



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 G R E S I K

Laporan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik *Tahun 2023*



LAPORAN AKHIR



BAPPEDA KAB GRESIK
TA 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya Laporan Akhir “**Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023**” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai salah satu cara dalam memperoleh Informasi dan data yang dipergunakan untuk mengukur dan Menilai Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2023, mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidak merataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang Pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian di bidang pendidikan secara keseluruhan.

Laporan Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, dan oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan dijadikan sebagai masukan untuk kepentingan penyempurnaan di masa mendatang. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini.

Gresik, Mei 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD & TUJUAN	3
1.3. KELUARAN/ OUTPUT	4
1.4. RUANG LINGKUP.....	5
1.5. LANDASAN HUKUM.....	5
1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	6
BAB II KONDISI WILAYAH DAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK	II-1
2.1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN GRESIK	1
2.1.1. Geografis dan Batas Administrasi	1
2.1.2. Topografi dan Geologi	5
2.1.3. Klimatologi dan Hidrologi	9
2.1.4. Penggunaan Lahan.....	17
2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI KAB GRESIK	18
2.2.1. Kondisi Kependudukan	18
2.2.2. Kondisi Ketenagakerjaan	22
2.2.3. Kondisi Sektor Kesehatan	24
2.2.4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia	25
2.3. KONDISI UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK	28
2.3.1. Data Kependidikan	28
2.3.2. Komitmen Internasional dalam Pendidikan Berkualitas	33
2.3.3. Kebijakan Nasional dalam Pendidikan berkualitas	36
2.3.4. Kondisi Sektor Pendidikan Kabupaten Gresik	42
2.3.5. Kebijakan dan Strategi Pendidikan Di Kabupaten Gresik.....	51
2.3.6. Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Gresik	54
2.3.7. Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Penunjang Lainnya	63
BAB III METODOLOGI	III-1
3.1. PENDEKATAN METODOLOGI	1
3.2. PENENTUAN MODEL INDEKS PENDIDIKAN	2
3.3. EVALUASI, REVIEW, DAN VALIDASI MODEL INDEKS PENDIDIKAN	5
3.3.1. Mekanisme Exploratory Factor Analysis	6
3.3.2. Confirmatory Factor Analysis.....	6



3.4.	PENGUKURAN DIMENSI TIAP MODEL DAN INDEXING	8
3.4.1.	Pengumpulan Bahan melalui data sekunder dan primer	8
3.4.2.	Sampling	9
3.4.3.	Penyusunan Indeksasi.....	10

BAB IV GAMBARAN UMUM IV-1

4.1	ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK.....	1
4.1.1	Analisis Peraturan Terkait Bidang Pendidikan	1
4.1.2	Analisis kebijakan bidang pendidikan Di kabupaten Gresik	11
4.1.3	Keterkaitan Analisis Peraturan dan kebijakan Terkait Bidang Pendidikan Di Kabupaten Gresik	18
4.2.	MODEL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN	24
4.3.	HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2023.....	27
4.3.1.	Dimensi Achievement Outcomes	28
4.3.2.	Dimensi Subsequent achievement	33
4.3.3.	Dimensi Infrastructure	35
4.3.4.	Dimensi Human Resources	37
4.3.5.	Dimensi Social Pedagogy Competency	40
4.3.6.	Dimensi State Partially	42

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI V-1

5.1.	SIMPULAN	1
5.2.	REKOMENDASI.....	1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gresik	II-3
Tabel 2. 2	Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)	6
Tabel 2. 3	Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupate Gresik (Ha).....	8
Tabel 2. 4	Data Curah Hujan di Kabupaten Gresik	11
Tabel 2. 5	Data Waduk di Kabupaten Gresik	13
Tabel 2. 6	Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik	19
Tabel 2. 7	Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik	20
Tabel 2. 8	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2023	21
Tabel 2. 9	Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2023 Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gresik	22
Tabel 2. 10	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 Kabupaten Gresik	24
Tabel 2.11	Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Terbuka Tahun 2019-2023 Kabupaten Gresik	27
Tabel 2.12	Angka Harapan Hidup, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2023	27
Tabel 2.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023 Kabupaten Gresik	29
Tabel 2.14	Jumlah Sekolah Formal Menurut Jenjang Pendidikan.....	30
Tabel 2.15	Jumlah Sekolah Non Formal Menurut Jenjang Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023	31
Tabel 2.16	Jumlah Peserta Didik Sekolah Formal Menurut Jenjang Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023	32
Tabel 2.17	Jumlah Peserta Didik Sekolah Non Formal Menurut Jenjang Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023	32
Tabel 2.18	Kondisi Ruang Kelas pada Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2023	33
Tabel 2.19	Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2023.....	34
Tabel 2.20	Target Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang Pendidikan.....	40
Tabel 2.21	Jumlah Pendapatan Kabupaten Gresik Tahun 2023	50
Tabel 2.22	Jumlah Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023	51
Tabel 2.23	Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2022.....	53
Tabel 2.24	Matrikulasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi terkait dengan Pembangunan Pendidikan di RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.....	54



Tabel 2.25	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik	56
Tabel 2.26	Penjabaran Output Kunci Nawakarsa Gresik Cerdas	56
Tabel 2.28	Sarana Prasarana UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	57
Tabel 3.1	Perumusan Pendekatan Indeks Pendidikan	III-3
Tabel 3.2	Dimensi dan Alat Ukur Indeks Pendidikan	11
Tabel 4.1	Capaian Indeks pendidikan per dimensi	IV-29
Tabel 4.2	Capaian Dimensi Achievement Outcomes	30
Tabel 4.3	Hasil Assesmen Nasional (AN) Tingkat SMP Sederajat	31
Tabel 4.4	Capaian Dimensi Subsequent achievement	35
Tabel 4.5	Capaian Dimensi Infrastructure	37
Tabel 4.6	Capaian Dimensi Human Resources	40
Tabel 4.7	Capaian Dimensi Sosial Pedagogy Competency	43
Tabel 4.8	Capaian Dimensi State Partially	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Gresik	II-2
Gambar 2.2	Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik (%).....	6
Gambar 2.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2023.....	22
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023	23
Gambar 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 s/d 2023	25
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 – 2023	29
Gambar 2.7	Target Goal's ke-4 SDGS Pendidikan Berkualitas	38
Gambar 2.8	Kebijakan Merdeka Belajar.....	43
Gambar 2.10	Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi	45
Gambar 2.11	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 – 2023	47
Gambar 2.12	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional	48
Gambar 2.13	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023	49
Gambar 2.14	Anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022	49
Gambar 2.15	Contoh prosesi terapi yang dilakukan di UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	57
Gambar 2.16	Ruang terapi yang aman dan nyaman	58
Gambar 2.17	Salah satu alat yang digunakan sebagai media terapi	58
Gambar 2.18	Struktur Organisasi UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	59
Gambar 3.1	Kerangka Kerja Pengukuran Indeks Pendidikan	III-2
Gambar 3.2	Konsep Desain Survei	9
Gambar 4.1	Citasi publikasi data pendukung jurnal.....	IV-27
Gambar 4.2	Capaian Indeks pendidikan per dimensi Kabupaten Gresik.....	29
Gambar 4.3	Capaian Dimensi Achievement outcomes	30
Gambar 4.4	Survei Responden Indeks Pendidikan di SDN 47 Gresik dan SMPN 22 Gresik	32
Gambar 4.5	Rapor Pendidikan Assesmen Nasional Kabupaten Gresik	33
Gambar 4.6	Capaian Dimensi Subsequent achievement	35
Gambar 4.8	Survei Responden Indeks Pendidikan di MI Ma'arif Sidomukti dan SMPN 24 Gresik	39
Gambar 4.10	Survei Responden Siswa Materi Gender di SD Raudatul Amin dan SMPN 2 Gresik	42
Gambar 4.11	Capaian Dimensi Social Pedagogy Competency	44
Gambar 4.12	Survei Social Pedagogy Responden Guru dan Wali Murid	45
Gambar 4.13	Capaian Dimensi State Partially	46



1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah karena hal ini merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upaya yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Hal ini dikarenakan pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kualitas pendidikan dilaksanakan secara inklusif mempertimbangkan terhadap urgensi pendidikan yang tidak hanya dapat dipandang dari lama sekolah namun dipengaruhi berbagai dimensi seperti akses, teknologi, sumber daya manusia tenaga ajar, bahkan keberpihakan pemerintah. Pemahaman multidimensi ini selaras dengan perkembangan kehidupan terutama di era society 5.0 maupun industry 4.0. Adanya society 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Pendidikan adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah/bangsa di masa yang akan datang. Di era persaingan bebas saat ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul agar daerahnya tidak tertinggal dengan daerah lain. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Misi ke-4 Kabupaten Gresik yakni Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah yang dituangkan dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik yakni Memperkuat Pembangunan Manusia Gresik Baru yang Berkualitas Dan Berkeadilan Berlandaskan Akhlakul Karimah. Dalam hal ini pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka



kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah daerah pada bidang pendidikan, disusunlah sebuah Indeks Pendidikan, dimana Indeks Pendidikan tersebut dibuat untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan di suatu daerah.

Variabel pembentuk Indeks Pendidikan pada level kabupaten/kota direpresentasikan dari capaian Nilai UN, Angka Partisipasi Murni, Peta Mutu Pendidikan, dan Rasio Ruang Kelas kategori baik terhadap total ruang kelas, pada jenjang SMP serta Rata-rata Lama Sekolah. Pelaksananya dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat, penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui Program Paket A dan Program Paket B dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan informal dilakukan melalui pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan.

Penyusunan indeks pendidikan Kabupaten Gresik dilatarbelakangi untuk memenuhi amanah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada perioder 2021-2026, Kabupaten Gresik berbenah untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru yang dituangkan dalam visi pembangunan yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.” Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagaimana berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota ;
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah, dan;
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan dan Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.



Pembangunan Pendidikan terkait erat dan menjadi arah kebijakan utama dalam misi ke-4 yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Secara substansial, pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistik mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistik dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang memerdekakan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistik tersebut, maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dan kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhlakul karimah. Selain penguatan pendidikan yang holistik, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna hanya dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik.

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Pada tataran arsitektur kinerja, sebagai upaya untuk mencapai Misi IV ditetapkan tujuan pembangunan yaitu Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran (sasaran ke-7) yaitu “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan”. Indeks Pendidikan bermanfaat dalam menganalisis permasalahan ketidakmerataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian bidang pendidikan secara keseluruhan khususnya di Kabupaten Gresik.



1.2. MAKSUD & TUJUAN

Mendasari dari permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur adalah Indeks Pendidikan yang rendah. Berdasarkan data BPS, Indeks Pendidikan Jawa Timur berada di bawah rata-rata Nasional. Nilai Indeks Pendidikan Jawa Timur berada di bawah dari nilai dua indeks komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia lainnya, yakni Nilai Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran Jawa Timur. Rendahnya nilai Indeks Pendidikan Jawa Timur turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur. Upaya peningkatan Indeks Pendidikan dinilai dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur.

Di era Otonomi Daerah saat ini, dimana Pemerintah Daerah mempunyai peran besar dalam mengembangkan pembangunan di daerah. Peranan tersebut dijalankan Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakan pembangunan dan juga melalui kebijakan fiskal berupa pengelolaan keuangan daerah. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang dipandang mampu meningkatkan Indeks Pendidikan di daerah adalah belanja Pemerintah Daerah bidang pendidikan. Dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan paparan di atas, maka maksud utama penyusunan Indeks Pendidikan adalah menghitung Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2023, mengukur dan memproyeksikan nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2023-2026, mempermudah dalam menganalisis permasalahan ketidak merataan capaian pada masing-masing variabel pada bidang Pendidikan, serta mempermudah analisis kinerja capaian di bidang pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penyusunan ini bertujuan untuk sebagai berikut :

- a) Menentukan perumusan konsep dan formulasi Indeks Pendidikan sebagai Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- b) Mengukur Indeks Pendidikan Tahun 2023;
- c) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik;



- d) Menganalisa pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pendidikan;
- e) Menentukan strategi dalam rangka meningkatkan Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik.

1.3. KELUARAN/ OUTPUT

Ada beberapa keluaran (*output*) yang dapat diharapkan dari pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yakni :

- a) Laporan Awal Indek pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 (10 buku), dan;
- b) Laporan Akhir Indek pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 (10 buku).

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Lokasi kegiatan Pekerjaan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah seluruh wilayah administrasi Kabupaten Gresik. Ruang lingkup materi disebutkan bahwa Untuk memenuhi maksud penyusunan, maka kegiatan utama dalam Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana berikut:

- 1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat memberikan gambaran kondisi umum pendidikan di Kabupaten Gresik;
- 2. Menghitung berapa nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2023;
- 3. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik;
- 4. Menganalisis bagaimana pengaruh Alokasi Belanja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dengan Indeks Pendidikan;
- 5. Merumuskan strategi atau program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pendidikan di Kabupaten Gresik.

1.5. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;



3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Program Indonesia Pintar
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19, dan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun pembahasan dan sistematika Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang perlunya dilakukan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023, maksud, tujuan dan sasaran kegiatan, Ruang lingkup perencanaan, Keluaran (*output*) kegiatan, Landasan hukum serta sistematika pembahasan

BAB II KONDISI WILAYAH DAN PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Pada bagian ini menguraikan gambaran umum Kabupaten Gresik secara umum terutama kondisi fisik dasar, kondisi penggunaan lahan, kependudukan, perekonomian, infrastruktur dan kondisi sektor unggulan di wilayah Kabupaten Gresik. Ditambah juga dengan gambaran Kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Gresik sebagai pendukung pada kegiatan pelaporan ini.



BAB III METODOLOGI

Pada bagian ini menguraikan metode-metode pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Laporan pendahuluan penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dan kebutuhan data yang diperlukan dalam menganalisis serta pengolahan data, seperti teknis pengambilan data, sampling kegiatan, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Pada bagian ini menguraikan tentang beberapa analisis yang digunakan dalam pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik 2023 antarlain analisis kebijakan, model pengukuran indeks pendidikan dan hasil pengukuran indeks pendidikan dan dalam bab ini juga akan diuraikan beberapa indikator dalam pengukuran beserta nilai yang didapatkan.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari kegiatan indeks pendidikan kabupaten gresik tahun 2023 dan saran untuk kegiatan indeks pendidikan di tahun-tahun yang akan datang. Selain itu terdapat rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan berbagai kegiatan yang direncanakan untuk setidaknya mempertahankan indeks pendidikan yang sudah tercapai atau meningkatkan lebih baik indeks pendidikan di Kabupaten Gresik.



2.1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN GRESIK

2.1.1. Geografis dan Batas Administrasi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan:

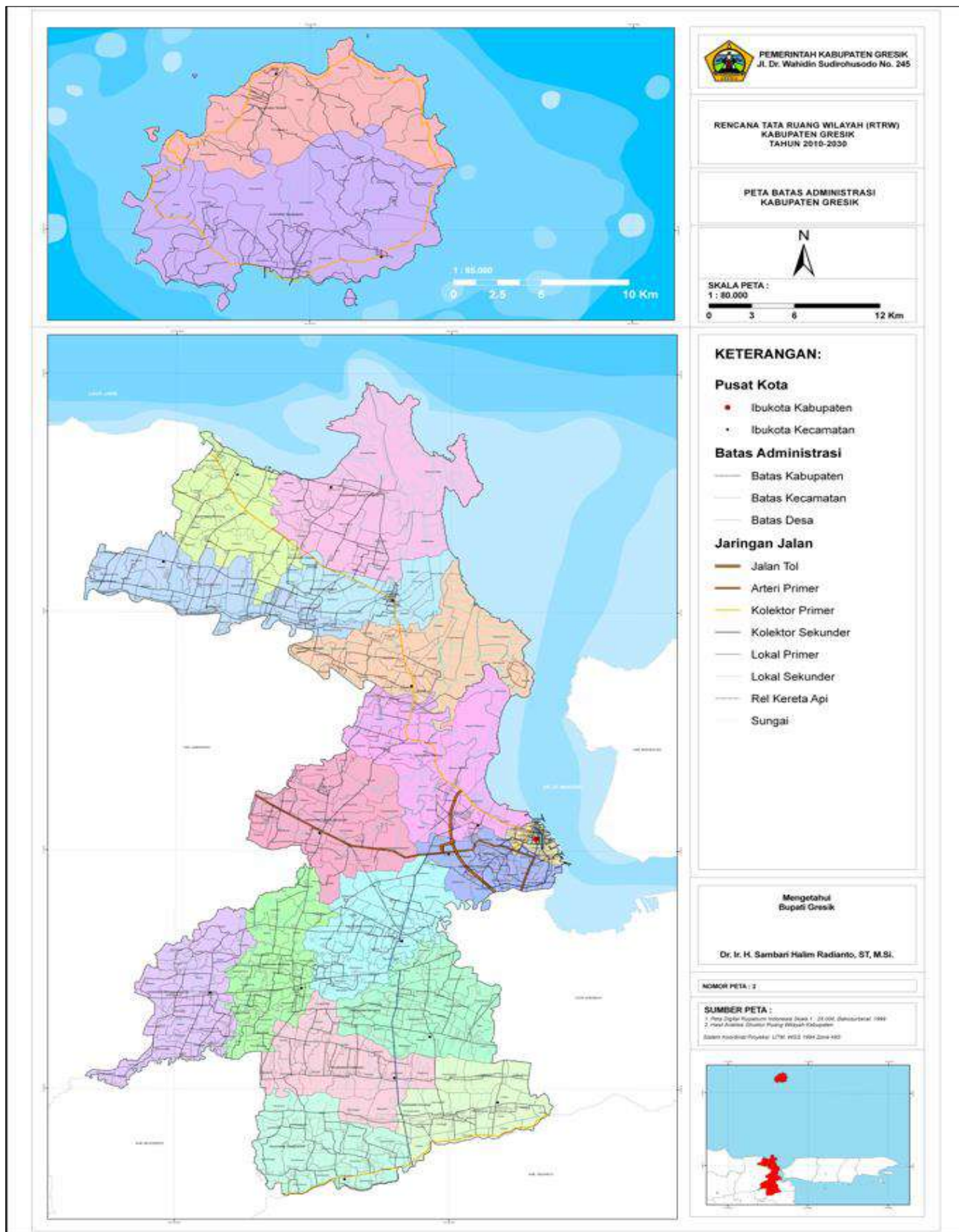
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Jawa;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean.

Dilihat dari posisi geografis, Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena terletak di selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam Kawasan Andalan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bahkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah disekitarnya.



KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik



Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km² (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai.

Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekar, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	6.485,83
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	6.229,43
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	8.538,21
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooro, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	7.157,53
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumpat, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	5.506,83
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Teballoan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko,	7.716,89



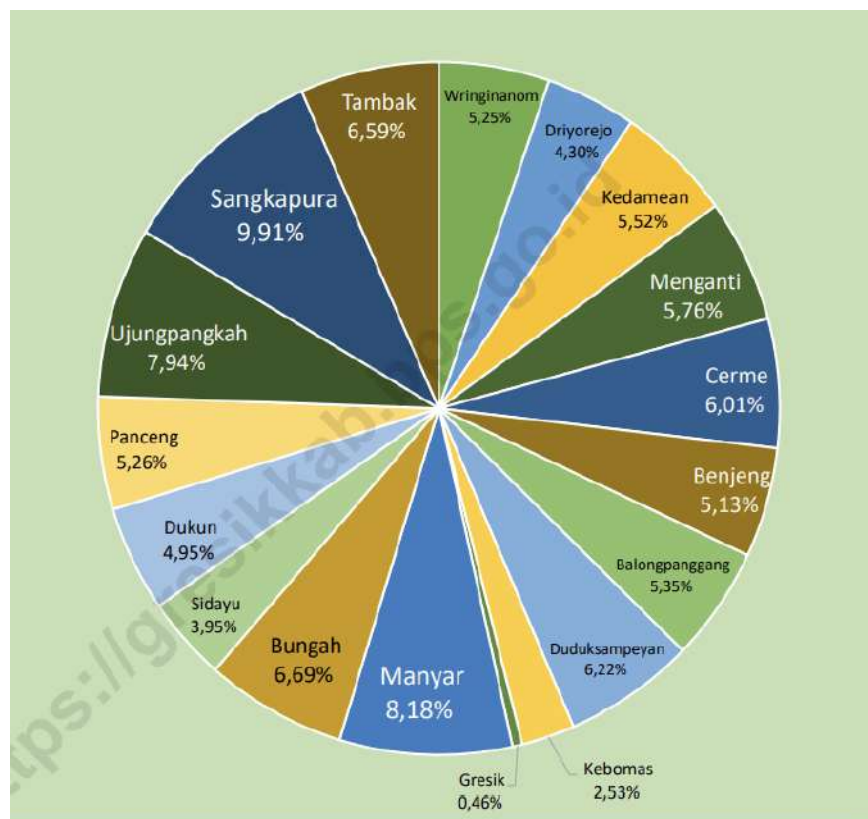
KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	6.400,17
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan	708,40
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan	3.418,99
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	6.703,40
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanggan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	10.252,51
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	7.002,92
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan, Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	6.176,71
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	12.690,65
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambi Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	4.452,01



No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongbug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	7.279,88
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangan, Glatik, Sekapuk	12.337,54
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebanivaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	6.204,73
Jumlah		358		125.262,64

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040



Gambar 2. 2 Persentase Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik (%)

2.1.2. Topografi dan Geologi

A. Kemiringan Lereng

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Mayoritas daratan Gresik berada pada



kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas +1.072,23 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kemiringan Lereng beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Persentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian tanah di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Berikut merupakan luas daerah berdasarkan ketinggian tanah di Kabupaten Gresik.

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas +92.843,00ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
- Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas +18.246,00ha atau sekitar 15,54% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik; dan



- c. Ketinggian di atas 20 mdpl mempunyai luas +6.318,00ha atau sekitar 5,38% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 3 Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupate Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

C. Geologi

a) Struktur dan Karakteristik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Sedangkan di wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan gunungapi belakang busur kuarter di bagian timur Pulau Jawa, termasuk kedalam zona Cekungan Jawa Timur dan tersusun dari batuan vulkanik (lava dan piroklastik), batuan sedimen pasir dan batu gamping.

b) Potensi Kandungan

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena



mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

2. Kabupaten Gresik bagian tengah

Meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

3. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

4. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, sedimen pasir dan batu gamping. Susunan formasi batuan yang ada diantaranya formasi tertua yaitu formasi batu gamping gelam yang disebut juga batu marmer (onyx) yang merupakan ubahan dari batugamping. Di atas formasi ini dijumpai Formasi Batupasir kepongan, yang dalam keadaan di lapangan ditambang untuk dijadikan bahan bangunan. Formasi yang muncul kemudian dan paling dominan dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung api Balibak, yang hadir di lapangan sebagai batuan penyusun dinding-dinding air terjun dan hasil pelapukannya dapat dijumpai sebagai pasir di sepanjang pantai.



Formasi paling muda dan masih terjadi pengendapan hingga sekarang ialah Endapan Aluvial.

2.1.3. Klimatologi dan Hidrologi

A. Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

Menurut Materi RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040, kondisi curah hujan rata-rata di Kabupaten Gresik sebesar 696.8891 mm/tahun. Rata-rata curah hujan tertinggi berada pada STA Bluluk yakni sebesar 1.434 mm/tahun sedangkan curah hujan terendah ada pada STA Mantup sebesar 1.095 mm/tahun. Tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi Pada Tahun 2011 yakni sebesar 831 mm/tahun sedangkan curah hujan terendah ada pada Tahun 2007 yakni sebesar 567 mm/tahun. Adapun data curah hujan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Curah Hujan di Kabupaten Gresik

Tahun	Stasiun Hujan							
	STA. Bluluk	STA. Ngimbang	STA. Mantup	STA. Balongpanggung	STA. Benjeng	STA. Cerme	STA. Menganti	STA. Bunder
2004	82	82	77	98	90	65	85	77
2005	102	61	77	101	67	43	67	75
2006	77	103	35	33	115	120	75	150
2007	52	84	60	79	79	70	73	70
2008	116	82	63	78	76	74	52	76
2009	61	94	83	79	84	88	97	85
2010	105	156	37	75	90	111	76	103
2011	92	119	100	153	89	102	73	103
2012	92	64	63	91	53	73	67	72
2013	96	83	84	109	98	110	128	95
2014	37	81	79	147	64	150	130	112
2015	160	104	93	94	82	109	60	103



Tahun	Stasiun Hujan							
	STA. Bluluk	STA. Ngimbang	STA. Mantup	STA. Balongpanggung	STA. Benjeng	STA. Cerme	STA. Menganti	STA. Bunder
2016	180	76	72	114	82	126	104.5	74
2017	148	64	93	80	111	85	80	62
2018	71	82	79	83	116	91	40	98

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

B. Hidrologi

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

A. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Kali Mas
2. Kali Bengawan Solo
3. Kali Lewean
4. Kali Lamongan
5. Kali Benem
6. Kali Corong
7. Kali Mentani
8. Kali Wangen
9. Kali Bedahan
16. Kali Tambak
17. Kali Baturata
18. Kali Raya
19. Kali Baturaya
20. Kali Kope
21. Kali Deje
22. Kali Laok
23. Kali Kebonagung
24. Kali Grunjungan



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 10. Kali Mantup | 25. Kali Lancabur; dan |
| 11. Kali Medangan | 26. Kali Legundi |
| 12. Kali Ceper | |
| 13. Kali Mireng | |
| 14. Kali Wadak | |
| 15. Kali Gladakgede | |

B. Danau/Telaga

Danau/telaga adalah suatu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan dan berbentuk cekungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau dan/atau Waduk, Danau/Telaga adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Berikut ini danau/telaga yang terdapat di Kabupaten Gresik:

1. Telaga Dowo pada Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas;
2. Telaga Ngipik pada Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas; dan
3. Danau Kastoba pada Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

C. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik.



Tabel 2. 5 Data Waduk di Kabupaten Gresik

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Waduk Babatan	Balongpanggang	2,88
2	Waduk Balongpanggang	Balongpanggang	4,68
3	Waduk Balungpanggang	Balongpanggang	19,24
4	Waduk Bandung Sekaran	Balongpanggang	1,81
5	Waduk Bangle	Balongpanggang	3,76
6	Waduk Bangle	Balongpanggang	0,49
7	Waduk Brangkal I	Balongpanggang	4,47
8	Waduk Brangkal II	Balongpanggang	1,84
9	Waduk Doho Agung	Balongpanggang	5,51
10	Waduk Gandel	Balongpanggang	8,00
11	Waduk Gridi	Balongpanggang	8,11
12	Waduk Jombang Delik	Balongpanggang	1,79
13	Waduk Juwet	Balongpanggang	6,35
14	Waduk Karangwungu	Balongpanggang	2,99
15	Waduk Kedung Jati	Balongpanggang	2,24
16	Waduk Kedung Sepur	Balongpanggang	1,46
17	Waduk Kedung Sumber Barat	Balongpanggang	3,10
18	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	2,73
19	Waduk Ngampel	Balongpanggang	2,06
20	Waduk Ngasin	Balongpanggang	9,32
21	Waduk Pacuh	Balongpanggang	10,73
22	Waduk Pinggir	Balongpanggang	1,81
23	Waduk Sekar Putih	Balongpanggang	2,76
24	Waduk Tanah Ladean	Balongpanggang	2,51
25	Waduk Tenggor	Balongpanggang	4,33
26	Waduk Tlogogede	Balongpanggang	5,56
27	Waduk Wareng	Balongpanggang	1,66
28	Waduk Balongmojo	Benjeng	2,18



KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
29	Waduk Banter	Benjeng	8,31
30	Waduk Gedang Kulud	Benjeng	4,47
31	Waduk Gluran Ploso	Benjeng	1,90
32	Waduk Jogodalu	Benjeng	25,09
33	Waduk Pundutrate II	Benjeng	6,20
34	Waduk Sekargeneng	Benjeng	2,54
35	Waduk Wonosari	Benjeng	13,31
36	Waduk Abar Abir	Bungah	3,66
37	Waduk Grogol	Bungah	2,37
38	Waduk Kemangi	Bungah	0,83
39	Waduk Kisik	Bungah	0,92
40	Waduk Melirang	Bungah	3,67
41	Waduk Mojopuro Gede	Bungah	9,48
42	Waduk Mojopuro Wetan	Bungah	3,73
43	Waduk Pengundan	Bungah	11,44
44	Waduk Raci Ndlanyar	Bungah	22,13
45	Waduk Raci Wetan	Bungah	37,11
46	Waduk Sidomukti	Bungah	4,85
47	Waduk Amburan	Cerme	3,58
48	Waduk Betiting	Cerme	3,81
49	Waduk Cagak Agung	Cerme	1,47
50	Waduk Cerme Kidul	Cerme	1,99
51	Waduk Cerme Lor	Cerme	3,82
52	Waduk Iker Iker Geger	Cerme	2,40
53	Waduk Kambingan	Cerme	4,62
54	Waduk Kandangan	Cerme	2,52
55	Waduk Karangan	Cerme	1,34
56	Waduk Ngabetan	Cerme	6,70
57	Waduk Pundutrate II	Cerme	5,87



KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
58	Waduk Sekargeneng	Cerme	0,57
59	Waduk Wedani I	Cerme	3,19
60	Waduk Wedani II	Cerme	2,85
61	Waduk Anom	Driyorejo	3,52
62	Waduk Banjaran	Driyorejo	1,49
63	Waduk Gunung Daten	Driyorejo	2,06
64	Waduk Kesamben Wetan	Driyorejo	0,93
65	Waduk Kliteh	Driyorejo	2,16
66	Waduk Mojosari Rejo	Driyorejo	1,85
67	Waduk Mulung	Driyorejo	1,87
68	Waduk Petiken Barat	Driyorejo	1,93
69	Waduk Petiken Timur	Driyorejo	3,04
70	Waduk Radegan	Driyorejo	1,14
71	Waduk Radengansari	Driyorejo	3,32
72	Waduk Randupukah/Gadung	Driyorejo	7,16
73	Waduk Telapak I	Driyorejo	0,89
74	Waduk Telapak II	Driyorejo	0,64
75	Waduk Tenaru	Driyorejo	1,34
76	Waduk Wedoro	Driyorejo	6,23
77	Waduk Gedang Kulud	Duduksampeyan	66,41
78	Waduk Gredeg	Duduksampeyan	9,68
79	Waduk Kali Ombo	Duduksampeyan	23,93
80	Waduk Pandanan	Duduksampeyan	4,50
81	Waduk Sumari	Duduksampeyan	5,01
82	Waduk Tumapel	Duduksampeyan	10,00
83	Waduk Bulangan	Dukun	0,68
84	Waduk Joho	Dukun	14,01
85	Waduk Lowayu	Dukun	65,30
86	Waduk Mentaras	Dukun	32,25



No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
87	Waduk Mentaras DS	Dukun	6,55
88	Waduk Mojo Petung	Dukun	6,58
89	Waduk Poliman	Dukun	2,91
90	Waduk Sambo Gunung	Dukun	6,79
91	Waduk Siraman	Dukun	5,38
92	Waduk Bunder	Kebomas	86,58
93	Waduk Kebomas	Kebomas	1,37
94	Waduk Kendayang	Kebomas	0,89
95	Waduk Balekambang	Kedamean	1,39
96	Waduk Belahan Rejo	Kedamean	2,86
97	Waduk Doro (Ngepung II)	Kedamean	7,39
98	Waduk Gading Sidoharjo	Kedamean	0,32
99	Waduk Katimoho	Kedamean	2,93
100	Waduk Kedamean	Kedamean	9,31
101	Waduk Kedung Jambrah	Kedamean	5,59
102	Waduk Lingsir	Kedamean	0,30
103	Waduk Mojowuku	Kedamean	1,10
104	Waduk Ngepung 1	Kedamean	10,18
105	Waduk Slempit	Kedamean	1,80
106	Waduk Tanjung	Kedamean	2,14
107	Waduk Tulung	Kedamean	1,57
108	Waduk Turi Rejo	Kedamean	2,46
109	Waduk Banjarsari	Manyar	2,37
110			
111	Waduk Manyar	Manyar	0,37
112	Waduk Suci	Manyar	3,66
113	Waduk Bongsokulon	Menganti	0,54
114	Waduk Bosongkulon	Menganti	0,50
115	Waduk Grogol	Menganti	0,31



No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
116	Waduk Hendro Sari I	Menganti	1,04
117	Waduk Hendrosari III	Menganti	0,14
118	Waduk Hulaan	Menganti	0,86
119	Waduk Kepatihan	Menganti	2,30
120	Waduk Laban Wetan	Menganti	0,54
121	Waduk Labankulon I	Menganti	0,27
122	Waduk Labankulon II	Menganti	0,41
123	Waduk Labankulon III	Menganti	1,47
124	Waduk Menganti	Menganti	8,46
125	Waduk Menganti II	Menganti	0,36
126	Waduk Mojotengah	Menganti	1,73
127	Waduk Pakupari	Menganti	2,09
128	Waduk Palem Watu	Menganti	1,49
129	Waduk Pengalangan	Menganti	0,81
130	Waduk Pengampon I	Menganti	0,63
131	Waduk Pengampon II	Menganti	0,56
132	Waduk Pranti	Menganti	0,64
133	Waduk Randu Padangan	Menganti	3,43
134	Waduk Setro	Menganti	2,02
135	Waduk Sido Jangkung	Menganti	1,24
136	Waduk Sido Wungu	Menganti	1,65
137	Waduk Songgat	Menganti	1,05
138	Waduk Wonoayuceper	Menganti	2,18
139	Waduk Campurejo	Panceng	0,95
140	Waduk Delegan	Panceng	8,69
141	Waduk Doudo	Panceng	1,11
142	Waduk Ketanen I	Panceng	0,99
143	Waduk Ketanen II	Panceng	2,60
144	Waduk Pantenan	Panceng	4,57



No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
145	Waduk Petung I	Panceng	2,03
146	Waduk Petung II	Panceng	3,09
147	Waduk Sukodono	Panceng	55,52
148	Waduk Wotan	Panceng	1,79
149	Waduk Ngawen I	Sidayu	0,64
150	Waduk Ngawen II	Sidayu	0,64
151	Waduk Ngawen III	Sidayu	1,02
152	Waduk Ngawen IV	Sidayu	1,09
153	Waduk Raci Kulon	Sidayu	8,20
154	Waduk Rambit	Sidayu	2,66
155	Waduk Sidayu	Sidayu	3,90
156	Waduk Siraman	Sidayu	0,29
156	Waduk Sukorejo	Sidayu	2,27
156	Waduk Wadeng	Sidayu	2,67
157	Waduk Bolo	Ujungpangkah	4,41
158	Waduk Glatik	Ujungpangkah	1,05
159	Waduk Gosari	Ujungpangkah	0,97
160	Waduk Ketapang	Ujungpangkah	6,65
161	Waduk Rambit	Ujungpangkah	3,42
162	Waduk Kesamben Kulon	Wringinanom	0,90
163	Waduk Sembung	Wringinanom	0,19
164	Waduk Sooko	Wringinanom	1,83

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

2.1.4. Penggunaan Lahan

A. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 10.916,16 Ha atau sekitar 8,5% dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Suaka Margasatwa menjadi kawasan terluas yakni seluas 3.539,18 Ha. Setelah Kawasan Suaka Margasatwa, adalah Kawasan Perlindungan Setempat mencapai 3.068,33 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Bandara yakni seluas 66,39 Ha.



Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	1.737,05	1,35
2	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18	2,76
3	Kawasan Cagar Alam	585,24	0,46
4	Kawasan Bandara	66,39	0,05
5	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97	1,49
6	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33	2,39
Jumlah		10.916,16	8,5

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya memiliki luas 117.535,01 Ha atau sekitar 91,51% dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Permukiman menjadi kawasan terluas sebesar 27.962,64 Ha. Setelah Kawasan Permukiman, Kawasan Budidaya terluas adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dengan luas 25.790,75 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Pariwisata sebesar 82,06 Ha.

Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Permukiman	27.962,64	21,77
2	Kawasan Pertanian Tanaman pangan	25.790,75	20,08
3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,30	4,82
4	Kawasan Perkebunan	2.503,59	1,95
5	Kawasan Pariwisata	82,06	0,06
6	Kawasan Hutan Produksi	997,26	0,78
7	Kawasan Hortikultura	15.675,30	12,2
8	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12	19,34
9	Kawasan Pelabuhan	1.257,03	0,98
10	Kawasan Industri	12.238,96	9,53
Jumlah		117.535,01	91,51

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

2.2. KONDISI SOSIAL EKONOMI KAB GRESIK

2.2.1. Kondisi Kependudukan

A. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2022 sebanyak 1.291.518 jiwa terdiri dari 648.861 laki-laki dan 642.657 perempuan. Pada Tabel 4.8 Jumlah penduduk



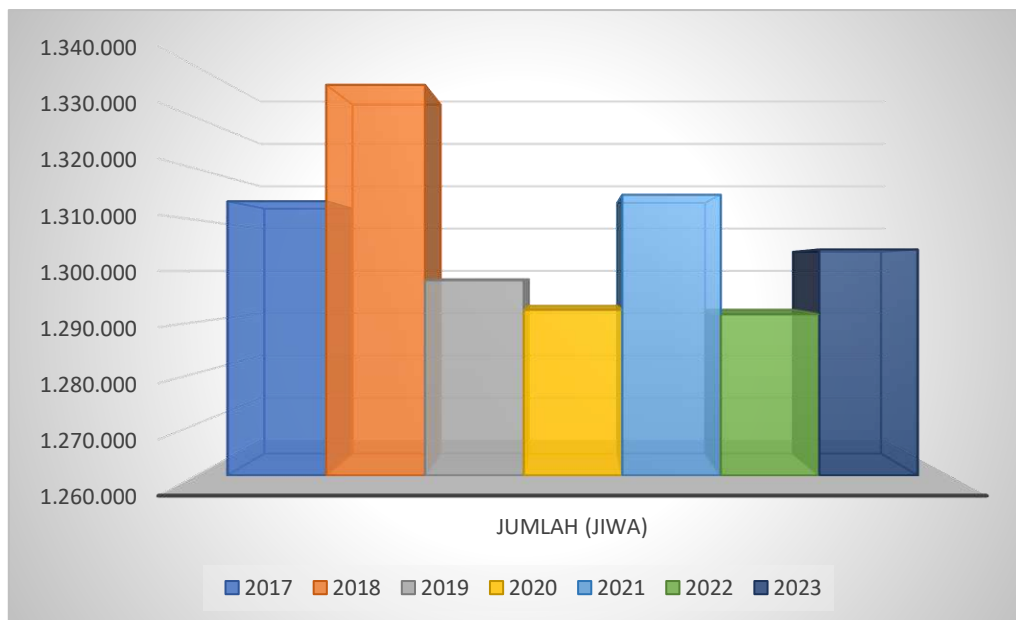
mengalami penurunan sebesar 1,81% dari tahun 2022 atau sejumlah 23.377 jiwa, dan mengalami kenaikan sebesar 1,71% pada tahun 2021 atau sebanyak 22.501 jiwa. Penduduk Kabupaten Gresik tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 sebanyak 1.332.664 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik tahun 2020-2022 adalah sebesar 0,92 persen.

Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Selain itu penurunan ini juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan sejumlah penduduk terserang virus COVID-19 dan mengalami kematian, serta adanya dominasi penduduk usia lanjut yang mengalami kematian tertinggi karena sangat rentan terpapar virus. Hal ini didukung oleh penelitian dari The World Bank (2014) bahwa secara langsung pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Penduduk Kabupaten Gresik paling banyak berada di Kecamatan Menganti yakni sebanyak 126.806 jiwa atau sebesar 9,82 persen dari total penduduk di Kabupaten Gresik. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Gresik adalah Kecamatan Tambak, yang hanya didiami oleh 30.155 jiwa atau 2,33 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2023

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		(Jiwa)	(%)
2017	661.045	652.581	1.313.626	3.187	0,24
2018	672.583	663.788	1.336.371	22.745	1,70
2019	652.982	645.202	1.298.184	(38.187)	(2,94)
2020	649.640	642.754	1.292.394	(5.790)	(0,45)
2021	660.624	654.271	1.314.895	22.501	1,71
2022	648.861	642.657	1.291.518	(23.377)	(1,81)
2023	655.295	648.908	1.304.203	12,685	0,97

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023



Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2023

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 4 kecamatan antara lain Menganti (9,73%), Manyar (8,97%), Kebomas (8,50%) dan Driyorejo (7,97%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

Tabel 2. 9 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2023 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dukun	67.364	68.480	67.127	66.520	67.483	65.618	65.628
2	Balongpanggang	58.678	59.373	58.015	57.628	58.166	56.340	56.397
3	Panceng	52.392	53.384	52.599	52.208	53.305	52.340	52.831
4	Benjeng	66.786	67.821	66.546	66.134	67.102	65.424	65.904
5	Duduksampeyan	50.232	50.870	50.497	50.329	50.748	49.407	49.597
6	Wringinanom	72.894	74.137	73.297	73.224	74.178	72.308	73.047
7	Ujungpangkah	51.358	52.150	51.890	51.825	52.771	51.720	51.808
8	Kedamean	63.249	64.230	63.887	63.996	64.984	63.138	63.709
9	Sidayu	43.782	44.269	43.533	43.350	44.241	43.594	43.835
10	Manyar	113.668	116.94	114.893	115.339	117.967	117.475	119.730

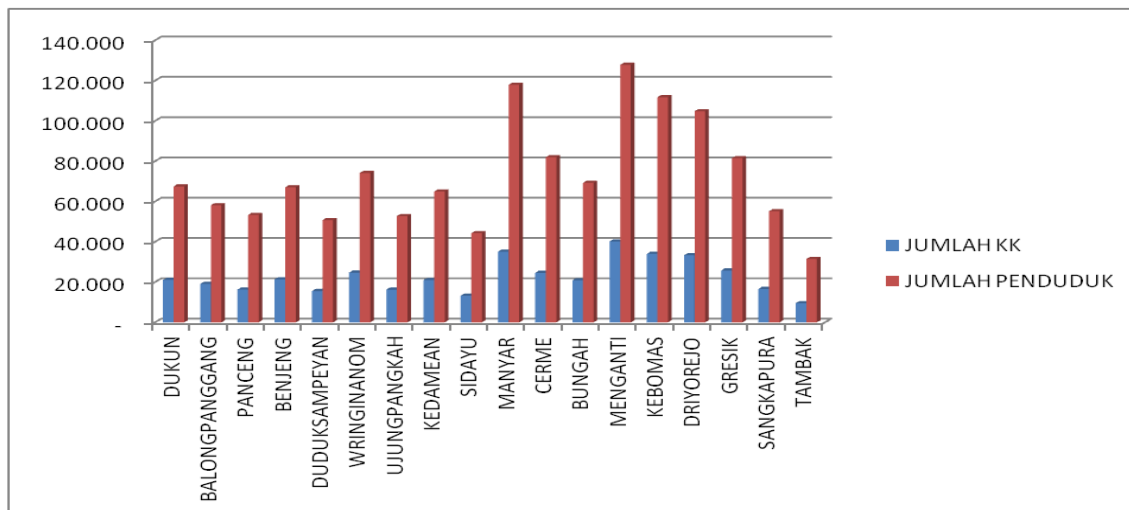


KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Cerme	78.724	80.386	80.032	80.407	82.034	81.093	82.048
12	Bungah	67.720	68.904	68.342	68.074	69.280	67.983	68.598
13	Menganti	124.132	126.566	124.468	125.100	127.882	126.806	129.230
14	Kebomas	107.605	110.402	109.392	110.013	111.779	111.531	112.665
15	Driyorejo	105.300	106.757	102.646	102.892	104.820	103.718	105.501
16	Gresik	82.940	83.582	82.448	81.381	81.494	80.136	79.457
17	Sangkapura	68.504	69.620	56.053	53.283	55.190	52.732	53.663
18	Tambak	38.298	39.146	32.519	30.691	31.471	30.155	30.555
JUMLAH		1.313.626	1.336.371	1.298.184	1.292.394	1.314.895	1.291.518	1.304.203

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2023

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya, digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2023

**Gambar 2. 4 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Gresik Tahun 2023**

Berdasarkan diagram diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2023, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 127.882 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.471 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,06% kemudian kelompok umur



35-39 tahun mencapai 7,90% dan selanjutnya kelompok umur 10-14 tahun mencapai 7,89%.

2.2.2. Kondisi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

2. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mempersiapkan Usaha

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

3. Mereka yang Tidak Punya Pekerjaan dan Tidak Mencari Pekerjaan, karena Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan

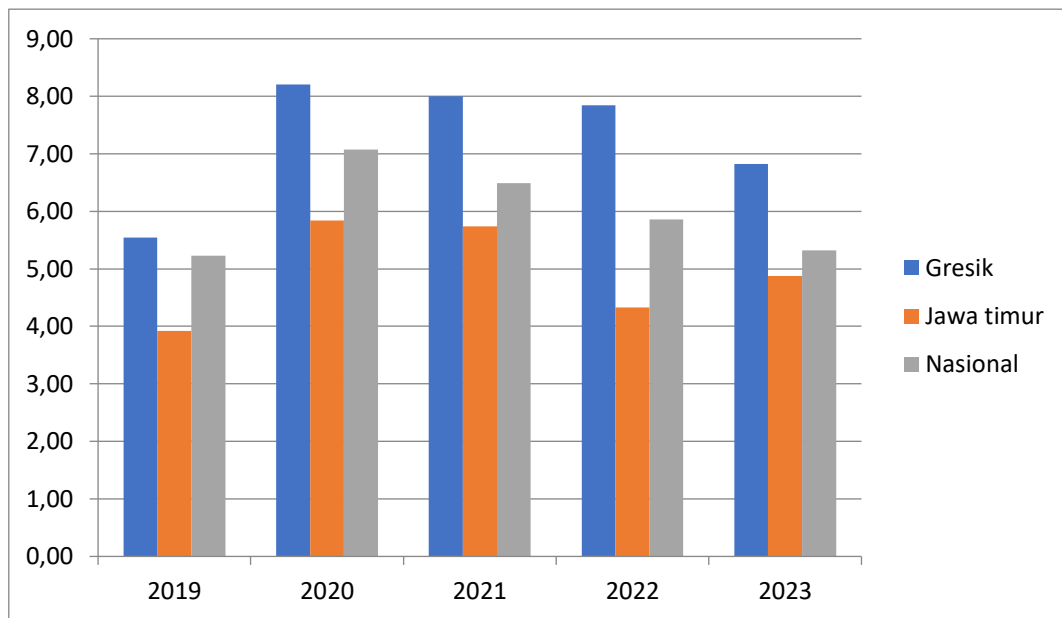
4. Mereka yang Sudah Punya Pekerjaan, tetapi Belum Mulai Bekerja

Target indikator kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Gresik pada tahun 2023, dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana berikut:

Tabel 2. 10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Gresik	5,54	8,21	8,00	7,84	6,82
Jawa timur	3,92	5,84	5,74	4,33	4,88
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber: BPS Tahun 2023



Gambar 2. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 - 2023

Secara Nasional, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama satu lustrum terus bergerak fluktuatif. Persentase TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 7,07%. Peningkatan TPT secara Nasional maupun level Daerah pada tahun 2020 merupakan akibat dari merosotnya perekonomian global dan nasional selama pemberlakuan pembatasan akses keluar masuk di beberapa negara karena melonjaknya kasus COVID-19. Pada Tahun 2020, TPT Provinsi Jawa Timur juga turut mengalami peningkatan namun persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase secara Nasional. TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 5,84%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Gresik mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 62.215 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 671.951 jiwa. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ini adalah banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan diberhentikan sementara sebagai akibat merosotnya kondisi perekonomian global dan nasional pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik berhasil menurun pada angka 8,00%. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pemulihan perekonomian Nasional dan Kabupaten Gresik melalui suntikan modal, pelatihan produktif, dan



sertifikasi kompetensi. Meskipun demikian, persentase TPT Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur 5,74% dan Nasional 6,49%.

Upaya mengurangi pengangguran antara lain :

- Penempatan tenaga kerja lokal dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
- Melakukan perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri

2.2.3. Kondisi Sektor Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur atau disebut Age Specific Death Rate (ASDR). Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun sistem registrasi penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Gresik belum memungkinkan, sehingga untuk menghitung AHH digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Kegunaan AHH adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan seperti kampanye kecukupan gizi terutama pada bayi, termasuk pemberian imunisasi dan posyandu.

Selama Tahun 2018-2022 perkembangan AHH Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 0,15 menjadi 72,46 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kematian yang terjadi. Namun pada Tahun 2021 AHH mengalami peningkatan kembali sebesar 0,24 menjadi 72,70, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Gresik mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

Tabel 2. 11 Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Terbuka Tahun 2019-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,36%	72,46%	72,46%	72,67%	72,99%	74,00%

Sumber : Sensus Penduduk 2020 (BPS-LF SP2020), 2023

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka

Usia Harapan Hidup pada tahun 2021 mencapai 72,67% mengalami kenaikan 0,21 dari tahun 2020 dimana prosentasenya 72,46%, namun pada tahun 2020 persentase angka harapan hidup mempunyai angka yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 72,46%. Sedangkan di Tahun 2022 meningkat menjadi 72,99%. Sedangkan pada tahun 2023 berdasarkan sensus kependudukan meningkat menjadi 74%.

B. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 terdapat 17,70% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,90% dan gizi kurang sebesar 13,80%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,05% dan kembali turun sebesar 0,04% pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 meningkat sebesar 72,99%.

Tabel 2. 12 Angka Harapan Hidup, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2023

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Jumlah Balita Gizi Buruk Di Kab. Gresik	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik
2017	72,36	115	0,61%
2018	72,46	130	0,15%
2019	72,61	110	0,12%
2020	72,66	95	0,17%
2021	72,67	103	0,13%
2022	72,99	92	0,11%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI

2.2.4. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga turut menentukan level suatu pembangunan pada suatu wilayah. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* – e0)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling* – MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

c. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* – EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

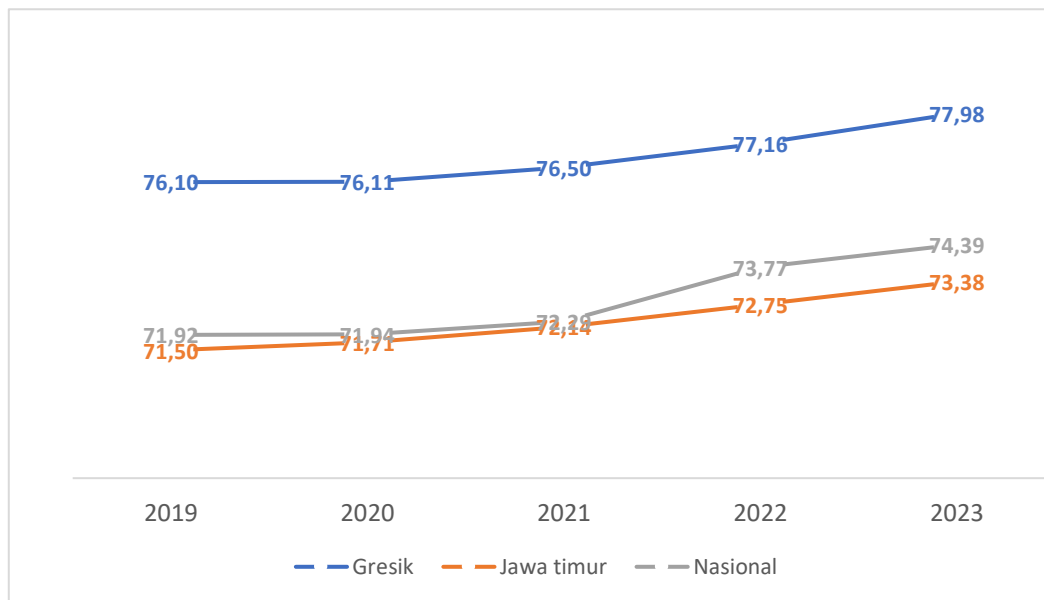
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* – PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Tabel 2. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019-2023 Kabupaten Gresik

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Gresik	76.10	76.11	76.50	77.16	77.98
Jawa timur	71.50	71.71	72.14	72.75	73.38
Nasional	71.92	71.94	72.29	73.77	74.39

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023



Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2021 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. Tahun 2020 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 71,94 dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 71,92. Pada Tahun 2021 IPM di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,35 menjadi 72,29. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,43 menjadi 72,14 yang semula 71,71 di Tahun 2020.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tercatat sebesar 76,11 meningkat menjadi 76,50 pada Tahun 2021 atau sebesar 0,39. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Pada tahun 2023 meningkat lagi dibandingkan tahun 2022 sebesar 77,98. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



2.3. KONDISI UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

2.3.1. Data Kependidikan

A. Jumlah Sekolah

Adapun jumlah sekolah Di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2. 14 Jumlah Sekolah Formal Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023**

Jenjang Pendidikan	Status	Jumlah Sekolah	
		2022	2023
TK	NEGERI	3	3
	SWASTA	614	618
RA	SWASTA	217	219
SD	NEGERI	389	389
	SWASTA	70	72
MI	NEGERI	2	2
	SWASTA	369	370
SMP	NEGERI	35	35
	SWASTA	85	87
MTs	NEGERI	1	1
	SWASTA	151	155
Total		1.936	1.951

Tabel 2.14 menunjukkan jumlah sekolah formal yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Tahun 2023. Terdapat pertumbuhan jumlah sekolah formal pada Kabupaten Gresik yang pada Tahun 2022 semula berjumlah 1936 menjadi 1951 pada tahun 2023, naik sebesar 0,78%. Dengan rincian TK berstatus swasta naik bertambah 4 sekolah, RA berstatus swasta bertambah 2 sekolah, SD berstatus swasta bertambah 2 sekolah, MI berstatus swasta bertambah 1 sekolah, SMP berstatus swasta bertambah 2 sekolah dan MTs

Tabel 2. 15 Jumlah Sekolah Non Formal Menurut Jenjang Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023

Jenjang Pendidikan	Status	Jumlah Sekolah	
		2022	2023
TPA	SWASTA	14	15
SPS	SWASTA	147	157
KB	SWASTA	653	663
PKBM	NEGERI	1	1
	SWASTA	11	13
Total		826	849



Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa menunjukkan jumlah sekolah non formal yang ada di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2023 terdapat 835 sekolah PAUD Non Formal untuk usia 0 – 4 Tahun yang terdiri dari TPA(Tempat Penitipan Anak) berjumlah 14 sekolah, SPS(Satuan PAUD Sejenis) berjumlah 157 Sekolah dan KB(Kelompok Bermain) berjumlah 663 Sekolah. Sedangkan PKBM sebagai sekolah non formal berjumlah 14 sekolah dengan UPT SKB CERME menjadi satu – satunya yang berstatus negeri. Secara keseluruhan pada Sekolah Non Formal didapati adanya pertumbuhan dari semula tahun 2022 berjumlah 826 menjadi 849 pada tahun 2023, naik sebesar 2,79%. Rincian pertumbuhannya yaitu TPA berstatus swasta bertambah 1 sekolah. SPS berstatus swasta bertambah 10 sekolah. KB bertambah 10 Sekolah. PKBM swasta mengalami penambahan sebanyak 2 sekolah. Pertambahan PKBM dipicu dari adanya program JAKETKU yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

B. Jumlah Peserta Didik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi, diharapkan semua jenjang pendidikan khususnya sekolah negeri untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu area atau kawasan tertentu. Pada sistem zonasi, ditargetkan akan mengubah paradigma di mana 'anak-anak terbaik' tidak perlu mencari 'sekolah terbaik' yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya.

Sejauh penerapannya, sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diklaim mampu memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara sekolah unggul atau sekolah favorit. Hal inilah yang kemudian dapat mempengaruhi penerimaan calon peserta didik yang berdomisili di luar Kabupaten Gresik, mengingat Kabupaten Gresik berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Kabupaten Gresik banyak diminati oleh calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan Kabupaten Gresik hal tersebut menyebabkan tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK).



Tabel 2. 16 Jumlah Peserta Didik Sekolah Formal Menurut Jenjang Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023

Jenjang	Jenis Kelamin	Jumlah Peserta Didik	
		2022	2023
TK	Laki - laki	17.309	18.219
	Perempuan	14.531	15.565
RA	Laki - laki	5.267	5.669
	Perempuan	4.428	4.705
SD	Laki - laki	38.825	38.913
	Perempuan	34.371	34.130
MI	Laki - laki	27.018	26.677
	Perempuan	23.946	23.376
SMP	Laki - laki	18.145	17.930
	Perempuan	16.034	15.987
MTs	Laki - laki	12.582	12.712
	Perempuan	11.091	10.986
Total		223.547	224.869

Tabel diatas menunjukkan persebaran penduduk usia sekolah pada sekolah formal, jumlah total peserta didik pada sekolah formal adalah 224.869, terlihat peserta didik berjenis kelamin laki – laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan di semua jenjang. Sama halnya pada sekolah non formal, proporsi peserta didik laki – laki selalu lebih banyak daripada perempuan. Jumlah peserta didik mengalami kenaikan tinggi dikarenakan adanya program jaketku yang menyaring anak putus sekolah kemudian diberikan bantuan pendidikan di program paket A, B maupun C

Tabel 2. 17 Jumlah Peserta Didik Sekolah Non Formal Menurut Jenjang Pendidikan pada Kabupaten Gresik Tahun 2022-2023

Jenjang	Jenis Kelamin	Jumlah Peserta Didik	
		2022	2023
TPA	Laki - laki	181	225
	Perempuan	146	199
SPS	Laki - laki	2.728	2.518
	Perempuan	2.282	2.292
KOBER	Laki - laki	8.692	8.613
	Perempuan	7.438	7.580
PKBM	Laki - laki	2.691	2.361
	Perempuan	1.286	1.160
Total		25.444	24.948

C. Kondisi Ruang Kelas

Salah satu hal yang penting dalam proses belajar mengajar adalah tersedianya fasilitas belajar yang aman, nyaman dan memadai bagi peserta didik. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah harus sesuai standard mutu minimal pendidikan yang telah ditentukan, sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang lebih kondusif.

Tabel 2. 18 Kondisi Ruang Kelas pada Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2023

Jenjang	Status	Kondisi Ruang Kelas				Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
TK	NEGERI	1	14	-	-	15
	SWASTA	381	1.307	40	92	1.820
RA	SWASTA	144	347	4	18	513
KOBER	SWASTA	191	690	20	45	946
SPS	SWASTA	70	178	5	12	265
TPA	SWASTA	10	23	1	-	34
PONPES	SWASTA	-	2	-	-	2
SD	NEGERI	402	1.887	312	228	2.829
	SWASTA	187	519	9	20	735
MI	NEGERI	6	14	7	3	30
	SWASTA	948	1.498	46	116	2.608
SMP	NEGERI	114	434	101	57	706
	SWASTA	188	328	12	20	548
MTS	NEGERI	30	-	-	-	30
	SWASTA	205	696	4	47	952
PKBM	NEGERI	-	9	-	-	9
	SWASTA	11	47	-	-	58
Total		2.888	7.993	561	658	12.100

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa keseluruhan ruang kelas rusak berat ada 658 kelas dari total 12.100 sehingga didapatkan persentase yang sangat kecil yaitu 5,44%. Untuk rusak sedang sebesar 561 dengan persentase 4,64%, rusak ringan sebesar 7.823 dengan persentase yang paling besar yaitu 66,06%. Lalu kondisi ruangan baik tanpa ada kerusakan sebesar 2.888 dengan persentase sebesar 23,87%. Pada jenjang SD khususnya dengan status negeri perlu perhatian khusus karena memiliki jumlah ruang kelas dengan rusak berat terbanyak dari jenjang yang lain, sejumlah 228 ruang.

D. Kualifikasi Guru

Guru sebagai pemegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar dan mengajar karena tututan akan masa depan generasi penerus/ peserta didik, maka kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar sangat berperan dalam proses pembelajaran. Pasal 8 Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kualifikasi akademik tenaga pengajar yang dimaksud adalah memperoleh pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4). Syarat mengenai kualifikasi akademik ini juga telah dituangkan dalam Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Tabel 2. 19 Jumlah Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Tahun 2023

Jenjang	Status	Kualifikasi Pendidikan				Total	
		Belum S1/D4		Sudah S1/D4			
		L	P	L	P	L	P
TK	NEGERI	-	-	-	21	-	21
	SWASTA	4	200	14	1.817	18	2.017
RA	SWASTA	3	62	18	560	21	622
KOBER	SWASTA	13	326	14	613	27	939
SPS	SWASTA	3	268	1	134	4	402
TPA	SWASTA	1	23	1	14	2	37
SD	NEGERI	26	15	1.092	2.687	1.118	2.702
	SWASTA	10	29	254	752	264	781
MI	NEGERI	-	-	16	28	16	28
	SWASTA	110	77	1.505	2.371	1.615	2.448
SMP	NEGERI	3	-	433	763	436	763
	SWASTA	12	9	437	581	449	590
MTs	NEGERI	1	-	35	34	36	34
	SWASTA	64	26	1.140	896	1.204	922
PKBM	NEGERI	-	-	4	8	4	8
	SWASTA	1	3	11	23	12	26
Total		251	1.038	4.975	11.302	5.226	12.340

Tabel diatas menunjukkan jumlah guru di Kabupaten Gresik berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin. Kualifikasi dibedakan dengan belum ataupun sudahnya guru memiliki pendidikan terakhir S1 atau D4. Terlihat bahwa tingkat kelayakan guru mengajar sudah sangat tinggi dengan total guru sudah berkualifikasi



S1/D4 yaitu sebesar 92,66%. Seluruh Guru pada Jenjang TK Negeri, MI Negeri dan PKBM Negeri telah memiliki kualifikasi S1. Paling rendah yaitu jenjang TPA 38,46% dan SPS 33,25%. Nampak dari hal tersebut bahwa semakin tingginya jenjang pendidikan, semakin kualifikasi guru juga semakin lebih besar dan membaik.

2.3.2 Komitmen Internasional dalam Pendidikan Berkualitas

Pendidikan memungkinkan mobilitas sosial ekonomi ke atas dan merupakan kunci untuk keluar dari kemiskinan. Selama dekade terakhir, kemajuan besar telah dicapai untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan angka partisipasi sekolah di semua tingkatan, terutama untuk anak perempuan. Namun demikian, sekitar 260 juta anak masih putus sekolah pada tahun 2018 atau hampir seperlima dari populasi global dalam kelompok usia tersebut. Dan lebih dari separuh anak-anak dan remaja di seluruh dunia tidak memenuhi standar kecakapan minimum dalam membaca dan matematika. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar negara mengumumkan penutupan sementara sekolah, yang berdampak pada lebih dari 91 persen siswa di seluruh dunia. Pada April 2020, hampir 1,6 miliar anak dan remaja putus sekolah. Dan hampir 369 juta anak yang bergantung pada makanan sekolah perlu mencari sumber lain untuk nutrisi harian. Belum pernah ada begitu banyak anak putus sekolah pada saat yang bersamaan, mengganggu pembelajaran dan menjungkirbalikkan kehidupan, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan. Pandemi global memiliki konsekuensi luas yang dapat membahayakan pencapaian yang diperoleh dengan susah payah dalam meningkatkan pendidikan global.

Pada September 2015, 193 pemimpin dunia berkomitmen pada 17 Tujuan Global untuk pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's atau SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan melindungi planet kita pada tahun 2030. Di bawah SDG 4 (tujuan ke-4), komunitas internasional telah berjanji untuk "memastikan inklusifitas dan pendidikan berkualitas yang adil dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua." Keberpihakan ini akan membutuhkan upaya luar biasa dari semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah, donor dan organisasi internasional. Pendidikan adalah jantung dari agenda pembangunan global dan, seperti yang negara-negara Dunia harapkan, tujuan keempat pendidikan jauh lebih ambisius daripada pendahulunya. Tujuan ke-4 perihal Pendidikan Berkualitas, secara umum, berupaya meningkatkan pendidikan melalui akses dan pemerataan yang lebih besar untuk semua



usia peserta didik serta ruang belajar yang lebih baik dan lebih aman serta jumlah guru yang berkualitas lebih banyak

Tujuan ke-4 melangkah lebih jauh dan melalui komitmen tingkat kebijakan, mengakui pentingnya Pendidikan dalam Keadaan Darurat dan kebutuhan untuk menangani kebutuhan pendidikan anak-anak dalam konflik dan krisis. Target 4.5 khususnya, "...berusaha memastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan." Selain itu, Target 4.a berupaya melindungi fasilitas pendidikan dari serangan dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman. Target 4.5 dan 4.a memastikan bahwa anak-anak di daerah yang terkena dampak krisis berada dalam agenda SDG4 di tingkat nasional dan global. Database Ketimpangan Dunia tentang Pendidikan (WIDE) menunjukkan bahwa, di 94 negara, yang terkaya telah menyelesaikan setidaknya 12 tahun pendidikan (target SDG) di 36 negara, tetapi hal yang sama hanya dapat dikatakan untuk yang termiskin di 3 negara. Laporan Pemantauan Pendidikan Global (GEM) telah melakukan banyak pekerjaan untuk membantu mengungkap sejauh mana tantangan yang dihadapi oleh kaum terpinggirkan, menunjukkan bahwa

- 1) Yang termiskin empat kali lebih mungkin putus sekolah dan lima kali lebih mungkin tidak menyelesaikan pendidikan dasar daripada yang terkaya.
- 2) Proporsi anak putus sekolah di negara-negara yang terkena konflik telah meningkat sejak tahun 2000.
- 3) Hampir dua pertiga orang dewasa dengan keterampilan literasi minimal adalah perempuan. 40% dari populasi global tidak menerima pendidikan dalam bahasa yang mereka gunakan atau pahami
- 4) Anak-anak pengungsi lima kali lebih mungkin putus sekolah daripada nonpengungsi; baik sekolah menengah pertama universal maupun sekolah menengah atas universal tidak akan tercapai pada tahun 2030 dengan tingkat kemajuan terkini.
- 5) Diproyeksikan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, tingkat penyelesaian sekolah menengah bawah akan menjadi 76% pada tahun 2030, sementara tingkat 95% hanya akan dicapai pada tahun 2080-an.

Pendidikan adalah jantung dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan: pendidikan diidentifikasi sebagai tujuan yang berdiri sendiri (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-4) dan juga hadir sebagai target di bawah SDG lainnya

tentang kesehatan, pertumbuhan dan lapangan kerja, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan perubahan iklim. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka. Pendidikan harus bertujuan pada pengembangan penuh kepribadian manusia, dan mempromosikan saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian. Pendidikan harus melampaui keterampilan membaca dan menghitung dasar, dan membekali individu dengan keterampilan berpikir kreatif dan kolaboratif, sambil membangun rasa ingin tahu, keberanian, dan ketahanan. Pendidikan adalah barang publik, di mana negara adalah pengembannya. Pendidikan adalah upaya masyarakat bersama, yang menyiratkan proses inklusif perumusan dan implementasi kebijakan publik, di mana masyarakat sipil, guru dan pendidik, sektor swasta, masyarakat, keluarga, pemuda dan anak-anak memiliki peran penting. Peran negara sangat penting dalam menetapkan dan mengatur standar dan norma. Kesetaraan gender terkait dengan hak atas pendidikan untuk semua. Mencapai kesetaraan gender membutuhkan pendekatan berbasis hak yang memastikan bahwa anak laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki tidak hanya mendapatkan akses dan menyelesaikan siklus pendidikan, tetapi juga diberdayakan secara setara di dalam dan melalui pendidikan.



Gambar 2. 7 Target Goal's ke-4 SDGS Pendidikan Berkualitas



2.3.3. Kebijakan Nasional dalam Pendidikan berkualitas

Kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar termasuk layanan pendidikan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ternyata masih ditemukan berbagai masalah krusial dalam pembangunan Pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2018, masih terdapat 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). ATS disebabkan pada masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak. Partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36,06 persen, dan 30,19 persen (Susenas, 2018). Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0,67 dan 0,16. Kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills). Hasil yang mencerminkan kualitas Pendidikan Indonesia masih terbelakang jika merujuk pada data



kualitas Pendidikan berdasarkan hasil survei PISA yang merupakan salah satu dasar rujukan untuk menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. PISA sendiri merupakan metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global. Untuk nilai kompetensi Membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai Matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai Sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 - 15 tahun terakhir. Selain itu, hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), menunjukkan bahwa kompetensi siswa di berbagai wilayah masih sangat jauh tertinggal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya siswa yang mencapai batas kompetensi minimum, seperti di Sulawesi Barat untuk membaca (20,92 persen), Maluku untuk matematika (12,19 persen), dan Gorontalo untuk sains (13,52 persen). Belum optimalnya pembangunan kualitas pendidikan ini berdampak secara langsung terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing manusia Indonesia. Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Global Human Capital Index oleh World Economic Forum (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari Total Factor Productivity (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia

Tabel 2. 20 Target Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 di bidang Pendidikan

No	Indikator	Baseline (2018)	Target 2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas, 2018)	9,18
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89



3.	Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%) a. SD/MI/ sederajat b. SMP/MTs/ sederajat c. SMA/SMK/MA/sederajat	91,80 81,70 61,52	94,78 89,49 76,47
4.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,19 (Susenas 2018)	37,63
5.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	63,34 (Susenas, 2018)	72,77
6.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat b. Pendidikan Tinggi	0,67 0,16 (Susenas 2018)	0,78 0,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Untuk mencapai target kinerja pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada Tahun 2024, Pemerintah mencanangkan 5 (lima) strategi dalam pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui:

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas Pendidikan di pesantren; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan



menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T, seperti Pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan ATS untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.

3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan e) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup: a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; c) penguatan Standar Nasional Pendidikan; dan d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah

dan satuan Pendidikan

5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan; f) pengendalian izin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak memenuhi standar mutu; g) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; h) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integrative (PAUD HI); dan i) peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam Pendidikan gizi untuk anak sekolah.



Gambar 2. 8 Kebijakan Merdeka Belajar

Dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat



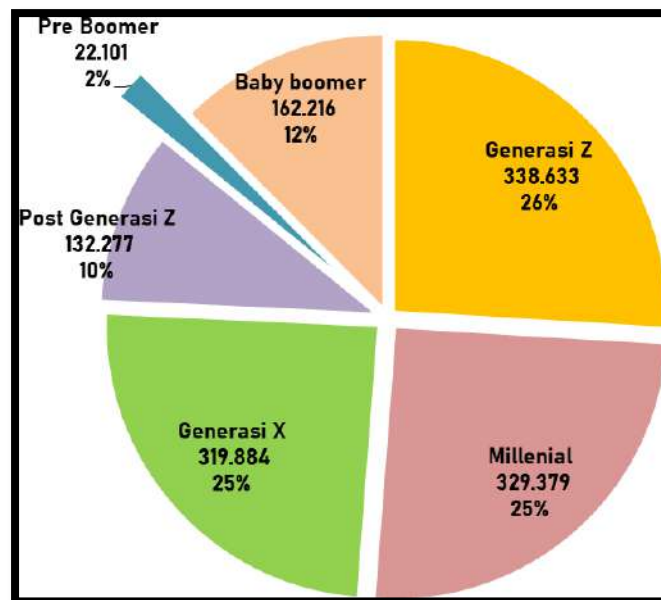
Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.

2.3.4. Kondisi Sektor Pendidikan Kabupaten Gresik

Pada era sekarang struktur penduduk menjadi salah satu pondasi pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat dominasi penduduk Kabupaten Gresik adalah generasi Z, milenial, dan generasi X. Proporsi generasi Z sebanyak 25,96 persen dari total penduduk (339 ribu orang), milenial sebanyak 25,25 persen dari total penduduk (329 ribu orang), dan generasi X sebanyak 24,52 persen dari total penduduk Kabupaten Gresik (320 ribu orang). Ketiga generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2. 9 Komposisi Penduduk Kabupaten Gresik Menurut Generasi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2023 sebanyak 1.304.203 jiwa terdiri dari 655.295 laki-laki dan 648.908 perempuan. Pada Tabel 2.11 Jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1,71% dari tahun 2020 atau sejumlah 22.501 jiwa, dan mengalami penurunan sebesar 0.45% pada tahun 2019 atau sebanyak 5.790 jiwa. Laju penurunan penduduk ini selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu guna mewujudkan ketunggalan identitas. Selain itu penurunan ini juga juga dipengaruhi oleh dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Median umur penduduk Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 29,29 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gresik termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur <



20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Gresik adalah 45,01. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 45 orang usia tidak produktif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 44,10 sementara di daerah perdesaan 46,38.

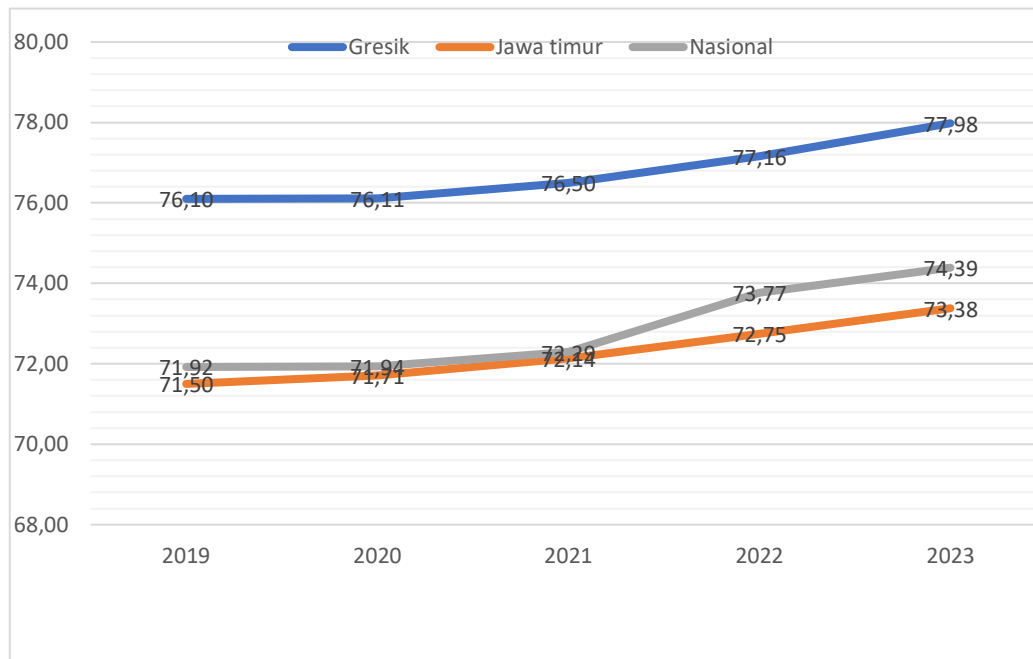
Jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 adalah 685.213 orang, yang terdiri dari 429.485 laki-laki dan 255.728 perempuan. Dari jumlah tersebut, jumlah yang bekerja adalah 628.952 orang dan pencari kerja sebesar 56.261 orang. Dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 1.029.986 jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Gresik adalah 66,5 persen, dimana TPAK laki-laki adalah 84,8 persen dan TPAK perempuan sebesar 48,8 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menggambarkan persentase penganggur terhadap total angkatan kerja adalah 8,2 persen, dimana TPT laki-laki adalah 8,0 persen, sedangkan TPT perempuan adalah 8,5 persen. TPAK mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Ditinjau dari indeks pembangunan manusia¹, pembangunan manusia Gresik selalu mengalami peningkatan secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2021 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. Tahun 2020 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 71,94 dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 71,92. Pada Tahun 2021 IPM di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,35 menjadi 72,29. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,43 menjadi 72,14 yang semula 71,71 di Tahun 2020.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tercatat sebesar 76,11 meningkat menjadi 76,50 pada Tahun 2021 atau sebesar 0,39. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa



Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 – 2023

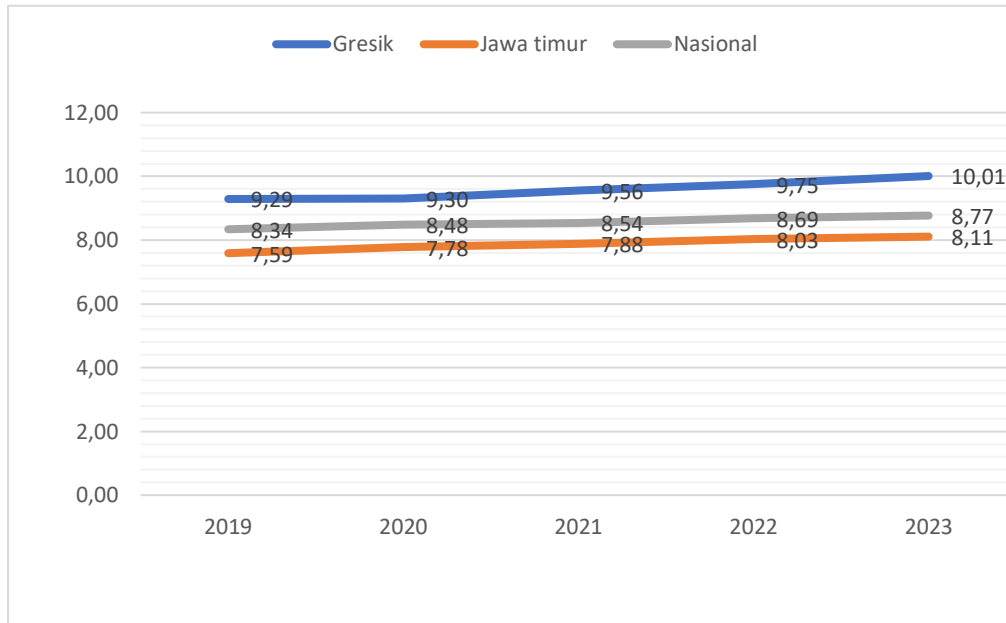
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Ditinjau dari indikator pembentuk dalam dimensi Pendidikan pada indeks pembangunan manusia yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / Mean Years School (MYS)² dan Angka Harapan Lama Sekolah³ menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik mengalami peningkatan secara konsisten meskipun tidak signifikan. Berdasarkan data, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 7.88 tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 7,88 tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,56 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederajat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selanjutnya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2019-2023 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan 0.13 tahun yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk



meningkatkan rata- rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi- tingginya.

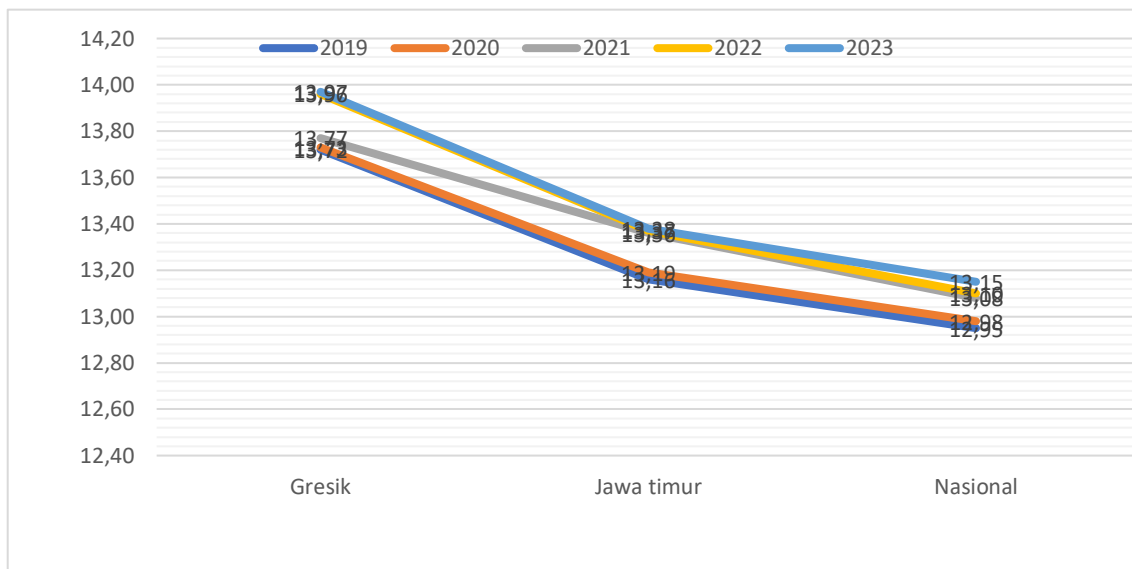


Gambar 2. 11 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2019-2023 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan adalah 0.08 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,36 tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,08 tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,77 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Gresik adalah 13 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.

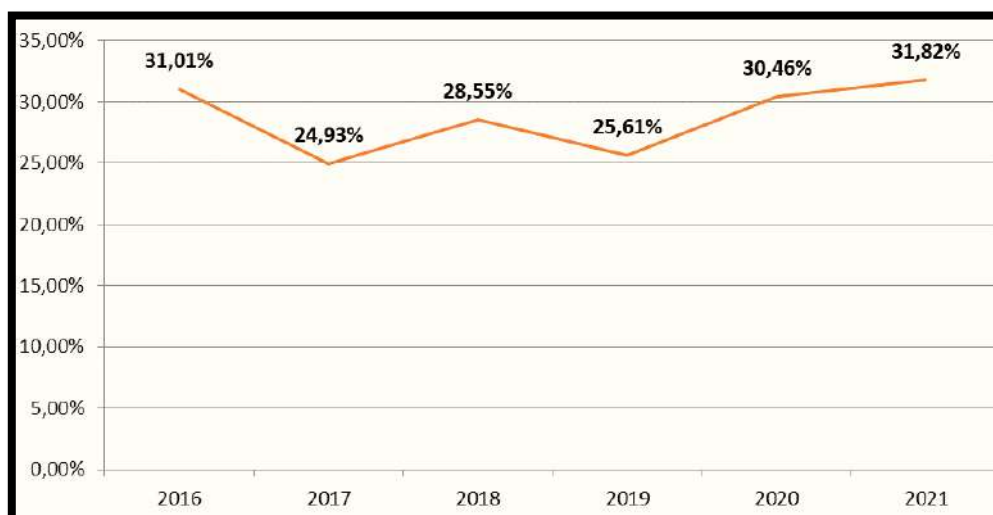


KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023



Gambar 2. 12 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023

Komitmen Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan dapat ditinjau dari alokasi anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2021, rata-rata alokasi anggaran Pendidikan mencapai 28,73% atau telah lebih dari ketentuan minimal 20% berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 dengan rasio tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 31,82% dan rasio terendah pada tahun 2017 sebesar 24,93%.



Gambar 2. 13 Anggaran fungsi Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2022



Tabel 2. 21 Jumlah Pendapatan Kabupaten Gresik Tahun 2023

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	Nilai(Rupiah)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	1.171.022.355.999,09
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	793.322.673.442,23
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	87.430.225.700,00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.425.554.336,30
Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	276.843.902.520,56
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.572.411.245.945,00
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	200.617.875.334,00
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	-
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	915.176.119.975,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	456.617.250.636,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	672.957.356.021,00
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	3.890.000.000,00
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	334.088.066.900,00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Regional Adjustment and Autonomy Fund	318.788.865.000,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	16.190.424.121,00
3.6 Lainnya/Others	-
Jumlah/Total	3.416.390.957.965,09

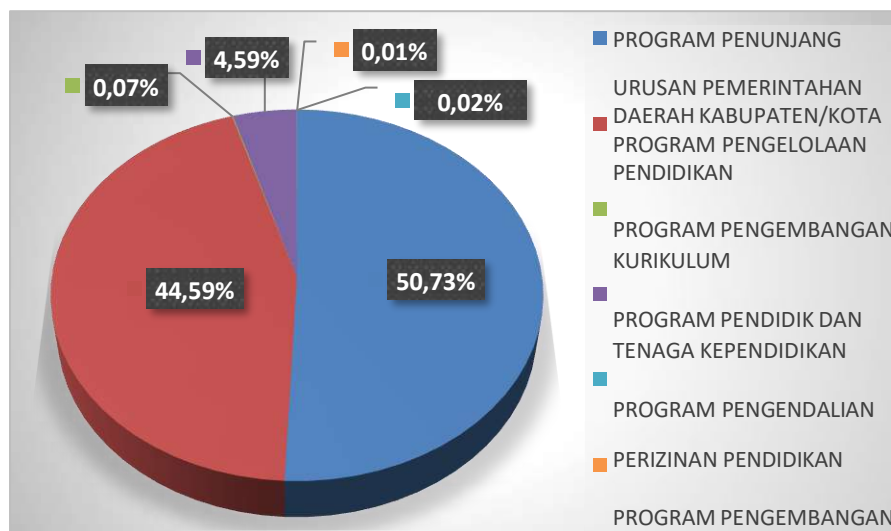
Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 4.15 menunjukkan kondisi ekonomi di Kabupaten Gresik pada tahun 2023. Jenis Pendapatan dibagi menjadi 3 jenis yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.171.022.355.999,09 kemudian yang kedua adalah Dana Perimbangan menyumbang nilai paling besar yaitu Rp. 1.572.411.245.945,00 lalu yang ketiga adalah Pendapatan Lain yang Sah menyumbang nilai paling kecil sebesar Rp. 672.957.356.021,00. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Kabupaten Gresik sebesar Rp. 3.416.390.957.965,09.



Tabel 2. 22 Jumlah Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN(Rupiah)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.918.850.425
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	458.850.000
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	474.690.186.000
1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.248.010.000
1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.576.058.725
1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.745.700
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	424.429.200.354
2.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	167.797.046.746
2.3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114.856.952.004
2.4 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56.133.675.604
2.5 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	85.641.526.000
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	637.973.538
3.1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	234.100.000
3.2 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	403.873.538
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	43.670.005.781
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.670.005.781
5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	150.000.000
5.1 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000
5.2 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	75.000.000
6. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	75.000.000
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah	75.000.000
Total	951.881.030.098



Gambar 2. 14 Proporsi Pagu Anggaran Setiap Program Dinas Pendidikan Kab.Gresik Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.16 Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memiliki Total Pagu Anggaran sebesar Rp. 951.881.030.098 pada tahun 2023. Anggaran tersebut dibagi ke dalam 6 Program Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Urusan Pembangunan. Anggaran paling besar digunakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 482.918.850.425 dengan proporsi sebesar 50,73% seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3. Sedangkan yang memiliki anggaran terkecil ada pada Program Pengembangan Bahasa dan Sastra sebesar Rp. 75.000.000 yang memiliki proporsi hanya sebesar 0,01% dari total pagu anggaran. Kegiatan yang memiliki anggaran terbesar adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan nilai Rp. 474.690.186.000.

Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan krusial dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Gresik. Selain angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang masih tertinggal dari negara maju terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan faktual antara lain:

- Pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme daring dalam masa transisi pandemi covid-19
- Integrasi Output Pendidikan dan Networking Dunia Kerja
- Kesejahteraan tenaga pendidik masih belum terdistribusikan dengan merata
- Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja;



- e) Kekurangan bahan ajar menghadapi era globalisasi
- f) Belum meratanya fasilitas Pendidikan di tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik
- g) Masih tingginya angka putus sekolah
- h) Rendahnya pendapatan tenaga pengajar honorer
- i) Kualitas dan kuantitas tenaga pengajar yang belum memadai di beberapa wilayah kecamatan pinggiran
- j) Bantuan dana Pendidikan belum maksimal

Ditinjau dari kinerja utama sebagaimana tercantum dalam dalam periode 2016-2021, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi pada tahun 2020 mencapai 96,67%, naik dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 95,04%. Dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun sebanyak 122.557 jiwa tercatat Jumlah Siswa SD sederajat Usia 7-12 Tahun sebanyak 118.470 siswa. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat pada tahun 2020 mencapai 74,66% atau naik dibandingkan tahun 2019 mencapai 72,10%. Dari Jumlah Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun sebanyak 60.244 jiwa tercatat Siswa SMP sederajat Usia 13-15 Tahun sebanyak 44.981 siswa. Angka Rata rata lama sekolah Pada Tahun 2020 realisasi mencapai 9,47 tahun diperoleh dari Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebanyak 8.551.430 siswa dibagi Jumlah Penduduk Usia Lebih dari 15 Tahun sebanyak 902.543 Siswa. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 mencapai 9,47 tahun meningkat sebesar 0,18 tahun dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 9,29 tahun. Adapun rekapitulasi kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan dirumuskan sebagaimana berikut

Tabel 2. 23 Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2023

No	Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APM SD dan Sederajat	95,04%	96,67%	96,00%	96,67%	97,66%
2.	APM SMP sederajat;	72,10%	74,77%	74,24%	74,44%	77,16%
3.	Angka Kelulusan SD dan Sederajat	98,72%	99,97%	99,97%	100%	100%
4.	Angka Kelulusan SMP dan Sederajat	97,51%	99,97%	99,97%	99,99%	99,99%
5.	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
6.	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,08%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%



7.	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini (PAUD)	76,63%	75,95%	75,95%	78,40%	81,89%
8.	Persentase Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang mengikuti Ujian Kesetaraan	88,29%	96,76%	100%	100%	100%
9.	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	95,08%	89,07%	91,00%	97,84%	96,50%
10.	Persentase Sekolah SD Sederajat terakreditasi minimal B	96,94%	91,67%	97,33%	97,33%	98,15%
11.	Persentase Sekolah SMP/MTS sederajat terakreditasi minimal B	92,49%	87,45%	87,45%	87,45%	92,71%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2024

2.3.5. Kebijakan dan Strategi Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Kebijakan dan arah strategi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gresik tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai penerjemahan dari misi ke-4 “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah” dalalam sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & Kesehatan yang akan dicapai dengan strategi Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlatur karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan Kesehatan.

Tabel 2. 24 Matrikulasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi terkait dengan Pembangunan Pendidikan di RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Misi IV “Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas berakhlatur karimah, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	

Permusan strategi pembangunan Pendidikan Kabupaten Gresik disusun berdasarkan kertas kerja Analisa SWOT4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021



tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Selanjutnya strategi Pendidikan dirumuskan dan diarahkan dengan arah kebijakan pembangunan harus didasarkan yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema pembangunan Pendidikan di setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Gresik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dituangkan dalam rumusan program pembangunan Daerah yang klasifikasikan menjadi Belanja Wajib sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) pemenuhan Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d) pemenuhan belanja transfer ke Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya;
- e) ketentuan wajib lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Belanja wajib yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah mencapai setengah



dari kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah sedangkan alokasi anggaran fungsi Pendidikan mencapai 24-25%. Meskipun masih diatas ambang batas standar alokasi ketentuan minimal 20% berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 namun masih di bawah rerata alokasi anggaran Pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 28,73%.

Tabel 2. 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja wajib Pendidikan	51%	50%	50%	50%	48%	48%
Kesehatan	25%	25%	24%	24%	24%	24%
Infrastruktur	13%	10%	10%	10%	10%	10%
	25%	33%	36%	38%	32%	34%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2024

Pembangunan pelayanan pendidikan juga dituangkan dalam Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik.

Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari sedangkan nawakarsa yang terkait langsung dengan pelayanan pendidikan adalah Gresik Cerdas. Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran outcome maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakarsa Gresik Cerdas dirumuskan dalam berbagai output kunci sebagaimana berikut:

Tabel 2. 26 Penjabaran Output Kunci Nawakarsa Gresik Cerdas

Output Kunci	Program
Insentif pendidikan untuksiswa SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan
Memberikan beasiswa S1 untuk anak yatim piatu,huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan
Memajukan pendidikan pesantren melalui dana abadipondok pesantren	Program Pengelolaan Pendidikan
Meningkatkan insentif untuk guru tidak tetap dan nonsertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkat potensi serta infrastruktur pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan



dipulau bawean	
Mendirikan akademikomunitas	Program Pengelolaan Pendidikan
Memberikan insentif kepada guru PAUD dan TK yang nonsertifikasi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan kualitas pendididkan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2024

2.3.6. Pendidikan Inklusi Di Kabupaten Gresik

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, bahwa Kabupaten Gresik merupakan Kabupaten Inklusif.

Dengan dicanangkannya Gresik sebagai Kabupaten Inklusif dan mendapatkan penghargaan Inclusive Education Award, pemerintah kabupaten Gresik berkomitmen untuk melakukan pelayanan terbaik pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Gresik dengan cara membangun gedung Resources Centre yang per tahun 2019 berganti nama menjadi UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.

UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik merupakan pusat pengembangan Pendidikan inklusif di Kabupaten Gresik yang berdiri sejak 2013 sebagai daya dukung Pendidikan Inklusif yang memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi seperti, pusat layanan terapi untuk anak berkebutuhan khusus, sebagai pusat informasi untuk Masyarakat di Kabupaten Gresik tentang Anak berkebutuhan khusus, sebagai pusat deteksi dini untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh anak sebelum ia di diagnosa sebagai Anak Berkebutuhan Khusus, sebagai pusat rehabilitasi untuk anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan pada sosialnya, sebagai pusat rekomendasi untuk anak berkebutuhan khusus yang akan melanjutkan ke sekolah lanjutan serta sebagai pusat layanan informasi Pendidikan inklusif.

Menurut undang-undang semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan yang sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Inilah makna belajar merdeka dalam konteks pembelajaran bagi peserta berkebutuhan khusus. Bentuk-bentuk akomodasi layanan



pendidikan didasarkan kepada keberagaman potensi, keberagaman hambatan, keberagaman kebutuhan, keberagaman.

Tabel 2. 27 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Gresik Tahun 2023

LAYANAN TERAP ABK (Deteksi dini & Intervensi) DI UPT RESOURCE CENTRE / UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TAHUN 2022 - 2023					
Jenis Layanan	Jenis Kebutuhan Layanan	Usia	L	P	JUMLAH
Program transisi Pra School	5 Kebutuhan Terapi	Pra Sekolah s.d Sekolah			
	(1) wicara,		28	21	49
	(2) perilaku,		44	12	56
	(3) belajar,		36	10	46
	(4) fisioterapi,		15	7	22
	(5) modifikasi		44	10	54
JUMLAH			167	60	227
II	LAYANAN INTERVENSI, KONSULTASI, ADVOKASI, PENDAMPINGAN SERTA REKOMENDASISATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPPI) PENDAMPINGAN UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PDBK & LEMBAGA TK,SD,SMP,SMK/SMK SEKOLAH TAHUN 2022 - 2023				
TINGKA T	JUMLAH LEMBAGA	USIA	L	P	JUMLAH
KB-TK	135	4-7 tahun	234	77	311
SD	152	7-13 tahun	468	184	652
SMP	30	13-15 tahun	70	30	100
SMA/SMK	9	15-18 tahun	40	18	58
JUMLAH	326		812	309	1121
III	PROGRAM TRANSISI POST SCHOOL LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS GRESIK (5 KELOMPOK : KELAS MENJAHIT, SABLON, MEMASAK, DESAIN GRAFIS/ MELUKIS & KELAS KERAJINAN)				
Nama	Jenis Kebutuhan		L	P	Jumlah
Program Transisi	Disabilitas Sensori & Intelektual		60	30	90
Post School					
JUMLAH			60	30	90
TOTAL JUMLAH KESELURUHAN PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN GRESIK			1039	399	1.438

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2024

Pada tabel di atas terlihat terdapat 3 layanan utama yang dilakukan oleh UPT Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (UPT Resource Centre), total jumlah penyandang disabilitas berjumlah 1.438 orang dan yang paling banyak pada tingkatan sekolah yaitu ada 1121 anak berkebutuhan khusus, 77,96% dari total penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan intervensi, konsultasi, advokasi, pendampingan serta rekomendasi. Dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi bagi peserta didik/ anak berkebutuhan khusus, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung. Untuk terapi Anak Berkebutuhan Khusus dapat dilakukan di Gedung UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten.

Tabel 2. 28 Sarana Prasarana UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

No.	Uraian	Jumlah Ruang
1	Ruang Terapi Perilaku	2
2	Ruang Terapi Modifikasi Perilaku	2
3	Ruang Terapi Bina Wicara	2
4	Ruang Terapi Belajar	1
5	Ruang Fisio Terapi	1
6	Ruang Observasi	1
7	Ruang Transisi	1
8	Ruang Bina Diri	1
9	Ruang Lobby	2
10	Ruang Aula	1
11	Ruang Kepala UPT	1
12	Ruang Staff	1
13	Ruang Training Post School	1
14	Kamar Mandi	4
15	Musholla	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2024



Gambar 2. 15 Contoh prosesi terapi yang dilakukan di UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus



Gambar 2. 16 Ruang terapi yang aman dan nyaman

Gambar diatas menunjukkan contoh prosesi terapi yang dilakukan oleh Anak Berkebutuhan Khusus. Ruang Terapi ABK seperti yang terlihat pada gambar diatas, dilapisi dengan dinding dan lantai yang terbuat dari busa yang lunak berfungsi untuk meredam terjadinya benturan agar ABK aman dalam proses terapi. Di dalam ruang terapi juga disediakan banyak alat – alat yang digunakan sebagai media proses terapi Anak Berkebutuhan Khusus seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini



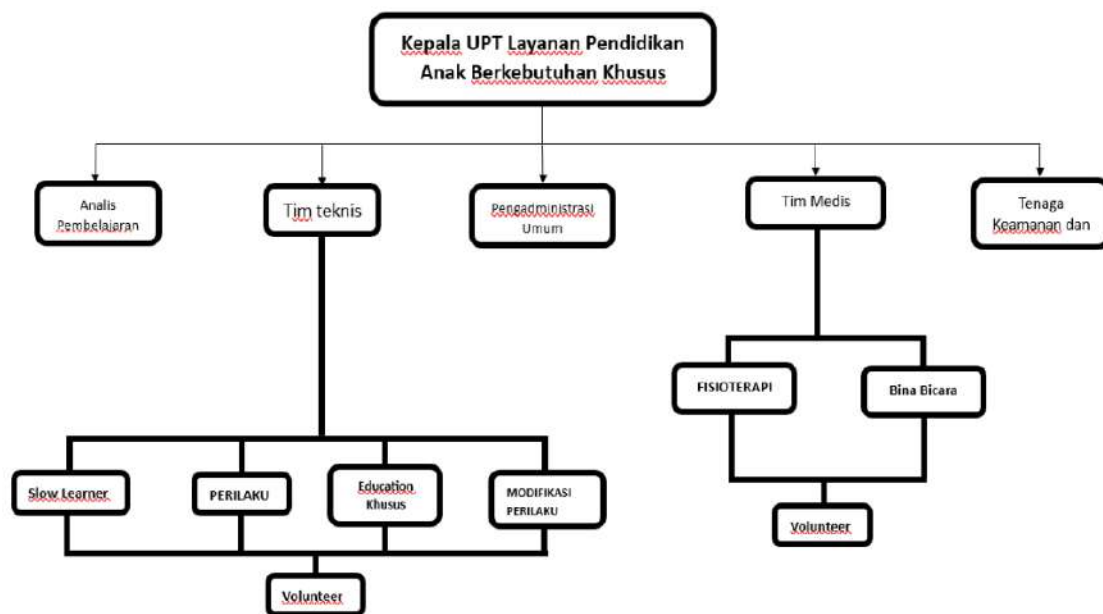
Gambar 2. 17 Salah satu alat yang digunakan sebagai media terapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pendidikan inklusi di kabupaten Gresik antara lain :

1. Terbatasnya SDM dibidang pendidikan inklusi terutama tenaga pendamping;
2. Terbatasnya infrastruktur gedung untuk kegiatan pendidikan inklusi di kabupaten Gresik, untuk kegiatan saat masih menggunakan gedung dari

dinas tenaga kerja kabupaten gresik.

3. Masih terbatasnya sosialisasi tentang guru pendamping, sehingga banyak sekolah yang kekurangan guru pendamping.
4. Diperlukan adanya sinergitas dengan lintas OPD, terutama dinas kesehatan terkait tenaga pendamping bidang fisioterapi dan terapi bicara, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Diperlukan adanya peningkatan kemampuan SDM dari para guru pendamping melalui pelatihan dan seminar khusus terkait pendidikan inklusi.



Gambar 2. 18 Struktur Organisasi UPT Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Adapun bentuk pelayanan yang ada di UPT Layanan Pendidikan ABK Gresik adalah sebagai berikut:

A. Layanan Terapi

a. Fisioterapi

Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah pada motorik dan perkembangannya. Setiap anak membutuhkan fisioterapi yang berbeda sesuai dengan usia, kondisi dan gangguan yang dialaminya. Salah satu contoh anak yang membutuhkan fisioterapi adalah anak mengalami gangguan motorik kasar, Kesulitan menggerakkan bagian tubuh, mengalami masalah keseimbangan atau koordinasi tubuh, dsb. Tujuan fisioterapi pada anak dapat bervariasi, tergantung pada keluhan dan



metode terapi yang digunakan. Namun secara umum, tujuan fisioterapi di UPT LP ABK, meliputi:

- Mendeteksi sejak dini masalah kesehatan fisik atau gangguan tumbuh kembang pada anak.
- Mengembalikan cakupan gerak dan kekuatan tubuh anak.
- Meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup anak.
- Memaksimalkan perkembangan fisik, aktivitas, dan kemampuan anak untuk bermain serta bersosialisasi.
- Membantu anak beraktivitas normal.
- Mempersiapkan kemampuan motorik anak untuk menempuh jenjang pendidikan sesuai usia.

Ruangan fisioterapi dirancang khusus untuk anak-anak dengan gangguan motorik kasar. Sehingga anak berkebutuhan khusus dapat melaksanakan terapi dengan suasana yang nyaman dan aman.

b. Terapi Belajar

Learning Difficulties atau Kesulitan Belajar adalah suatu kondisi dimana terdapat masalah pemrosesan berbasis neurologis. Masalah dalam pemrosesan ini dapat mengganggu pembelajaran keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan / atau matematika. Kesulitan Belajar juga dapat mengganggu keterampilan tingkat yang lebih tinggi seperti organisasi, perencanaan waktu, reasoning abstrak, memori jangka panjang atau pendek dan perhatian. Penting untuk disadari bahwa kesulitan belajar dapat mempengaruhi kehidupan seseorang di luar bidang akademik dan dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga, teman, dan di tempat kerja.

Terapi belajar merupakan metode yang baik untuk memahami kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Terapi belajar dilakukan secara satu-satu (private) serta menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang profil pembelajaran anak. Anak yang membutuhkan terapi belajar adalah anak dengan keterbatasan intelektual dan disleksia. Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini sering mempengaruhi anak-anak. Disleksia merupakan kesulitan belajar yang paling dikenal. Disleksia adalah kesulitan belajar khusus di area membaca. Sebagai tahap awal dari Pusat Pembelajaran untuk Kesulitan Belajar kami



fokus pada penyediaan intervensi yang disebut terapi kesulitan belajar untuk anak-anak dengan Disleksia.

Tujuan terapi belajar di UPT LP ABK adalah untuk memaksimalkan kemampuan kognitif anak sehingga anak dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang ada di sekolah. Ruang terapi belajar dikhususkan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar di rumah maupun di sekolah. Ruang terapi ini terdapat 2 meja yang masing-masing meja digunakan untuk terapi one on one 2 terapis dan 2 anak. Sehingga anak mudah belajar dengan suasana yang nyaman untuk berfikir.

c. Terapi Perilaku

Terapi perilaku atau biasa disebut behavioral therapy adalah prosedur penanganan yang berfokus pada perubahan perilaku, pikiran dan perasaan negatif. Beberapa kondisi tersebut bisa berdampak pada perilaku membahayakan diri. Terapi perilaku merupakan istilah yang menggambarkan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku maladaptif. Tujuannya adalah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Terapi perilaku dapat digunakan untuk menangani berbagai kondisi dan gangguan psikologis, termasuk: Gangguan pemusatan perhatian/hiperaktivitas (ADHD) dan Gangguan spektrum autisme.

Ruang terapi perilaku ini dikhususkan bagi anak yang memiliki tingkat emosi yang tinggi sehingga ruangan ini dirancang sebaik mungkin demi kenyamanan anak-anak.

d. Terapi Modifikasi Perilaku

Terapi modifikasi perilaku adalah upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Salah satu teknik dalam modifikasi perilaku adalah token ekonomi. Token ekonomi adalah metode yang digunakan untuk mengubah perilaku pada individu. Apabila perilaku yang diinginkan muncul maka individu tersebut dapat memperoleh token atau penanda untuk memperkuat perilaku tersebut agar dapat bertahan. Adapun permasalahan anak yang membutuhkan terapi modifikasi perilaku yakni anak yang berusia enam tahun, perilaku yang ditampilkan adalah anak yang tidak dapat duduk tenang,



senang berlari ke sana kemari, tidak dapat fokus, tidak dapat mengerjakan tugas secara mandiri, tidak dapat berkomunikasi dua arah, berbicara tanpa henti, kemampuan verbal yang kurang baik, mudah teralihkan, senang mengganggu teman di sekolah, dan senang berteriak-teriak di sekolah maupun di rumah. Ruang terapi ini dikhususkan bagi anak yang memiliki emosi yang tinggi yang terjadi di sekolah, sehingga ruang terapi modifikasi perilaku didesain sama seperti ruang terapi perilaku.

e. Terapi Bina Bicara

Bina bicara merupakan suatu upaya untuk tindakan, baik perbaikan, upaya koreksi maupun upaya pelurusan dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dimengerti oleh orang yang mengajak/ diajak bicara. Penyebab anak terlambat bicara bermacam-macam. Yakni: anak dengan gangguan sensori pusat, kelainan struktur rongga mulut, anak dengan gangguan pendengaran, gangguan spektrum autisme dan lain sebagainya. Bina bicara diberikan kepada individu agar anak dapat memfungsikan alat bicaranya secara terampil dan berani bicara sehingga anak dapat berkomunikasi secara wajar seperti masyarakat pada umumnya. Terapi Bina bicara di UPT LP ABK menjadwalkan kliennya 1 bulan 2 kali pertemuan, karena banyaknya kasus yang memerlukan terapi bina wicara di Kabupaten Gresik.

Ruang terapi bina bicara didesain khusus untuk anak yang mengalami gangguan bicara. Sehingga ruangan ini dibuat nyaman mungkin supaya anak-anak dapat terapi dengan tenang, senang dan tidak takut.

f. Terapi Bina Diri

Program khusus untuk meningkatkan kemandirian klien dalam hal merawat diri sendiri, seperti bagaimana menuangkan air, toilet training, menempatkan diri ketika ada di tempat umum, kalo berjalan harus disamping kiri atau kanan, membedakan toilet putri dan putra, dan lainnya. Dengan metode yang menggunakan alat peraga untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi metode ini dilakukan dengan adanya alat peraga yang diperlihatkan, misalnya bagaimana memasang tali sepatu, atau bagaimana memasukan pakaian, dan lain sebagainya. Dengan metode ini wajar jika dapat mempermudah setiap detail langkah yang harus dipahami maupun



diikuti oleh para siswa tunagrahita.

g. Kelas Transisi

Kelas transisi merupakan layanan yang diperuntukkan bagi semua anak disabilitas yang telah mendapatkan layanan intervensi secara terpadu dan terstruktur. Kelas transisi sedapat mungkin mengupayakan klien berada di sekolah reguler maupun sekolah luar biasa, sehingga pada saat tertentu klien dapat bersosialisasi dengan baik. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan akademik dan kemampuan sosial klien. Dengan mengacu pada instrumen pembelajaran kelas transisi yang dimodifikasi sesuai kebutuhan klien.

B. Identifikasi dan Asessment

Identifikasi dan asesmen merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Identifikasi sering disebut sebagai kegiatan penjarangan, sedangkan asesmen disebut penyaringan.

Sebelum melakukan terapi pada anak berkebutuhan, UPT Layanan Pendidikan ABK Kab. Gresik mengidentifikasi dan mengasesmen anak-anak guna mengetahui kondisi anak Sehingga anak-anak dapat diterapi sesuai dengan kebutuhan. Identifikasi dan asesmen pada anak di UPT LP ABK dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, setelah itu orang tua menunggu menjadwalkan yang diberikan oleh terapis.

C. Konsultasi Pendidikan ABK

Selain pelayanan terapi, UPT Layanan Pendidikan ABK juga melayani konsultasi guna meningkatkan layanan yang optimal pada Anak Berkebutuhan Khusus agar setara dengan anak pada umumnya dan juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus banyak membawa manfaat bagi anak itu sendiri. Pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus akan dikembangkan dan berguna bagi kehidupannya, karena banyak anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya.

D. Rekomendasi

Anak dengan berkebutuhan khusus mempunyai hak untuk pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lainnya. Oleh karena itu UPT Layanan Pendidikan ABK Kab.



Gresik melayani pembuatan surat rekomendasi untuk anak berkebutuhan khusus yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang TK, SD, SMP dan SMA. Tahapan untuk mengeluarkan surat rekomendasi ialah dengan melaksanakan screening jalur afirmasi Disabilitas. Screening itu sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam kognitif, sikap, prilaku dan berkomunikasi.

Kegiatan screening pada anak yang mau melanjutkan pendidikan selanjutnya tersebut dilakukan 2 (dua) kali sesuai jadwal yang diberikan. Kegiatan screening ini dilakukan di halaman/ruangan UPT Layanan Pendidikan ABK.

2.3.7. Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Penunjang Lainnya

A. Program Jaketku

Program JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah) yang merupakan program kerja yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kabupaten Gresik bersama Dinas Pendidikan, Dinas KBPPA, Dinas Kominformasi, dan Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini menyasar anak-anak Gresik yang putus sekolah dengan tujuan anak-anak tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelesaikan pendidikannya yang sempat tertunda. Program Jaketku diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 25 Juli 2022 di Gedung Serbaguna Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Cerme. Gagasan program JAKETKU ini muncul saat TP PKK turun ke desa dan menemukan bahwa banyak dari anak-anak kita yang belum bisa menuntaskan pendidikannya. Program JAKETKU ini merupakan jalur pendidikan non formal yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah.

Didalamnya terdapat 3 paket yakni Paket A untuk kesetaraan tingkat SD, Paket B untuk kesetaraan tingkat SMP dan Paket C untuk kesetaraan tingkat SMA. Pada tahun 2023, terdapat 3180 orang yang akan menjadi sasaran program JAKETKU. Dari total data tersebut, terdiri dari 81 orang di paket A, 753 orang di paket B, dan 2.346 di Paket C. Melalui program JAKETKU ini disamping meningkatkan kualitas anak – anak, secara tidak langsung juga akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang



unggul(kepala sekolah dan guru).

Kabupaten Gresik telah mengikuti pendaftaran Program Sekolah Penggerak mulai dari angkatan pertama di tahun 2021. Pada Angkatan Pertama sejumlah 40 satuan pendidikan telah ditetapkan lolos dalam Program Sekolah Penggerak. 40 satuan pendidikan yang telah lolos pada tahap satu terdiri dari 9 PAUD, 22 SD dan 9 SMP. Selanjutnya pada angkatan kedua terdapat 49 satuan pendidikan yang lolos dengan rincian 20 PAUD, 25 SD dan 4 SMP, yang terakhir pada tahun 2022 untuk angkatan ketiga ada 6 lembaga yang lolos dengan rincian 4 PAUD dan 2 SD.

Dengan ditetapkannya Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak, maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah, diantaranya dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sekolah, memberikan efek penggandaan dari Sekolah Penggerak ke sekolah lainnya, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah, dapat menjadikan peluang daerah mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Penggerak Pendidikan dan dapat menjadi daerah rujukan praktik dalam pengembangan Sekolah Penggerak.

C. Program CSR Peduli Pendidikan

Dinas Pendidikan berkolaborasi dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan melalui Program CSR(Corporate Social Responsibility) mengadakan pelatihan, memberikan beasiswa pendidikan. Contohnya yaitu beasiswa pendidikan yang diberikan oleh PT Smelting kepada pasien tuberculosis. PGN Saka membantu pendidikan masyarakat di daerah Ujungpangkah. CSR menjadi salah satu upaya Dinas Pendidikan dan perusahaan – perusahaan terkait untuk membantu yang kurang mampu serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik

D. Program Rintisan Pendidikan Pulau Bawean

Pulau Bawean ke depan diproyeksikan menjadi pulau perintis pendidikan di Kabupaten Gresik. Konsep pulau rintisan pendidikan yang dimaksud adalah konsep rintisan atau permulaan pendidikan yang terdiri dari 3 hal yaitu kampung bahasa, pelatihan vokasi dan pelatihan keterampilan serta kepemimpinan.

Kampung Bahasa akan dipusatkan di Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak Pulau Bawaen, tepatnya di MTs Mambaul Falah. Di Kampung Bahasa ini dilengkapi dengan tempat pembelajaran klasik yaitu dhurung atau gazebo. Di sana peserta didik fokus mempelajari Bahasa Internasional yaitu Bahasa Inggris dan Arab. Selanjutnya



pelatihan vokasi, keterampilan serta kepemimpinan dipusatkan di Desa Kotakusuma. Kegiatan dilakukan di gedung kosong sekitar desa, dengan para peserta didik dibekali pembelajaran kearifan lokal budaya di Bawean. Pada tanggal 12 Juli 2023 Bupati Gresik secara resmi meluncurkan Program Bawean Rintisan Pulau Pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik untuk mengadakan English Camp. Kegiatan English Camp diselenggarakan di Ponpes MBI Mambaul Falah, Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Bawean. Pesertanya terdiri dari 42 siswa SMP Negeri dan Swasta dari daratan dan 42 siswa SMP di Bawean.

E. Program Tahfidz Al-Qur'an

Program Tahfidz Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan peserta didik yang tidak hanya hafal satu atau dua juz namun hingga beberapa juz Al-Qur'an. Beberapa sekolah telah memelopori program dengan melaunching dan membuka kelas tahfidz contohnya UPT SMPN 1 Kab Gresik dan UPT SMPN 17 Kab. Gresik. Program Tahfidz Al-Qur'an juga menggaungkan kearifan lokal, menjaga serta melestarikan budaya Kabupaten Gresik sebagai kabupaten/kota santri.

F. Program Kurikulum Sejarah Lokal Gresik

Program Kurikulum Sejarah Lokal Gresik dilaunching pada tanggal 28 Maret 2022 oleh Bupati Gresik. Kabupaten Gresik merupakan Kota Tua dengan budaya dan toleransi beragama yang sudah ditunjukkan beberapa abad lalu. Adanya kurikulum Sejarah Lokal Gresik sangat penting untuk menjaga budaya dan melestarikan kearifan lokal sejarah yang ada di Gresik. Terdapat kampung arab, pecinan, masjid, gereja dan kelenteng menjadi satu dan hidup rukun di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik juga memiliki sejarah kewalian dan santri dimana ada Sunan Giri dan Sunan Malik Ibrahim. Sekolah yang telah menerapkan kurikulum sejarah lokal ini contohnya adalah UPT SMPN 17 Kab. Gresik.

Dengan adanya kurikulum baru ini, anak didik lebih progresif, dan siap menghadapi tantangan di masa kini dengan melihat situasi di masa datang, serta mampu mengikuti perkembangan zaman.



BAB 3 METODOLOGI

3.1. PENDEKATAN METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah mix method atau campuran^{1,2} antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan *Systematic Literature Review* (Transfield, 2003), *Content Analysis* dan *Peer Review* (Gremler, 2009) sedangkan pendekatan kuantitatif meliputi *confirmatory & exploratory factor analysis*, survey dan *indexing*.

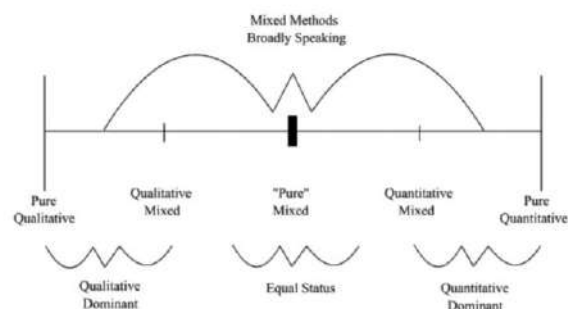
1 Perbedaan Fundamental dalam Filosofi-Filsafat Dasar

Semua sains didasarkan pada pemikiran paradigmatik yang melibatkan (Guba dan Lincoln, 1994).

- (1) asumsi-asumsi berbeda di hakikat realitas (ontologi),
- (2) bagaimana kita dapat mengetahui realitas itu (epistemologi),
- (3) bagaimana kita secara sistematis dapat mengakses apa yang dapat diketahui tentang realitas itu (metodologi)

² Berdasarkan analisis tentang berbagai definisi, Johnson et al (2007) menawarkan yang definisi umum yaitu: Metode penelitian campuran adalah jenis penelitian yang dilakukan peneliti atau tim peneliti menggabungkan unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (misalnya, penggunaan kualitatif dan sudut pandang kuantitatif, pengumpulan data, analisis, teknik inferensi) untuk tujuan pemahaman yang luas dan pembuktian yang luas dan mendalam.

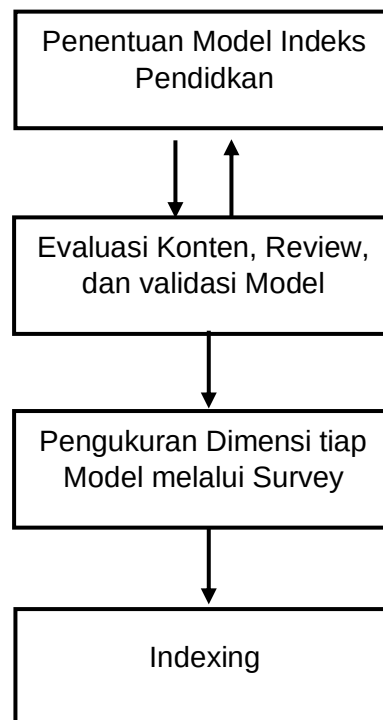
Graphic of the Three Major Research Paradigms, Including Subtypes of Mixed Methods Research





Aspek	Functionalism -Quantitative	Interpretivism -Qualitative
Tujuan	Pengujian dan penyempurnaan teori	Memahami suatu fenomena / membuat teori baru
Data dan analisis	Meniru penelitian sebelumnya dengan cermat	Unik tetapi harus masuk akal dan masuk akal
Teori	Terutama gunakan teori yang ada	Kembangkan teori baru
Ontologi	Objektivitas peneliti sebagai pengamat eksternal	Subyektivitas peneliti sebagai pengamat internal
Epistemologi	Pencarian positivisme untuk keteraturan dan hubungan sebab akibat antar variabel	Relativisme cari yang terbaik penjelasan dari suatu fenomena
Metodologi	Pengumpulan data kuantitatif dan Analisis statistik	Data kualitatif (<i>multi mode data</i>) dan <i>Grounded Theory</i>

Secara garis besar kerangka kerja penyusunan Indeks Pendidikan dilaksanakan sebagaimana berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Kerja Pengukuran Indeks Pendidikan

3.2. PENENTUAN MODEL INDEKS PENDIDIKAN

Perumusan model indeks pendidikan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (Transfield, 2003), Pendekatan *SLR* dimanfaatkan pada tahapan penelaahan penelitian untuk merumuskan kerangka konseptual dan dfinisi operasional indeks pendidikan Perumusan pendekatan ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) Tahapan sebagai berikut:



Tabel 3.1 Perumusan Pendekatan Indeks Pendidikan

Tahapan	Kerangka Penelitian
Tahap 1 Perencanaan Tinjauan	Kebutuhan Review Review terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan dimensi indeks pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman <i>evidence based</i> kualitas pendidikan dengan pertanyaan penelitian bagaimanakah kerangka konseptual pengukuran mengenai kualitas pendidikan secara inklusif. Pada penelitian ini, urgensi review dibutuhkan untuk menelaah perkembangan pengukuran kualitas pendidikan meliputi (a) rangkaian teori kualitas pendidikan (b) fenomena kualitas pendidikan, (c) determinan kualitas pendidikan, (d) model pengukuran kualitas pendidikan yang telah dikembangkan. Berbagai fakta yang didapatkan dari review penelitian ini akan disintesis menjadi kerangka indeks pendidikan
	Pengembangan Protokol Review (1) Pembahasan penelitian membahas tentang indeks pendidikan dengan kelengkapan bahasan memenuhi atau sebagian urgensi review; (2) Pembatasan penelitian pada ilmu sosial; (3) Populasi atau sample tidak dibatasi; (4) Kata kunci pencarian pada database Scopus dibatasi pada judul, abstrak, dan kata kunci <i>Education Index, Education Quality, Education Quality Measurement, Education Practices Dimension</i>
Tahap 2 Pelaksanaan Review	Identifikasi Penelitian dan Pemilihan Studi Jurnal, Serial buku, dan prosiding konferensi yang menjadi tinjauan termuat dalam database Scopus. Berdasarkan pelaksanaan protokol ditemukan sebanyak 309 Jurnal pada database Scopus.
	Penilaian Kualitas Studi Penilaian kualitas³ mengacu pada penilaian validitas internal studi dan sejauh mana desain, perilaku, dan analisisnya telah meminimalkan bias atau kesalahan⁴. Penilaian kualitas studi pada penelitian ini didasarkan pada reputasi jurnal yang terindeks Scopus.
	Ekstraksi Data Pelaksanaan ekstraksi data dilakukan dengan penyusunan tabulasi secara berurutan meliputi: (1) Judul; (2) penulis; (3) Informasi publikasi (Jurnal, Tahun, DOI, dsb) (4) Kualitas Jurnal (indeks scopus)

³ Penilaian kualitas dibedakan menjadi (2) dua cara yaitu;

- (1) Penelitian Kuantitatif menggunakan coba terkontrol secara acak dan desain kuasi-eksperimental;
- (2) Penelitian Kualitatif menggunakan checklist sebagaimana berikut :

(a)	Penanda utama: apakah penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna subjektif yang diberikan orang pada pengalaman dan intervensi tertentu?;
(b)	Kepekaan konteks: apakah penelitian telah dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi peka / fleksibel terhadap perubahan yang terjadi selama penelitian?;
(c)	strategi pengambilan sampel: apakah sampel penelitian telah dipilih dengan cara yang disengaja dibentuk oleh teori dan / atau perhatian yang diberikan pada beragam konteks dan makna yang ingin dieksplorasi oleh penelitian ini?;
(d)	kualitas data: apakah sumber pengetahuan / pemahaman yang berbeda tentang masalah yang sedang dieksplorasi atau dibandingkan ?;
(e)	kecukupan teoritis: apakah para peneliti membuat secara eksplisit proses perpindahan mereka dari data ke interpretasi?;
(f)	generalisasi: jika klaim dibuat untuk generalisasi apakah ini mengikuti secara logis dan / atau teoritis dari data?

⁴ Blaxter, 1996; Greenhalgh and Taylor, 1997; Mays and Pope, 2000; Popay, Rogers and Williams, 1998). Popay, Rogers and Williams (1998) dalam David Tranfield, David Denyer and Palminder Smart. *Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review*. British Journal of Management, Vol. 14, 207-222 (2003)



	(5) Metodologi; (6) Informasi kunci yang menjawab urgensi studi literatur; (7) Sintesis; Sintesis Data Penyusunan sintesis data pada penelitian ini memanfaatkan meta sintesis. Meta sintesis menawarkan pendekatan interpretatif untuk sintesis penelitian yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi teori, narasi besar, generalisasi, atau terjemahan interpretatif yang dihasilkan dari integrasi atau perbandingan temuan dari studi kualitatif. ⁵ Perumusan metasintesis
Tahap 3 Pelaporan dan Diseminasi	Laporan dan Rekomendasi Penyusunan metasintesis diklasifikasikan dalam analisa tematik meliputi (a) rangkaian teori indeks pendidikan (b) determinan kualitas pendidikan (c) model pengukuran indeks pendidikan

3.3. EVALUASI, REVIEW, DAN VALIDASI MODEL INDEKS PENDIDIKAN

Proses evaluasi dan review model pengukuran indeks pendidikan dilaksanakan melalui analisis konten yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Secara umum, tujuan dari analisis isi adalah sistem klasifikasi untuk memberikan wawasan mengenai frekuensi dan pola faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diminati (Gremler, 2004). Untuk menguatkan hasil analisa konten maka dilaksanakan Penelaahan sejawat (*peer review*) adalah proses peninjauan atas kualitas suatu karya tulis ilmiah oleh pakar lain di bidang yang bersesuaian. Setelah tim peneliti menyelesaikan sebuah proyek penelitian, ia biasanya akan mengirimkan hasil penelitian tersebut dalam bentuk manuskrip untuk diterbitkan secara resmi di jurnal ilmiah.

Mekanisme yang dilakukan untuk menilai validitas konten dari penelitian ini mengadopsi Teknik yang dilakukan MacKenzie et al. (1991) dengan melakukan pre-tes dari seperangkat item yang telah dikembangkan untuk mengukur konstruk bersama dengan definisi konstruk tersebut. Pada penelitian ini, salah satu proses item-sort task dilakukan dalam sesi kedua focus groupdiscussion (FGD) dengan para ahli dalam proses pra-penelitian. Pengujian validitas konten dilakukan dengan meminta para ahli untuk mencocokkan item dengan definisi yang sesuai, serta menyediakan kategori “tidak terklasifikasi” untuk item yang ditentukan tidak sesuai dengan salah satu definisi. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya bahwa dalam penilaian validitas konten, dapat digunakan sejumlah sampel “mahasiswa doktoral” karena mahasiswa doktoral memiliki kemampuan analisis yang baik dan wawasan yang cukup luas sehingga dapat memposisikan diri sebagai representatif dari responden yang ditargetkan (Schriesheim et al., 1993; Anderson dan Gerbing, 1991). Untuk ukuran yang

⁵ Sandelowski, M., S. Docherty, and C. Emden (1997). ‘Qualitative Metasynthesis: Issues and Techniques’. *Research in Nursing and Health*, 20 (4), pp. 365–371.



disarankan untuk tahapan item sort-task yaitu sejumlah 20 responden (Ferris et al., 2008)

Hasil penilaian validitas konten mengacu kepada MacKenzie, Podsakoff, dan Fetter (1991), dengan menggunakan indeks persetujuan (agreement index) validitas konten yang dapat diterima yaitu persentase responden yang mengklasifikasikan item-item dengan benar minimal 75%, sebelum akhirnya item siap disebarkan kepada responden. Agreement index 75% tersebut menunjukkan item-item yang memenuhi proporsi responden yang menetapkan item ke definisi yang tepat. Hasil dari validitas konten yang ditemukan adalah item-item yang diklasifikasikan pada definisi konstruk yang benar menunjukkan tingkat validitas konten yang lebih tinggi daripada item yang diklasifikasikan pada konstruk yang tidak tepat (Ferris et al., 2008). Dilakukannya penilaian validitas konten ini memberikan bukti "*content adequacy*" Schriesheim et al. (1993), bahwa item-item yang dipertahankan harus mewakili ukuran dari konstruk yang diteliti dan mengurangi kebutuhan untuk modifikasi item di tahap berikutnya.

3.3.1. Mekanisme *Exploratory Factor Analysis*

Setelah data telah dikumpulkan, diperlukan analisis faktor yang digunakan untuk lebih menyempurnakan item pengukuran yang baru dibentuk. Analisis faktor memungkinkan pengurangan item-item yang berdasarkan pada bukti validitas konstruk (Guadagnoli dan Velicer, 1988). Sebelum melakukan analisis faktor, telah dilakukan perhitungan korelasi antar variabel, dan setiap item yang berkorelasi kurang dari 0.400 dengan semua variabel lain dihapus dari analisis (Kim dan Mueller, 1978). Korelasi rendah menunjukkan item yang tidak diambil dari domain yang sesuai sehingga menghasilkan kesalahan dan tidak dapat diandalkan (*unreliability*) (Churchill, 1979).

Nilai item loadings pada faktor laten dapat menjadi bukti yang mendukung sebagai justifikasi teoritis untuk menentukan jumlah item yang dipertahankan. Nilai eigenvalues yang lebih besar dari 1 (kriteria Kaiser) dan uji scree dari persentase varians digunakan untuk mendukung perbedaan teoretis. Peneliti mempertahankan item-item yang jelas termuat pada satu faktor yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi item yang paling jelas mewakili domain konten dari konstruk yang mendasarinya. Tidak ada aturan yang ketat untuk hal ini, tetapi tingkat kriteria 0.400 paling umum digunakan dalam menilai factor loading yang memenuhi kriteria (Ford et al., 1986). Item-item yang memenuhi persyaratan adalah item yang factor loadingnya lebih dari 0,40 dan atau dua kali lebih kuat pada faktor yang sesuai daripada pada faktor lainnya.



Tahap ini juga berguna untuk menilai statistik proporsi varians dalam variabel yang dijelaskan oleh masing-masing item dan mempertahankan item dengan komunalitas yang lebih tinggi. Persentase total varian item yang dijelaskan juga penting, semakin besar persentase varian item maka semakin baik. Tidak ada pedoman ketat untuk nilai item varian, tetapi 60% seringkali ditetapkan sebagai target minimum yang dapat diterima. Pada tahap ini, loading item yang tidak memenuhi standar telah dihapus, dan kemudian analisis diulangi kembali sampai terbentuk matriks struktur faktor yang menjelaskan persentase tinggi dari total varian item (Hinkin, 1998).

3.3.2. *Confirmatory Factor Analysis*

Selanjutnya pada tahap kelima yaitu penilaian psikometrik, data dianalisis dengan confirmatory factor analysis (CFA) untuk setiap sampel dengan alat analisis AMOS. Dalam pengembangan item pengukuran, analisis faktor konfirmatori berfungsi untuk mengkonfirmasi bahwa analisis sebelumnya telah dilakukan secara menyeluruh dan tepat (Hinkin, 1998). Hinkin (1998) menyarankan bahwa analisis faktor konfirmatori dilakukan dengan menggunakan matriks varians-kovarians item yang dihitung dari data yang dikumpulkan dari sampel independen. Pertama, untuk menilai goodness of fit dari model pengukuran membandingkan single common factor model dengan model multitrait dengan jumlah faktor yang sama dengan jumlah konstruk dalam ukuran baru (Joreskog dan Sorbom, 1989). Model multitrait membatasi setiap item untuk memuat hanya pada faktor yang sesuai. Tujuan kedua adalah untuk menguji kesesuaian setiap item dalam model yang ditentukan menggunakan indeks modifikasi dan nilai t. Selain itu, statistik chi-square merupakan penilaian kesesuaian model tertentu serta perbandingan antara dua model. Semakin kecil chi-square maka mengindikasikan semakin cocok (fit) model. Telah dikemukakan bahwa chi-square dua atau tiga kali lebih besar dari degrees of freedom dapat diterima (Carmines dan McIver, 1981), tetapi kecocokan dianggap lebih baik jika semakin dekat nilai chi-square dengan degrees of freedom untuk sebuah model (Thacker et al., 1989). Diperlukan chi-square yang tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara varians yang tersirat pada model dan kovariansnya serta varians yang diamati dan kovariansnya cukup kecil karena fluktuasi sampel. Model dengan chi-square besar mungkin masih fit jika indeks kecocokan tinggi, karena ukuran ini sangat tergantung pada ukuran sampel (Joreskog dan Sorbom, 1989).

Medsker et al. (1994) merekomendasikan bahwa Indeks Comparative Fit Index (CFI) dan Relative Noncentrality Index (RNI) mungkin paling tepat untuk menentukan



kualitas kecocokan setiap model dengan data. CFI berkisar dari 0 hingga 1 dan direkomendasikan ketika menilai tingkat kecocokan model tunggal. Nilai lebih besar dari 0.90 menunjukkan kesesuaian model yang cukup baik. RNI mungkin paling tepat ketika membandingkan kecocokan model yang bersaing, dan kisarannya sedikit berbeda dari CFI yaitu dari -1 hingga 1. Selain itu, mengacu pada Ferris et al. (2008), bahwa penilaian model juga dapat dilakukan dengan menilai 2 indeks utama yaitu standardized root-mean-square residual (SRMR) dan comparative fit index (CFI). Standar nilai CFI harus mendekati 0.95 dan nilai SRMR tidak lebih tinggi dari 0.08 untuk menunjukkan kesesuaian model yang baik (good model fit) (Ferris et al., 2008; Hu dan Bentler, 1999).

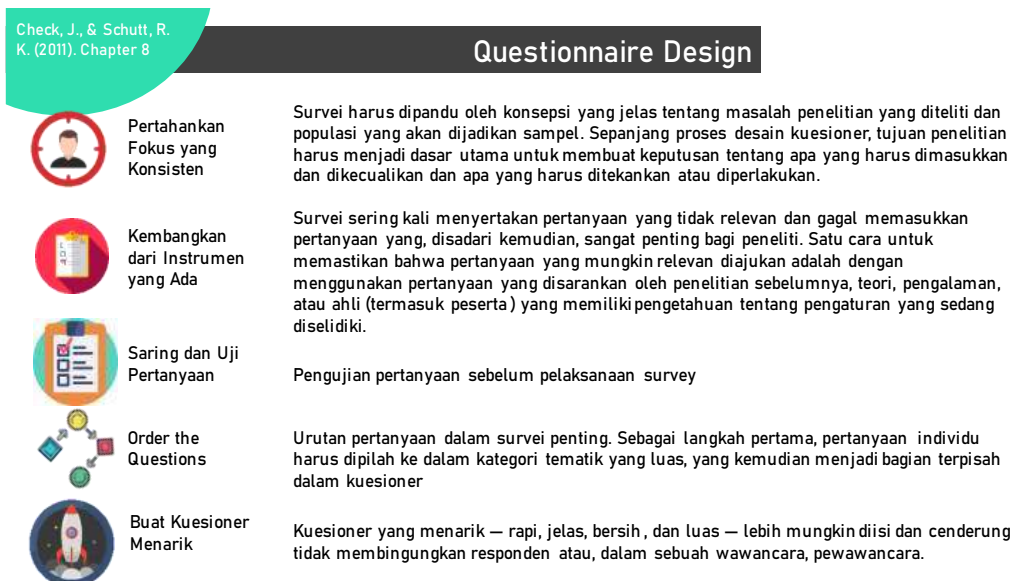
Kualitas model dapat dinilai lebih lanjut dengan nilai t item dan indeks modifikasi. Setelah fit keseluruhan model telah diukur, masing-masing koefisien model harus dilihat pula secara individual untuk tingkat kecocokan. Dengan memilih tingkat signifikansi yang diinginkan, biasanya $p < .05$ (Bagozzi, Yi, dan Phillips, 1991), peneliti dapat menggunakan nilai t untuk menguji hipotesis nol bahwa nilai sebenarnya dari parameter yang ditentukan adalah nol, dan item-item yang tidak signifikan perlu dihapus. Meskipun nilai t memberikan perkiraan kecocokan untuk parameter yang ditentukan, indeks modifikasi memberikan informasi mengenai parameter yang tidak ditentukan, atau cross loadings, dengan indeks modifikasi besar yang menunjukkan bahwa parameter juga berkontribusi menjelaskan perbedaan pada model. Item-item dengan indeks 0,05 atau lebih besar harus dihapus dan kemudian analisis diulang. Hasilnya kemudian harus dikroscek kembali, terutama berfokus pada nilai t untuk semua loadings yang ditentukan. Jika semua loadings yang sesuai signifikan pada $p < 0.05$ atau kurang, dan besarnya setiap cross loadings yang tidak tepat seperti yang ditunjukkan oleh indeks modifikasi relatif kecil, peneliti mendapatkan bukti bahwa data tersebut sesuai dengan model dengan cukup baik. Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini, analisis faktor konfirmatori memungkinkan peneliti menilai secara kuantitatif kualitas struktur faktor yang memberikan bukti lebih lanjut tentang validitas konstruk dari item pengukuran baru yang dibentuk. Hasil harus memenuhi minimal statistik chi-square, degrees of freedom, dan indeks goodness-of-fit untuk setiap model. Selain itu, penting pula untuk melaporkan hasil factor loadings dan nilai t bersama dengan hasil statistik akhir.

3.4. PENGUKURAN DIMENSI TIAP MODEL DAN INDEXING

3.4.1. Pengumpulan Bahan melalui data sekunder dan primer

Mekanisme pengukuran dimensi indeks pendidikan dilaksanakan melalui dokumen sekunder yang berasal dari Badan Penyelenggara Statistik atau Report Based

dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah terkait. Mekanisme pengumpulan data selanjutnya adalah penelitian survei melibatkan pengumpulan informasi dari sampel individu melalui tanggapan mereka terhadap pertanyaan. Penelitian survei memiliki popularitasnya yang berkelanjutan pada keserbagunaan, efisiensi, dan generalisasinya. Pertama dan terpenting adalah keserbagunaan metode survei. Para peneliti telah menggunakan metode survei untuk menyelidiki bidang pendidikan yang beragam seperti desegregasi sekolah, prestasi akademik, praktik mengajar, dan kepemimpinan. Meskipun survei bukanlah metode yang ideal untuk mempelajari setiap proses pendidikan, survei yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pemahaman kita tentang hampir semua masalah pendidikan. Survei Nasional 2000 mencakup berbagai topik tentang pengajaran matematika dan sains, dan hampir tidak ada topik lain yang menarik bagi para pendidik yang belum pernah dipelajari dengan metode survei. Survei efisien karena banyak variabel dapat diukur tanpa secara substansial meningkatkan waktu atau biaya. Data survei dapat dikumpulkan dari banyak orang dengan biaya yang relatif rendah dan, tergantung pada desain survei, relatif cepat. Metode survei cocok untuk pengambilan sampel probabilitas dari populasi besar. Dengan demikian, penelitian survei sangat menarik ketika generalisasi sampel merupakan tujuan utama penelitian. Faktanya, penelitian survei seringkali merupakan satu-satunya cara yang tersedia untuk mengembangkan gambaran yang representatif tentang sikap dan karakteristik populasi yang besar.



Gambar 3.2 Konsep Desain Survei



3.4.2. Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Sampling merupakan proses pemilihan beberapa objek atau unsur dalam populasi untuk digunakan sebagai sampel yang akan diteliti sifat-sifatnya. Sampel yang diambil adalah bagian dari populasi dan harus mewakili populasi sehingga dapat menggambarkan karakteristik populasi yang bersangkutan (Suparmoko, 1999:33). Teknik pengambilan contoh "sampling" merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi (Sutopo, 2006:114).

Berdasarkan pada data Dapodik Kabupaten Gresik Tahun 2023 bahwa jumlah Total siswa untuk pendidikan dasar sebesar 157.326 siswa. Dan jumlah total guru untuk pendidikan dasar sebanyak 9.349 guru. Dengan jumlah total siswa dan guru sebesar 166.675 orang.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (1960) *dalam* Kusmayadi dan Sugianto (2000:74):

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1} \dots\dots\dots 1$$

Dimana:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- E = margin error

Nilai derajat kecermatan / margin error dalam penelitian ini sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecermatan penelitian dapat dikategorikan cermat untuk tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan data dan jumlah guru dan murid pendidikan dasar sebanyak 166.675 orang. Dengan nilai e sebesar 5% maka jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{173.469}{173.469(0,05)^2 + 1} = 399,94$$

n = 400 Responden

3.4.3. Penyusunan Indeksasi

Mekanisme penyusunan indeks pendidikan adalah menggunakan rata-rata geometrik. metode agregasi Indeks Pendidikan menggunakan rata-rata geometrik dibandingkan rata-rata aritmatik bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif maka setiap indikator sub dimensi pada setiap dimensi pendidikan harus

dilaksanakan atau dipenuhi secara optimal, Konsep geometrik ini selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dalam Kovenan ESCR yaitu *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau merealisasikan setiap hak secara penuh dan progresif serta kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Formulasi Indeks Pendidikan adalah agregasi menggunakan rata-rata geometrik sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt[n]{\text{Indek Dimensi (1)} \times \dots \times \text{Indeks Dimensi ke } n} \times 100$$

Indeks Pendidikan memiliki nilai 1-100 dengan intepretasi bahwa semakin besar nilai P maka kualitas pendidikan semakin optimal terhadap seluruh dimensi layanan pendidikan sedangkan nilai P yang semakin rendah mengindikasikan kualitas pendidikan tidak optimal di seluruh atau sebagian dimensi layanan pendidikan.

Tabel 3.2 Dimensi dan Alat Ukur Indeks Pendidikan

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
Achievement outcomes	Wan et al (2010), Oliver et al (2008), Solovey (2020), Sherwood (2019)	Assesment Nasional	Assesment Nasional	Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni SD/MI/ sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			APK SMP/mts/ sederajat	Data APM APK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			APK Pendidikan Anak Usia Dini	Data APM APK Kementerian



KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
		Standar Isi Pembelajaran	(PAUD)	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
			Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
Subsequent achievement	Stufflebeam (2007), Mamoun et al (2019), imaora et al (2019), Coates (2005)	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	BPS
			Rata-rata Lama Sekolah	BPS
		Standar Kelulusan	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
		Standar Penilaian Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
Infrastruktur	Kuhn et al., (2021)	Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			PKBM Terakreditasi minimal C	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Goos and salomon (2017), Shah et al (2016)	Standar Proses Pembelajaran	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
	Gritsova and Tissen (2020), Azam (2018)	Online Learning	Akses pembelajaran secara digital	Survei responden
			Dialog Pembelajaran	Survei responden
Human Resource	Mandal et al (2019), Lim et al (2018)	Kualifikasi standar tenaga pendidik	Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
			Satuan Pendidikan Dasar	Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
			Kualitas Pendidikan Kesetaraan	Laporan Standar Pelayanan Minimal
		Komptensi Guru sesuai Standar Nasional	Satuan Pendidikan SD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Satuan Pendidikan SMP	Laporan Standar Pelayanan Minimal



KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
	Adeleke (2022), Ma et al (2022)	Kesetaraan Gender	Satuan Pendidikan PAUD	Laporan Standar Pelayanan Minimal
			Akses kesetaraan gender	Survei responden
			Partisipasi kesetaraan gender	Survei responden
			Manfaat Kesetaraan Gender	Survei responden
			Kontrol Kesetaraan Gender	Survei responden
Social-Pedagogy Competency	Gray (1990), Mortmore (1990), Erwin et al., 2013). Adam and Lennan (2021), Goos and Salomon (2017), shah et al (2016) Kamensky et al (2016), zigalev et al (2014)	Perspektif Siswa, Perspektif Guru, dan Perspektif Wali Siswa	Wawasan kependidikan	Survei responden
			Pemahaman terhadap peserta didik	Survei responden
			Pengembangan kurikulum	Survei responden
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	Survei responden
			Pemanfaatan Teknologi informasi	Survei responden
			Komunikasi efektif dan empatik	Survei responden
			Penilaian dan evaluasi proses	Survei responden
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	Survei responden
State Partially	Gao (2015), Howel, 1999)	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008	Data Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan
			Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Survei responden
	Bowe and Hammond (1991), Detert and Jenny (2000), Mandal (2019), Borerro et al(2019),	Educational and support process management	Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	Survei responden
			Kontrol (Pengawasan	Survei responden



KEGIATAN PENYUSUNAN INDEK PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

Dimensi	Referensi	Alat Ukur	Item	Sumber Data
			dan Monitoring)	
			Keterbukaan Data	Survei responden
			Kesiapan Rencana Kerja	Survei responden
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan	Survey Internal Dinas Pendidikan

Sumber : Hasil Pemikiran, 2024

BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN

4.1 ANALISIS KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Pada analisis kebijakan adalah suatu metode untuk mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan, program, dan/atau perangkat hukum tertentu yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Analisis kebijakan berguna untuk menganalisis berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen pembangunan kota/kabupaten dan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan tahapan analisis ini untuk mendekonstruksi tulisan yang ada. Selain itu sebagai pengenalan pola untuk mengidentifikasi pola yang serupa dari informasi yang bersifat acak. Tujuannya mengklasifikasikan secara umum konsep yang ada dan kemudian melihat kemiripan pola secara lebih detail.

Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pada Kegiatan Penyusunan Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik. Kebijakan yang akan dianalisis antara lain meliputi peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan Pendidikan Di Kabupaten Gresik.

4.1.1 Analisis Peraturan Terkait Bidang Pendidikan

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas (resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003) merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, di dalam penyelenggaraannya sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun



kemauan (niat, hasrat), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada peraturan ini membahas terkait sistem penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah. Yang dimaksud dari Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan (SPMI-Dikdasmen). Sedangkan sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Fungsi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

a) SPMI-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

b) SPME-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dan informasi mutu meliputi

- 1) hasil pendidikan
- 2) isi pendidikan
- 3) proses pendidikan
- 4) penilaian pendidikan
- 5) guru dan tenaga kependidikan
- 6) sarana prasarana pendidikan
- 7) pembiayaan pendidikan
- 8) pengelolaan pendidikan

Tim penjaminan mutu pendidikan bertugas



- a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
- b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan

C. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan

Pada peraturan ini membahas bagaimana standar teknis pelayanan minimal Pendidikan. Yang dimaksud dari Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Tujuan dari Standar teknis pelayanan minimal Pendidikan adalah untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini.

- 1) kesesuaian kewenangan
- 2) ketersediaan
- 3) keterjangkauan
- 4) kesinambungan
- 5) keterukuran
- 6) ketepatan sasaran

Dalam peraturan ini juga mengatur



- a) Jenis dan penerima Pelayanan Dasar
- b) Mutu Pelayanan Dasar
- c) pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- d) pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan

D. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Program Indonesia Pintar

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar. Peraturan ini mengatur bagaimana petunjuk teknis program Indonesia pintar. Program Indonesia atau disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan. Yang dimaksud dengan peserta didik yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP. PIP bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.

E. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan ini membahas Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang dimaksud dengan mutu Pendidikan dasar dan menengah yaitu tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah/ SPMI-Dikdasmen yaitu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu



pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMEDikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Adapun fungsi dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas

a) SPMI-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Siklus kegiatannya meliputi

- Memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
- Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran
- Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan
- Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

b) SPME-Dikdasmen

Direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siklus kegiatannya meliputi

- Memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
- Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan
- Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu
- Mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
- Melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Dalam hal ini tugas pemerintah adalah

- A. Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- B. Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan

Peraturan tersebut membahas Standar Penilaian Pendidikan dimana kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

Adapun lingkup penilaian terdiri dari



- Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik
- 2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
- 3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah

Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:

- 1) sikap
- 2) pengetahuan
- 3) keterampilan

Tujuan Penilaian terdiri atas 3 yaitu

- a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan
- b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran
- c) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu

Prosedur Penilaian yaitu

A. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan

- 1) Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran
- 2) Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan
- 3) Menindaklanjuti hasil pengamatan
- 4) Mendeskripsikan perilaku peserta didik

B. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan

- 1) Menyusun perencanaan penilaian
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian
- 3) Melaksanakan penilaian
- 4) Memanfaatkan hasil penilaian
- 5) Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi

C. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan

- 1) Menyusun perencanaan penilaian
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian



- 3) Melaksanakan penilaian
- 4) Memanfaatkan hasil penilaian
- 5) Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Adapun Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus. Yaitu dilakukan melalui minimal

- a) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan
- b) Penyediaan sarana dan prasarana
- c) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d) Penyediaan kurikulum
 - a) Sedangkan Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi
 - b) Penyedia Akomodasi yang Layak
 - c) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak
 - d) Bentuk Akomodasi yang Layak; dan
 - e) Mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak

H. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan



pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam mengelola Pendidikan dilakukan oleh

- a) Pemerintah
- b) Pemerintah provinsi
- c) Pemerintah kabupaten/kot
- d) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
- e) Satuan atau program pendidikan.

Adapun tujuannya adalah

- a) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau
- b) Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c) Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, Kementerian mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang man difasilitasi oleh jejaring informasi nasional yang terhubung dengan sistem informasi pendidikan di kementerian lain atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi pendidikan di semua kabupaten/kota serta memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya yang dituangkan kedalam

- a) Rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota
- b) Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota
- c) Rencana strategis pendidikan kabupaten/kota
- d) Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota
- e) Rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota
- f) Peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g) Peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan



I. Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Sedangkan Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah sedangkan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

J. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan



4.1.2 Analisis kebijakan bidang pendidikan Di kabupaten Gresik

Kebijakan pengaturan pelaksanaan pendidikan tentunya selain mengacu peraturan kepada kebijakan nasional dan Provinsi, tentunya daerah mempunyai kewajiban dan hak untuk mengatur daerahnya terkait pendidikan ini. Dikarenakan setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dalam penerapan beberapa peraturan tersebut. Berikut ini beberapa peraturan yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten Gresik

A. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Pelaksanaan RPJPD ke empat tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Arah Pembangunan Kabupaten Gresik meliputi

Gresik Yang Agamis adalah wujud masyarakat Gresik di masa 20 tahun mendatang yang mencirikan karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta berkehidupan harmonis, demikian pula didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah. Arah pembangunan bagi tercapainya sasaran Terewujudnya Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu, dan Berakhlak Mulia Menuju Kehidupan Masyarakat yang Harmonis serta meningkatnya kualitas moral aparatur dicapai melalui : Peningkatan kualitas kehidupan beragama, Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah, Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama, diwujudkan dengan :
 - (a). Meningkatkan pelayanan pemberian fasilitas kemudahan umat dalam menjalankan ibadahnya;
 - (b). Mendorong upaya peningkatan kualitas pendidikan agama di dalam keluarga dan sekolah-sekolah menuju terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia.

- 2) Peningkatan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya peningkatan kualitas kerukunan hidup antar umat beragama; (b). Mendorong upaya peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat; (c). Mengembangkan kesadaran diri mengenai realitas multikulturalisme dan makna kemajemukan sosial; (d). Mendorong upaya penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa.
- 3) Pengembangan moralitas dalam lingkungan aparatur daerah, diwujudkan dengan : (a). Mendorong upaya internalisasi norma keagamaan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pembangunan; (b). Mengembangkan etika perilaku amanah dalam keseharian pelayanan publik.
- 4) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah diwujudkan dengan : (a). Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan; (b). Mendorong upaya pengembangan sikap aparatur daerah yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggungjawab dalam bentuk perilaku yang teladan.
- 5) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah diwujudkan dengan : (a). Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada tingkatan individual maupun sebagai bagian dari suatu organisasi; (b). Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan penguatan lembaga legislatif; (c). Meningkatkan kapasitas keuangan daerah melalui upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.

- **TAHAP IV (2021 – 2025) yaitu**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan Tahap III, pembangunan Tahap IV ditujukan bagi tercapainya sasaran masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, adil, aman, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kehidupan beragama ditandai dengan telah terwujudnya karakter beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak mulia serta keharmonisan beragama masyarakat Kabupaten Gresik dengan didukung oleh suatu tata pemerintahan yang memiliki



aparatur yang berkualitas secara moral, amanah, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab atas segala penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kehidupan yang dinamis ditandai dengan mantapnya pertumbuhan dan perkembangan kemampuan ekonomi daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sumber daya alam maupun buatan yang maju berbasiskan IPTEK.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta, ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politikserta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan terlindungi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang didukungoleh mantapnya stabilitas daerah; terwujudnya sistem hukum daerah yang mantap yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi daerah yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional dan nasional.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; serta bertahannya kondisi keseimbangan pertumbuhan penduduk.

Sejalan dengan tingkat kemajuan daerah, sumber daya manusia daerah diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis dan dikenal sebagai kota santri dan kota wali, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, terbuka, dinamis dan berorientasi Iptek.

Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu



berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian daerah makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian daerah yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa.

Lembaga dan pranata ekonomi daerah telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian daerah yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita makin meningkat dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi daerah yang maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang handal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gresik; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, kekhasan sumber daya alam daerah terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Pada perioder 2021-2026, Kabupaten Gresik berbenah untuk membangun Gresik seutuhnya menuju Gresik Baru yang dituangkan dalam visi pembangunan yaitu “Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.” Visi pembangunan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagaimana berikut:

- a) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
- b) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota



- c) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
- d) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
- e) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan

Pembangunan Pendidikan terkait erat dan menjadi arah kebijakan utama dalam misi ke-4 yaitu Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Secara substansial, pembangunan di Kabupaten Gresik secara holistik mendorong pada proses peningkatan sumber daya manusia yang bercorak holistik dan integrative. Dimana proses penguatan SDM di Gresik yang memerdekakan kemanusiaan warga Gresik berfokus untuk mendorong baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana proses pembangunan pendidikan warga Gresik secara keseluruhan tersebut bertujuan untuk membangun insan Gresik yang Unggul dan cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah.

Dengan meningkatkan kualitas SDM serta pendidikan yang bercorak holistik tersebut, maka terbangun kapasitas warga Gresik yang memiliki selain keunggulan kecerdasan dan kemandirian, juga dilandasi oleh karakter religious yang disinari oleh akhlakul karimah. Selain penguatan pendidikan yang holistik, penciptaan karakter warga Gresik yang paripurna hanya dapat berjalan dengan baik dengan kesiapan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal menjaga ketahanan hidup dari warga Gresik.

Keholistikan karakter mulia dari warga Gresik akan sangat membantu untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong antar warga Gresik. Kerjasama dan gotong royong inilah menjadi perekat kohesivitas sekaligus modal sosial yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama dan Gotong-royong, secara holistik adalah nilai-nilai otentik budaya Indonesia yang telah teruji selama berabad-abad dan membuktikan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kota Gresik adalah wilayah historis yang terkenal dengan corak wilayah budaya santri yang mewarisi nilai-nilai kearifan budaya local tersebut. Kerjasama dan gotong royong memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks pembangunan Kabupaten Gresik yang dilandasi oleh hadirnya manusia Gresik yang unggul, cerdas, mandiri, sehat dan berakhlakul karimah. Pada tataran arsitektur kinerja, sebagai upaya untuk mencapai Misi IV ditetapkan tujuan pembangunan yaitu Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran (sasaran



ke-7) yaitu “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan”.

Indeks Pendidikan merupakan salah satu kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran “meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan” dimana dijabarkan target per tahun.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik

Didalam peraturan daerah ini membahas tentang sistem penyelenggaraan Pendidikan yang berada Di Kabupaten Gresik. Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap

- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gresik;
- b. Pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar sembilan tahun, dan anak penyandang cacat
- c. Peningkatan mutu pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengelolaan satuan pendidikan berbasis masyarakat di kabupaten Gresik
- d. Relevansi antara angka transisi, angka partisipasi murni, dan manfaat lulusan terhadap dunia usaha dunia industri
- e. Transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi

- a. Pendidikan dasar
 - b. Pendidikan menengah
 - c. Pendidikan anak usia dini
 - d. Pendidikan keagamaan
 - e. Pendidikan jarak jauh
 - f. Pendidikan khusus dan layanan khusus
 - g. Pendidikan luar sekolah
- (1) Pendidikan Dasar meliputi SD (Sekolah Dasar) / MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) / MTs (Madrasah Tsanawiyah);
- (2) Pendidikan Menengah meliputi SMA (Sekolah Menengah Atas) / MA (Madrasah Aliyah), dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) / MAK (Madrasah Alyah Kejuruan);



- (3) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
 - a. Jalur Formal terdiri dari TK / BA.
 - b. Jalur Nonformal terdiri dari Kelompok Bermain.
- (4) Pendidikan Keagamaan meliputi TKQ (Taman Kanak-Kanak Al-Quran) / TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran), Madrasah Diniyah, dan Pondok Pesantren;
- (5) Pendidikan Khusus dan layanan khusus meliputi SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa), SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa), SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) dan Sekolah Khusus Lainnya;
- (6) Pendidikan luar sekolah meliputi pembinaan keolahragaan dan kebudayaan, paket A, paket B, paket C, dan kursus.

D. Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (misi) yaitu :

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
- 2) Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan **Pendidikan**, Penyediaan Lapangan Kerja dengan memperhatikan Kelompok Rentan.
- 3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
- 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD manifestasi Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) pengabdian tulus dan penuh keikhlasan berkesamaan masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa



Sansekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya terdiri atas:

1. Jatim Sejahtera. Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Jatim Kerja. Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
3. Jatim Cerdas dan Sehat. Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas
4. Jatim Akses.
5. Jatim Berkah. Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrita;
6. Jatim Agro. Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Jatim Berdaya. Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Jatim Amanah. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Jatim Harmoni. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup

4.1.3 Keterkaitan Analisis Peraturan dan kebijakan Terkait Bidang Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Pada analisis evaluasi/Keterkaitan ini dilakukan untuk membandingkan pada kondisi eksisting yang terjadi saat ini dengan kondisi yang ideal sesuai dengan peraturan yang ada terkait kondisi Pendidikan khususnya Di Kabupaten Gresik. Dengan adanya evaluasi program diharapkan dapat memberikan masukan dalam merencanakan program atau kedepannya secara lebih tepat guna, efekti dan efisien. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.1 Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Terkait Pendidikan Di Kabupaten Gresik

Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat	Pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 yaitu Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman	Pendidikan yang dilaksanakan adalah Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional walaupun ada di beberapa wilayah masih belum memperoleh pendidikan secara bermutu akan tetapi dengan adanya program merdeka belajar kampus merdeka dapat sampai ke pelosok tanah air



Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	• Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan • Untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan • Menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga bertumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.	Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai kebijakan a) Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar b) Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMIDikdasmen pada pendidikan dasar c) Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan d) Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan	• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah • Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah • Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah	Mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan. Dalam upaya tersebut pemerintah telah banyak melakukan terobosan kebijakan dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu	Pemerintah selalu berupaya untuk penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia



Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Tehnis Pelayanan Minimal Pendidikan	• Untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.	a) SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan dengan prinsip yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. b) Jenis Dan Penerima Pelayanan Dasar c) Penerima Pelayanan Dasar d) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan e) Perlengkapan Dasar Peserta Didik (Pendidikan kesetaraan, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, Pendidikan khusus) f) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah	• Pemenuhan standar satuan pendidikan • Pemenuhan biaya Pendidikan • Pemenuhan perlengkapan dasar	Masih kurang maksimalnya pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.	Melalui program dan strategi yang dirancang memberikan pemenuhan yang tepat sasaran sehingga dengan skala prioritas kebutuhan utama terpenuhi demi tercapai outputnya yang berada di Permendikbud No.32 tahun 2018
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Tehnis Program Indonesia Pintar	Untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.	PIP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang telah ditetapkan sebagai penerima KIP	Kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana PIP	Ada beberapa permasalahan yaitu peruntukan diberikan kepada yang tidak terdaftar sebagai Peserta Didik	Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menjalankan program dan kegiatan yang sesuai dengan Permendikbud



Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri	Pembagian Tugas Dan Wewenang yaitu 1) Kementerian melalui Direktorat Jenderal 2) Pemerintah Daerah provinsi 3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota	a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen b) Menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen c) membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah d) Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran e) Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan f) Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.	Kondisi Eksistng ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah semakin lama semakin ditingkat sehingga sejalan yang diamatkan dalam peraturan tersebut	Sudah sesuai denga apa yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan	- Untuk menilai kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah - Untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.	Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas: - Penilaian hasil belajar oleh pendidik - Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan - Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek: - Sikap pengetahuan dan keterampilan	- Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. - Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.	Sudah sesuai dengan rencana program yang berada diperatruram perundangan dan kebijakan terkait	a) Perlu diterapkan disekolah-sekolah yang belum terjangkau/tertinggal b) Adanya pendampingan dari pihak kelurahan terkioat kriteria penilaian pendidikam



Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Untuk menjamin terseleggara dan / atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Penyediaan Akomodasi Yang Layak meliputi - Penyedia Akomodasi yang Layak - Penerima manfaat Akomodasi yang Layak - Bentuk Akomodasi yang Layak; dan - Mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.	Pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/ atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar sudah terpenuhinya fasilitas akomodasi yang layak bagi penyandinh	Perlu adanya mekanisme yang mudah dalam pemberian dan penyediaan akomodasi
Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	a) Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau b) Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan c) Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.	a) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia b) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis d) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan e) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan f) Penyediaan sarana belajar yang mendidik g) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan h) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata i) Pelaksanaan wajib belajar; j) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan k) Pemberdayaan peran masyarakat l) Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan m) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional	a) akreditasi program pendidikan; b) Akreditasi satuan pendidikan c) Sertifikasi kompetensi peserta didik d) Sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau e) Sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan	Sudah terpenuhi sebagian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Perlu adanya pemerataan program dan kebijakan agar mencapai sesuai sasaran yang diharapkan



Jenis Dokumen	Sasaran/Tujuan	Kebijakan	Program dan Strategi	Kondisi kenyataan	Penilaian/Tindakan
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyelenggaran Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi COVID 19	Memberikan dan penyelenggaraan pembelajaran dalam massa Pandemi COVID	Kebijakan nasional Pendidikan meliputi a) Rencana pembangunan jangka panjang b) Rencana pembangunan jangka menengah; Rencana strategis pendidikan nasional c) Rencana kerja Pemerintah d) rencana kerja dan anggaran tahunan e) Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan	Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya	Pada kondisi / Saat ini berangsur angsur mulai punih dan berjalan normal kembali	Perlu adanya kerja sama dan koordinasi terkait sistem pembelajaran tahun akademik peralihan dari massa pandemi ke kondisi normal

Sumber : Hasil Pemikiran, 2024

4.2. MODEL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN

Indeks Pendidikan adalah komponen dari Indeks Pembangunan Manusia yang diterbitkan setiap tahun oleh Program Pembangunan PBB. Selain indikator Ekonomi dan Indeks Harapan Hidup, membantu mengukur pencapaian pendidikan, GNI (PPP) per kapita dan harapan hidup juga digunakan dengan indeks pendidikan untuk mendapatkan IPM masing-masing negara. Sejak 2010, indeks pendidikan telah diukur dengan menggabungkan rata-rata lama sekolah orang dewasa dengan tahun sekolah yang diharapkan untuk siswa di bawah usia 25 tahun, masing-masing menerima bobot 50%. Sebelum 2010, indeks pendidikan diukur dengan tingkat melek huruf orang dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan gabungan rasio partisipasi kasar sekolah dasar, menengah, dan tersier (dengan bobot sepertiga). United Nations Development Programme dalam *Human Development Reports* menerjemahkan indeks pendidikan sebagaimana berikut:

Education index is an average of mean years of schooling (of adults) and expected years of schooling (of children), both expressed as an index obtained by scaling with the corresponding maxima.

Pendidikan telah dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan hak yang memungkinkan. Untuk memenuhi hak ini, negara-negara harus memastikan akses yang sama secara universal terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang inklusif dan setara, yang harus gratis dan wajib, tanpa meninggalkan siapa pun terlepas dari jenis kelamin, disabilitas, situasi sosial dan ekonomi mereka.



Pemahaman multidimensi ini selaras dengan perkembangan kehidupan terutama di era *society 5.0* maupun *industry 4.0*. Adanya *society 5.0* menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, termasuk dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan tahapan-tahapan kegiatan pendidik dan peserta didik dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Tahapan-tahapan ini yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. Adanya revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* maka diperlukan suatu model pembelajaran baru yang inovatif yang mampu menjawab tantangan-tantangan revolusi 4.0 maupun *society 5.0* itu sendiri.

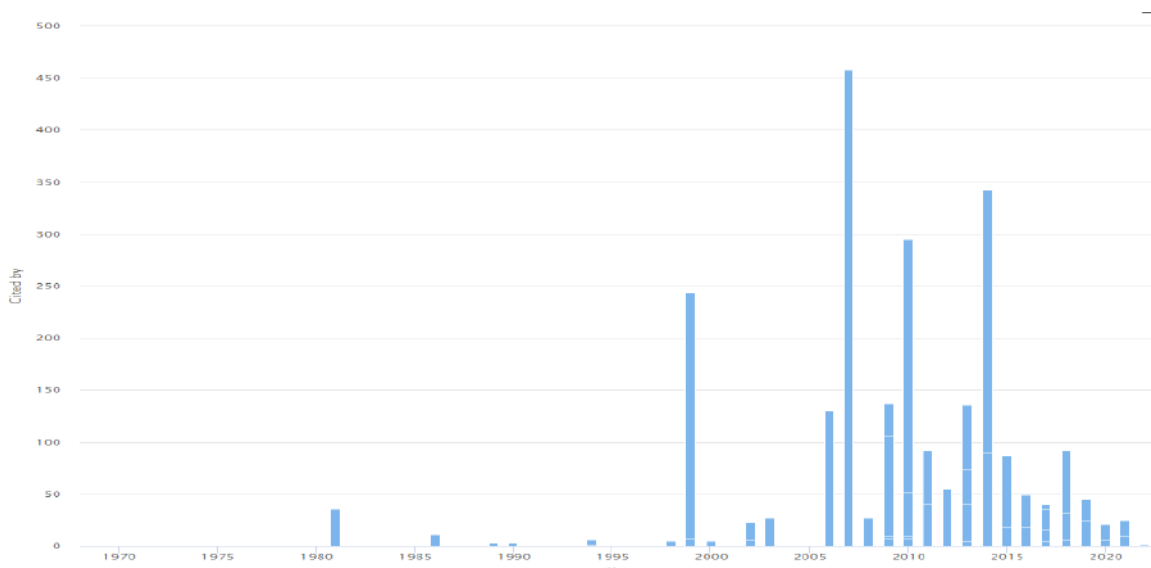
Untuk menghadapi kompleksitas kondisi kehidupan masyarakat era Society 5.0, peserta didik tidak cukup dibekali dengan kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau lebih dikenal dengan sebutan “Tree R” (reading, writing, arithmetic), tetapi juga perlu dibekali kompetensi masyarakat global atau juga disebut kecakapan abad 21, yakni kemampuan berkomunikasi, kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi atau dikenal dengan sebutan “Four Cs”, yaitu *communicators, creators, critical thinkers, and collaborators*. Kompetensi kreatif, kritis, fleksibel, terbuka, inovatif, tangkas, kompetitif, peka terhadap masalah, menguasai informasi, mampu bekerja dalam “*team work*” lintas bidang, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dapat dijadikan modal untuk menghadapi kondisi kemasyarakatan atau Society 5.0. Era *society 5.0* ditandai peningkatan program digitalisasi yang didukung oleh empat faktor:

- i. peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas;
- ii. munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis;
- iii. terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan
- iv. instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan 3D printing.

Kondisi kehidupan masyarakat era *society 5.0* sangat berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia termasuk pada bidang pendidikan. Implikasi konsep *society 5.0* terhadap pendidikan diantaranya adalah tuntutan pembaharuan kompetensi yang dibelajarkan kepada peserta didik untuk disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat era *society 5.0* dan termasuk juga model pembelajarannya di sekolah. Model pembelajaran yang didasarkan pada paradigma bahwa peserta didik adalah individu yang belum dewasa, individu yang pasif sebagai objek dalam proses interaksi belajar mengajar, dan menempatkan guru sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, tidak lagi memadai untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi era *society 5.0*. Model

pembelajaran yang menekankan pada proses deduksi, proses transfer pengetahuan oleh guru kepada peserta didik tidak mampu menjangkau percepatan perubahan.

Berdasarkan perkembangan paradigma tentang kualitas pendidikan ini peneliti melaksanakan *Systematic Literature Review* dengan memanfaatkan mekanisme SLR Transfiled (2003) dengan kata kunci meliputi *Education Index*, *Eduaction Quality*, *Education Quality Measurement*, *Education Practices Dimension*. Penelusuran jurnal bereputasi dilaksanakan pada database scopus hingga akhirnya ditemukan 309 jurnal terkait indeks pendidikan.



Gambar 4. 1 Citasi publikasi data pendukung jurnal.

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* diperoleh berbagai penerjemahan kunci terkait kualitas pendidikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang inklusif sebagaimana berikut:

1. Kualitas layanan pendidikan diukur meliputi kualitas sumber daya manusia termasuk kompetensi pedagogi, keberpihakan negara dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur serta akses biaya, capaian dan capaian lanjutan peserta pendidik (Lim et al, 2018; Borgn, 2021, Cassandra, 2022)
2. Layanan pendidikan menginterpretasikan perkembangan teknologi sebagai kualitas dialog dan media pembelajaran (Griva and Tissen, 2020)
3. Kualitas layanan pendidikan memiliki dimensi infrastruktur, suprastruktur, dan inter-struktur yang merupakan kolaborasi antara institusi kependidikan (Kuhn et al, 2021; Pierson et al, 207, Dan-Berg, 2017)
4. Kualitas pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang setara untuk setiap gender dengan memastikan keberpihakan pemerintah dalam memberikan akses (Ma et al, 2022, Stubborg, 2010)

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 309 jurnal didukung Analisa konten dan peer review maka penerjemahan Indeks pendidikan adalah agregasi secara geometric terhadap capaian pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perpesktif stakeholder secara inklusif yang dibagi menjadi 6 (enam) dimensi meliputi

1. *Achievement outcomes*, Dimensi mengukur kualitas capaian pembelajaran siswa sebagai output langsung layanan pendidikan
2. *Subsequent achievement*, Dimensi mengukur kualitas capaian keberlanjutan sebagai outcome layanan pendidikan
3. *Infrastructure*, Dimensi mengukur kualitas infrastruktur layanan pendidikan sebagai standar proses dan adaptasi teknologi
4. *Human Resource*, Dimensi mengukur kualitas sumber daya manusia dalam standar kualifikasi tenaga ajar dengan nilai tambah kesetaraan gender
5. *Social- Pedagogy Competency* dan Dimensi mengukur kualitas dan kecakapan pengajaran oleh tenaga pendidik
6. *State Partially*. Dimensi mengukur keberpihakan negara dalam pembiayaan dan menentukan regulasi

Penentuan rata-rata geometrik dalam metode agregasi Indeks Pendidikan = dibandingkan rata-rata aritmatik secara filosofis bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan segenap stakeholder pembangunan melalui indeks pendidikan berusaha untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang inklusif sehingga setiap indkator sub dimensi pada setiap dimensi pendidikan harus dilaksanakan atau dipenuhi secara optimal, Konsep geometrik ini selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dalam Kovenan ESCR yaitu *achieving progressively the full realization of the rights recognized* atau merealisasikan setiap hak secara penuh dan progresif serta kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya setiap dimensi kualitas pendidikan yang telah dirumuskan disusun indikator atau alat ukur yang juga berasal dari hasil *Systematic Literature Review* terhadap 309 jurnal.

4.3. HASIL PENGUKURAN INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 mencapai nilai **80,98**. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi. Capaian tertinggi indeks pendidikan Kabupaten Gresik

pada dimensi *Achievement outcomes* dengan nilai 88,05 dan *State Partially* dengan nilai 86,32 (kategori sangat tinggi) sedangkan dimensi infrastruktur tertinggal jauh mencapai 69,23. Keempat dimensi lainnya *Subsequent achievement*, *Human Resource*, *Social - Pedagogy Competency* berada pada kategori Sangat tinggi dengan rentang capaian >80.

Tabel 4.1 Capaian Indeks pendidikan per dimensi

No.	Dimensi	Tahun 2023	Tahun 2022	Analisis
1.	<i>Achievement outcomes</i>	88,05	86,55	Naik
2.	<i>Subsequent achievement</i>	81,49	78,88	Naik
3.	<i>Infrastructure</i>	75,10	70,01	Naik
4.	<i>Human Resource</i>	75,57	73,39	Naik
5.	<i>Social- Pedagogy Competency</i>	79,34	78,41	Naik
6.	<i>State Partially</i>	86,32	86,18	Naik
	INDEKS PENDIDIKAN	80,98	78,90	Naik

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4. 2 Capaian Indeks pendidikan per dimensi Kabupaten Gresik

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



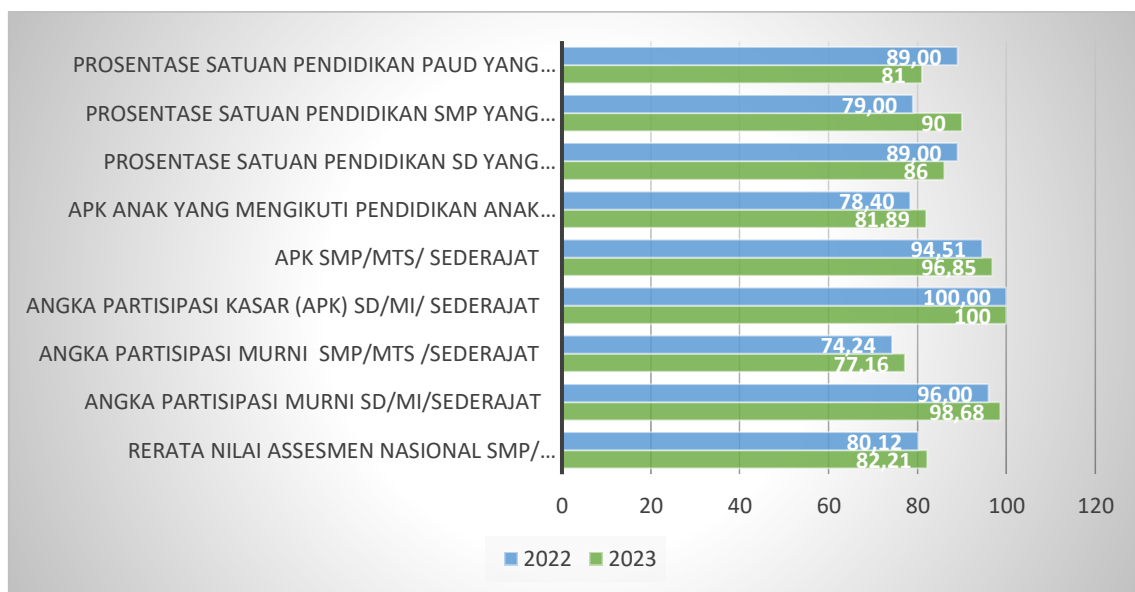
4.3.1. Dimensi *Achievement Outcomes*

Dimensi *Achievement Outcomes* terdiri dari empat (4) alat ukur, yaitu assesmen Nasional. Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Standar isi pembelajaran, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Capaian Dimensi *Achievement Outcomes*

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
1	Achievement outcomes	Assesment Nasional	Rapor pendidikan rerata Assesmen / Nasional SMP/MTs/Sederajat.	82,21	0	100	82,21	80,12
			Angka Partisipasi Murni	Angka partisipasi murni SD/MI/sederajat	98,68	0	100	98,68
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTS /Sederajat		77,16	0	100	77,16	74,24
		Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	104,71	0	100	100,00	100,00
			APK SMP/mts/ sederajat	96,85	0	100	96,85	94,51
			APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	81,89	0	100	81,89	78,40
		Standar Isi Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	86	0	100	86,00	89,00
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	90	0	100	90,00	79,00
			Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	81	0	100	81,00	89,00
		Total						

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4. 3 Capaian Dimensi *Achievement outcomes*

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024

1. Assesmen Nasional

Dikutip dari laman *kemdikbud.go.id*, Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter. Selain itu juga dinilai dari kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Secara garis besar Assesment Nasional mengevaluasi dan memetakan pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen Nasional terdiri dari tiga bagian, yakni:

1. Asesmen Kompetensi Minimum

Mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif.

2. Survei Karakter

Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar nonkognitif.

3. Survei Lingkungan Belajar

Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran.

Untuk angka nilai Assesmen Nasional diperoleh dari kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Untuk tahun 2023 dengan tingkat pendidikan SMP sederajat di Kabupaten Gresik dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 273 satuan pendidikan, dan jumlah responden siswa sebanyak 8.000 siswa, responden guru sebanyak 3.827 guru dan kepala sekolah sebanyak 207 satuan pendidikan.

Nilai Assesmen Nasional (AN) untuk kabupaten Gresik dilevel tingkat Pendidikan SMP sederajat, memiliki nilai mininal sebesar 1.808,64 dari nilai maksimal 2200 atau masuk dalam kategori baik. Jika dikonversikan dalam poin 1-100 maka poin nilai Assesmen Nasional (AN) untuk kabupaten Gresik dilevel tingkat Pendidikan SMP sederajat sebesar 82,21 poin.

Tabel 4.3 Hasil Assesmen Nasional (AN) Tingkat SMP Sederajat

Assesmen Nasional (AN) Kabupaten Gresik tingkat Pendidikan SMP Sederajat	Nilai AN	Nilai Min	Nilai Maks
Kemampuan Literasi	87,57	1	100
Kemampuan Numerasi	88,37	1	100
Indeks Karakter	96,39	1	100
Pemerataan Literasi	79,40	1	100
Pemerataan Numerasi	91,02	1	100
Pemerataan Indeks Karakter	68,85	1	100
Pemerataan Literasi	96,35	1	100
Pemerataan Numerasi	98,36	1	100
Pemerataan Indeks Karakter	94,76	1	100

Assesmen Nasional (AN) Kabupaten Gresik tingkat Pendidikan SMP Sederajat	Nilai AN	Nilai Min	Nilai Maks
Indeks Kualitas Pembelajaran	79,37	1	100
Indeks refleksi guru	79,96	1	100
Kepemimpinan instruksional	77,86	1	100
Iklim keamanan sekolah	89,41	1	100
Kesenjangan iklim keamanan	61,35	1	100
Iklim kesetaraan gender	96,11	1	100
Kesenjangan iklim kesetaraan gender	51,50	1	100
Iklim kebinekaan	68,50	1	100
Kesenjangan iklim kebinekaan	86,00	1	100
Iklim inklusivitas	97,38	1	100
Kesenjangan iklim inklusivitas	73,01	1	100
Kesenjangan fasilitas literasi satuan pendidikan	65,60	1	100
Pengelolaan sekolah yang partisipatif transparan	81,52	1	100
TOTAL NILAI	1.808,64	22	2.200
KONVERSI 1-100	82,21	1	100,00

Sumber: Hasil Perhitungan dan Rapor Pendidikan Kab Gresik, 2023



Gambar 4.4 Survei Responden Indeks Pendidikan di SDN 47 Gresik dan SMPN 22 Gresik

Dari hasil penilaian assesmen nasional dikategorikan kabupaten Gresik termasuk kriteria cukup baik dengan hasil dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



OUTPUT

Capaian Hasil Belajar

Kemampuan Literasi	Kemampuan Numerasi	Indeks Karakter Berkembang
Mencapai kompetensi minimum	Di bawah kompetensi minimum	
Sebagian besar siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak siswa menjadi mahir	Kurang dari 50% siswa telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Siswa terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.

Pemerataan Hasil Belajar Murid Berdasarkan Wilayah Urban-Rural

Pemerataan Literasi	Pemerataan Numerasi	Pemerataan Indeks Karakter
Ada perbedaan	Tidak ada perbedaan	Ada perbedaan
Ada perbedaan capaian literasi antara wilayah urban dan rural	Tidak ada perbedaan capaian numerasi antara wilayah urban dan rural	Ada perbedaan indeks karakter antara wilayah urban dan rural

Pemerataan Hasil Belajar Murid Berdasarkan Kelompok Sosial Ekonomi

Pemerataan Literasi	Pemerataan Numerasi	Pemerataan Indeks Karakter
Tidak ada perbedaan	Tidak ada perbedaan	Tidak ada perbedaan
Tidak ada perbedaan capaian literasi berdasar kelompok sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan capaian numerasi berdasar kelompok sosial ekonomi	Tidak ada perbedaan indeks karakter berdasar kelompok sosial ekonomi

PROSES

Kualitas Proses Pembelajaran Peserta Didik

Indeks Kualitas Pembelajaran	Indeks Refleksi Guru
Terarah	Aktif
Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru	Kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Guru belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan mencetuskan inovasi baru.
	Kepemimpinan Instruksional
	Terbatas
	Kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.

Iklim Satuan Pendidikan

Iklim keamanan sekolah	Iklim Kesetaraan Gender
Aman	Merintis
Satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah.	Satuan Pendidikan mendukung kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender. Dukungan tersebut seringkali didasari oleh alasan pragmatis dan cenderung bersifat pasif.
Iklim Kebinekaan	Iklim Inklusivitas
Membudaya	Merintis
Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Gambar 4.5 Rapor Pendidikan Assesmen Nasional Kabupaten Gresik

2. Angka Partisipasi Murni

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.



$$\begin{aligned} \text{APM SD} &= \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM SMP} &= \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% \\ \text{APM PT} &= \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber data APM berasal dari BPS Kabupaten Gresik, <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, dan laporan dinas pendidikan Kabupaten Gresik

3. Angka Partisipasi Kasar

APK dapat di definisikan sebagai Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

$$\begin{aligned} \text{APK PAUD} &= \frac{\text{Jumlah murid PAUD/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 Tahun}} \times 100\% \\ \text{APK SD} &= \frac{\text{Jumlah murid SD/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\% \\ \text{APK SMP} &= \frac{\text{Jumlah murid SMP/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\% \\ \text{APK SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ Sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 Tahun}} \times 100\% \end{aligned}$$

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Sumber data APK berasal dari BPS Kabupaten Gresik, <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, dan laporan dinas pendidikan Kabupaten Gresik.

4. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis

Pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi sebagaimana dirumuskan berdasarkan: a. muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. konsep keilmuan; dan c. jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

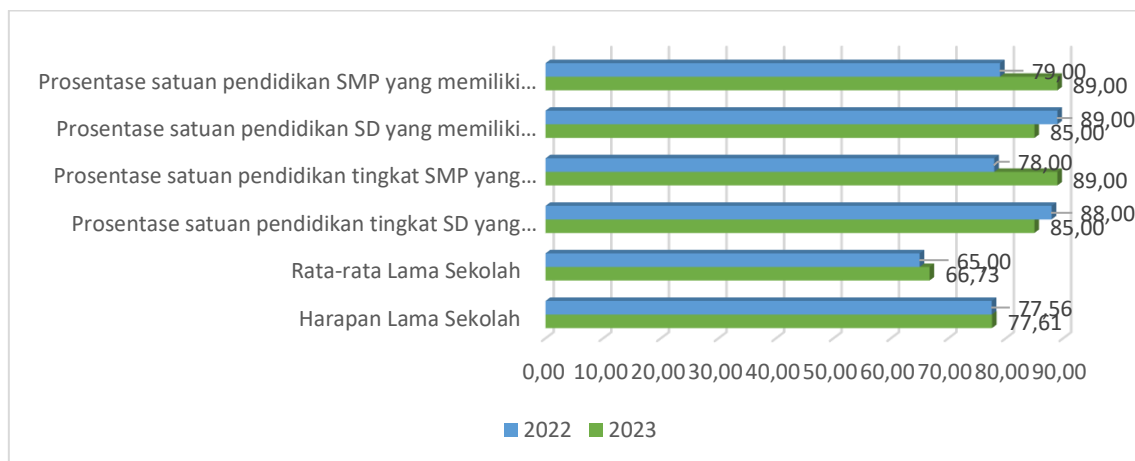
4.3.2. Dimensi *Subsequent achievement*

Dimensi *Subsequent achievement* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu lama sekolah, standar kelulusan, dan standar penilaian pembelajaran, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4 Capaian Dimensi *Subsequent achievement*

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
2	Subsequent achievement	Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	13,97	0	18	77,61	77,56
			Rata-rata Lama Sekolah	10,01	0	15	66,73	65,00
		Standar Kelulusan	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	85,00	0	100	85,00	88,00
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	89,00	0	100	89,00	78,00
		Standar Penilaian Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	85,00	0	100	85,00	89,00
			Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	89,00	0	100	89,00	79,00
Total							81,49	78,88

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4.6 Capaian Dimensi *Subsequent achievement*

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024

1. Harapan Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLSt_a = Harapan Lama Sekolah pada umur *a* di tahun *t*

E_i^t = Jumlah penduduk usia *i* yang bersekolah pada tahun *t*

i = Usia (*a*, *a* + 1, ..., *n*)

FK = Faktor koreksi pesantren

Rata-rata Lama Sekolah adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:

- Partisipasi sekolah
- Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki
- Ijazah tertinggi yang dimiliki
- Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke} - i)$$

P₁₅₊ = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Lama sekolah penduduk ke-*i* meliputi

Tidak pernah sekolah : 0

Masih sekolah SD-S1 : konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

Masih sekolah S2/S3 : konversi ijazah terakhir + 1

Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir : konversi ijazah terakhir

Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir : konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

2. Standar Kelulusan

Standar kompetensi lulusan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal tentang kesatuan

sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.

3. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar Peserta Didik.

4.3.3. Dimensi *Infrastructure*

Dimensi *infrastructure* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu infrastruktur penyelenggaraan pendidikan terstandarisasi, standar proses pembelajaran, dan online learning (perseptif guru, siswa dan walisiswa), untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

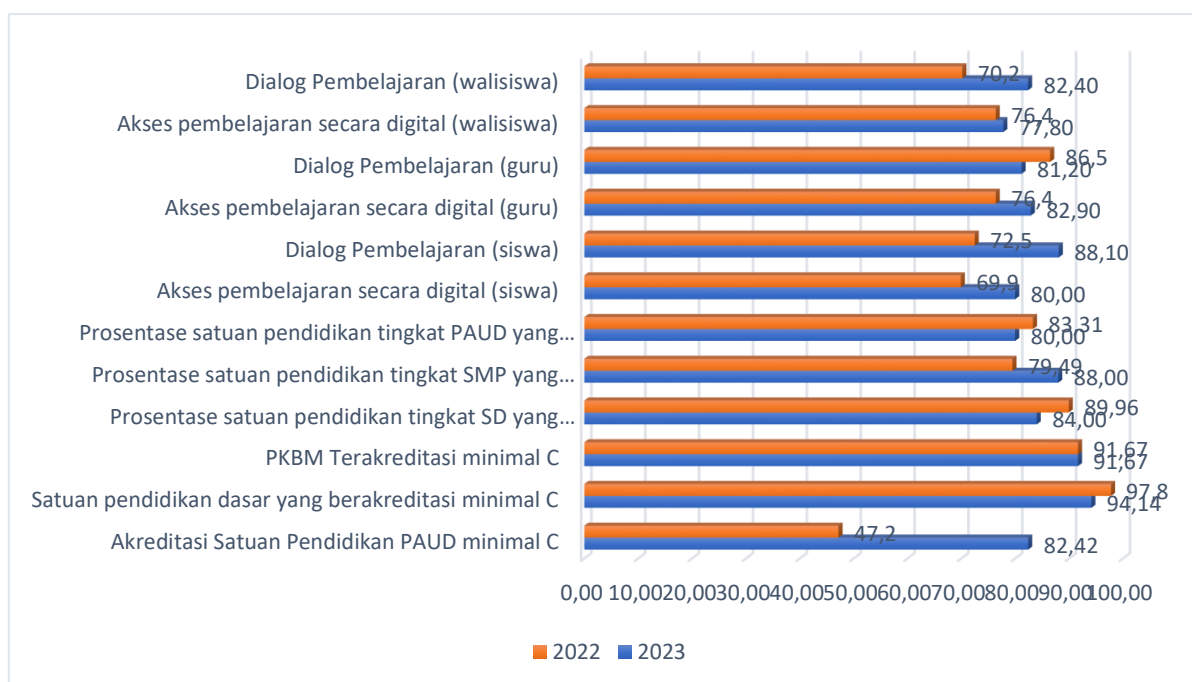
Tabel 4.5 Capaian Dimensi Infrastructure

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
3	Infrastructure	Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi	Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C	82,42	0	100	82,42	47,20
			Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal C	94,14	0	100	94,14	97,80
			PKBM Terakreditasi minimal C	91,67	0	100	91,67	91,67
		Standar Proses Pembelajaran	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	84	0	100	84,00	89,96
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	88	0	100	88,00	79,49
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	80	0	100	80,00	83,31
		Online Learning (Perspektif Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	8,00	0	10	80,00	69,90



No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
			Dialog Pembelajaran	8,81	0	10	88,10	72,50
		Online Learning (Perspektif Guru)	Akses pembelajaran secara digital	8,29	0	10	82,90	76,40
			Dialog Pembelajaran	8,12	0	10	81,20	86,50
		Online Learning(Perspektif Wali Siswa)	Akses pembelajaran secara digital	7,78	0	10	77,80	76,40
			Dialog Pembelajaran	8,24	0	10	82,40	70,20
Total							75,10	70,01

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4.7 Capaian Dimensi Infrastructure

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024

1. Infrastruktur Penyelenggaraan Pendidikan terstandarisasi

Penilaian terhadap satuan pendidikan dengan nilai minimal akreditasi C berdasarkan Laporan SPM Dinas Pendidikan mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dengan rincian

Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD minimal C, Satuan pendidikan dasar yang berakreditasi minimal, PKBM Terakreditasi minimal C.

2. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Online Learning

Online learning adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak manfaat. Dalam penyusunan indeks pendidikan, penilaian terhadap online learning dilakukan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (200 orang), guru (100 orang) dan wali siswa (100 orang). Penilaian online learning meliputi kemudahan akses dan dialog pembelajaran.



Gambar 4.8 Survei Responden Indeks Pendidikan di MI Ma'arif Sidomukti dan SMPN 24 Gresik

4.3.4. Dimensi *Human Resources*

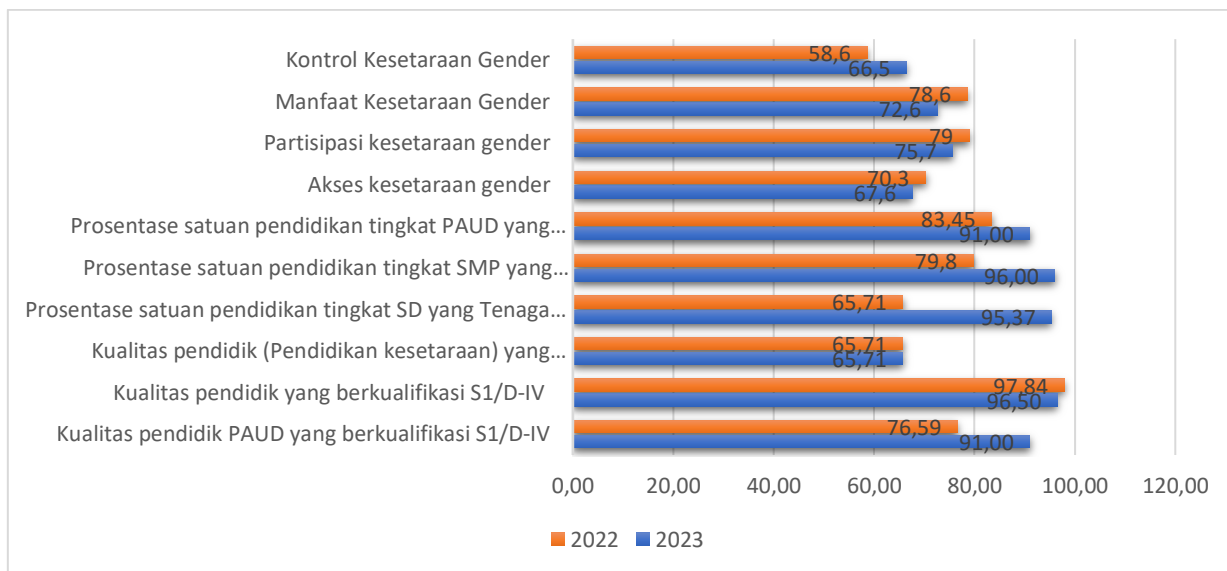
Dimensi *Human Resources* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu infrastruktur penyelenggaraan pendidikan terstandarisasi, standar proses pembelajaran, dan online learning (perseptif guru, siswa dan walisiswa), untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.6 Capaian Dimensi Human Resources

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
4	Human Resources	Kualifikasi standar tenaga pendidik	Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV	91,00	0	100	91,00	76,59
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	96,50	0	100	96,50	97,84
			Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV	65,71	0	100	65,71	65,71
		Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional	Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	95,37	0	100	95,37	91,76
			Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	96,00	0	100	96,00	79,80
			Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	91,00	0	100	91,00	83,45
		Kesetaraan Gender (Perspektif Siswa)	Akses kesetaraan gender	6,76	0	10	67,60	70,30
			Partisipasi kesetaraan gender	7,57	0	10	75,70	79,00
			Manfaat Kesetaraan Gender	7,26	0	10	72,60	78,60
			Kontrol Kesetaraan Gender	6,65	0	10	66,50	58,60
		Kesetaraan Gender (Perspektif Guru)	Akses kesetaraan gender	6,51	0	10	65,10	62,60
			Partisipasi kesetaraan gender	7,25	0	10	72,50	70,30
			Manfaat Kesetaraan Gender	6,85	0	10	68,50	62,80
			Kontrol Kesetaraan Gender	6,78	0	10	67,80	55,20
		Kesetaraan Gender (Perspektif Wali Siswa)	Akses kesetaraan gender	6,81	0	10	68,10	81,10
			Partisipasi kesetaraan gender	7,51	0	10	75,10	77,50
			Manfaat Kesetaraan Gender	7,26	0	10	72,60	77,50
			Kontrol Kesetaraan Gender	6,63	0	10	66,30	66,2
		Total					75,57	73,39

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4.9 Capaian Dimensi Human Resources

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024

1. Kualifikasi standar tenaga pendidik

Kualifikasi standar tenaga pendidik berdasarkan Laporan SPM Dinas Pendidikan dengan ketentuan minimal Kualitas pendidik PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV; Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV, dan Kualitas pendidik (Pendidikan kesetaraan) yang berkualifikasi S1/D-IV.

2. Kompetensi Guru sesuai Standar Nasional

Standar pendidik berdasarkan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator Peserta Didik.

3. Kesetaraan Gender

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban

paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Penilaian terhadap kesetaraan gender dilakukan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (200 orang), guru (100 orang) dan wali siswa (100 orang). Instrumen meliputi akses kesetaraan gender, partisipasi kesetaraan gender, manfaat kesetaraan gender, dan kontrol kesetaraan gender.



Gambar 4. 10 Survei Responden Siswa Materi Gender di SD Raudatul Amin dan SMPN 2 Gresik

4.3.5. Dimensi *Social Pedagogy Competency*

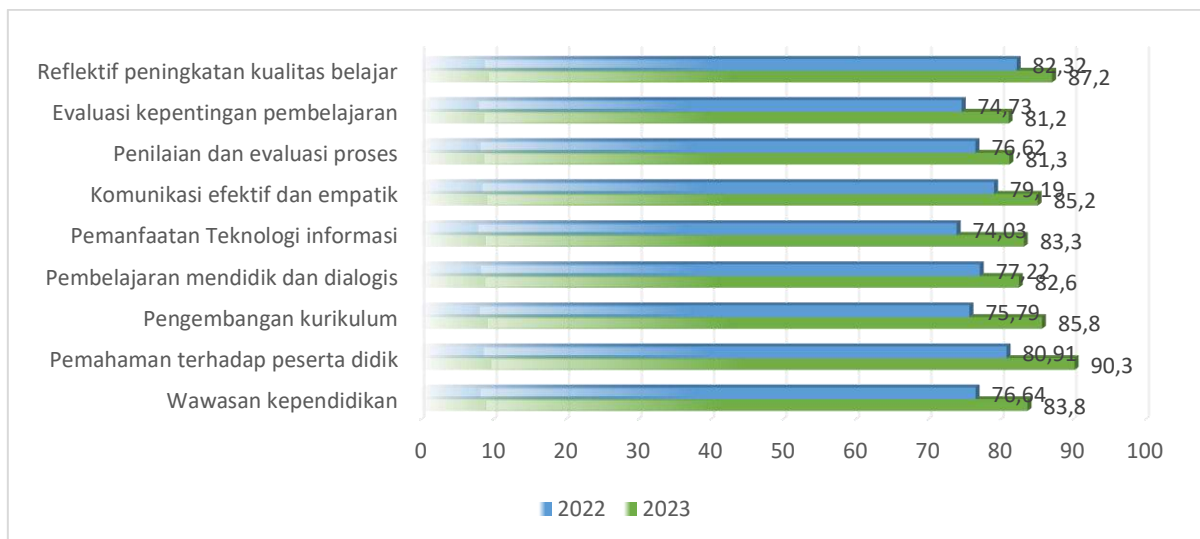
Dimensi *Social Pedagogy Competency* terdiri dari tiga (3) alat ukur, yaitu perseptif siswa, perspektif guru dan perspektif walisiswa, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.7 Capaian Dimensi Sosial Pedagogy Competency

Tabel 4.7 Capaian Dimensi Sosial Pedagogy Competency								
No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
5	Social-Pedagogy Competency	Perspektif Siswa	Wawasan kependidikan	8,38	0	10	83,80	76,64
			Pemahaman terhadap peserta didik	9,03	0	10	90,30	80,91
			Pengembangan kurikulum	8,58	0	10	85,80	75,79
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	8,26	0	10	82,60	77,22
			Pemanfaatan Teknologi informasi	8,33	0	10	83,30	74,03
			Komunikasi efektif dan empatik	8,52	0	10	85,20	79,19
			Penilaian dan evaluasi proses	8,13	0	10	81,30	76,62
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	8,12	0	10	81,20	74,73
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,72	0	10	87,20	82,32
		Perspektif Guru	Wawasan kependidikan	8,39	0	10	83,90	75,10
			Pemahaman terhadap peserta didik	9,13	0	10	91,30	90,13
			Pengembangan kurikulum	8,61	0	10	86,10	77,45
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	8,21	0	10	82,10	76,44
			Pemanfaatan Teknologi informasi	8,52	0	10	85,20	72,17
			Komunikasi efektif dan empatik	8,68	0	10	86,80	90,88
			Penilaian dan evaluasi proses	8,15	0	10	81,50	78,00
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	8,17	0	10	81,70	76,56
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,93	0	10	89,30	91,70
		Perspektif Wali Siswa	Wawasan kependidikan	8,40	0	10	84,00	72,07
			Pemahaman terhadap peserta didik	8,86	0	10	88,60	80,02
			Pengembangan kurikulum	8,26	0	10	82,60	85,83
			Pembelajaran mendidik dan dialogis	8,06	0	10	80,60	75,13
			Pemanfaatan Teknologi informasi	7,99	0	10	79,90	74,63
			Komunikasi efektif dan empatik	8,49	0	10	84,90	80,62
			Penilaian dan evaluasi proses	7,89	0	10	78,90	78,44
			Evaluasi kepentingan pembelajaran	7,94	0	10	79,40	74,19
			Reflektif peningkatan kualitas belajar	8,65	0	10	86,50	83,37
Total							79,34	78,41

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4.11 Capaian Dimensi Social Pedagogy Competency

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024

Bidang pedagogi adalah salah satu bidang yang lebih sulit di mana penilaian kualitas pendidikan dapat dibuat. Hal ini karena kompleksitas proses pembelajaran, subjek - apa adanya - begitu banyak pengaruh yang berbeda dan sumber informasi yang berbeda. Beberapa murid tampak belajar karena kualitas pengajaran yang ditawarkan; orang lain tampaknya belajar meskipun itu Konteks di mana pedagogi dialami akan sedikit berbeda untuk setiap pelajar potensial, mewakili, seperti halnya, campuran perbedaan konstitusional, sikap dan motivasi serta jumlah dan tingkat pembelajaran sebelumnya yang unik (Mortmoore, 1990). **Kompetensi Pedagogik** pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. **Kompetensi Pedagogik** merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.

Dalam penyusunan indeks pendidikan, penilaian terhadap kemampuan pedagogi dilakukan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (200 orang), guru (100 orang) dan wali siswa (100 orang). Instrumen meliputi Wawasan kependidikan; Pemahaman terhadap peserta didik; Pengembangan kurikulum; Pembelajaran mendidik dan dialogis; Pemanfaatan Teknologi informasi; Komunikasi efektif dan empatik; Penilaian dan evaluasi proses; Evaluasi kepentingan pembelajaran; Reflektif peningkatan kualitas belajar.



Gambar 4. 12 Survei Social Pedagogy Responden Guru dan Wali Murid

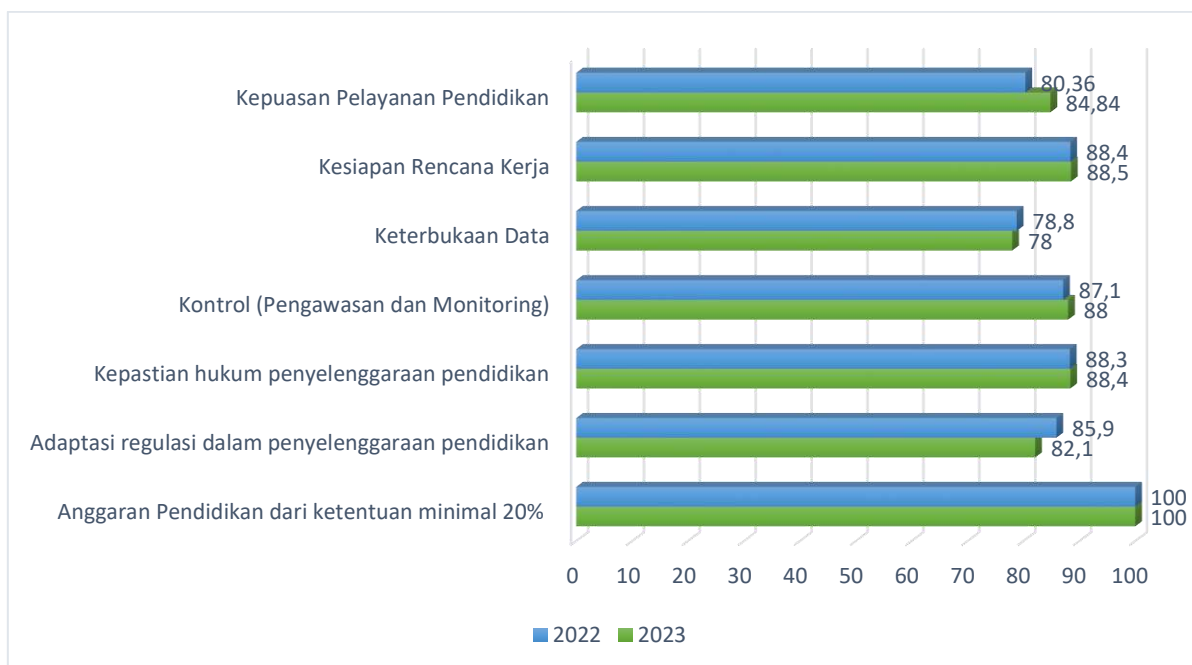
4.3.6. Dimensi *State Partially*

Dimensi *State Partially* terdiri dari dua (2) alat ukur, yaitu *education budget* dan *Educational and support process manajement*, untuk detail hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Capaian Dimensi *State Partially*

No	Dimensi	Alat Ukur	Item	Capaian	Nilai Min	Nilai Maks	Indeks 2023	Indeks 2022
6	State Partially	Education Budget	Anggaran Pendidikan dari ketentuan minimal 20%	25,46	20	>20	100	100
		Educational and support process management	Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan	8,21	0	10	82,10	85,9
			Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan	8,84	0	10	88,40	88,3
			Kontrol (Pengawasan dan Monitoring)	8,8	0	10	88,00	87,1
			Keterbukaan Data	7,8	0	10	78,00	78,8
			Kesiapan Rencana Kerja	8,85	0	10	88,50	88,4
			Kepuasan Pelayanan Pendidikan	84,46	0	100	84,46	80,36
Total							86,32	86,18

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024



Gambar 4.13 Capaian Dimensi State Partially

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2024

1. Education Budget

Penilaian terhadap rasio anggaran belanja pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan minimal 20% Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008.

2. Educational and support process management

Penilaian terhadap keberpihakan pemerintahan Daerah dalam manajemen pendidikan melalui survey primer dengan sample 400 responden di 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) terhadap perspektif siswa (100 orang), tenaga pendidik, tenaga administrasi dan akademisi (200 orang) dan wali siswa (100 orang) dengan menunjukkan penilaian oleh responden meliputi instrument:

- Adaptasi regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
Meliputi kesiapan regulasi dan kelengkapan pengaturan di tingkat Daerah dalam mengakomodasi perubahan regulasi pusat dan provinsi.
- Kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan;
Meliputi kepastian pelaksanaan regulasi dalam pelayanan pendidikan, perizinan pelayanan pendidikan.
- Kontrol (Pengawasan dan Monitoring);



Meliputi tentang transparansi biaya pendidikan tanpa ada pungutan liar, pengawasan terhadap pelanggaran siswa dan tenaga pendidik, pengawasan terhadap pelanggaran kebijakan.

d. Keterbukaan Data

Meliputi kemudahan akses data pendidikan.

e. Kesiapan Rencana Kerja.

Meliputi ketersediaan rencana kerja pendidikan di lingkup dinas dan sekolah yang dapat diakses.

f. Kepuasan Pelayanan Pendidikan

Dalam dimensi terdapat instrument Kepuasan Pelayanan Pendidikan berlandaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai instrument ini menggunakan pendekatan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tiga (3) *Stakeholder* pendidikan di Kabupaten Gresik. Yaitu Dinas pendidikan Kabupaten Gresik dengan nilai SKM sebesar 88,25 poin; Kementerian Agama Cabang Gresik dengan nilai SKM sebesar 85,19 poin; dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Gresik dengan nilai SKM sebesar 81,09 poin. Dari hasil agregate nilai SKM di tiga (3) *Stakeholder* pendidikan di Kabupaten Gresik diperoleh hasil nilai SKM agregrat sebesar 84,84 poin.



5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan serangkaian tahapan akademis, Indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan sebagai agregasi secara geometric terhadap capaian pelayanan Pendidikan di Kabupaten Gresik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dengan memperhatikan perpesktif stakeholder secara inklusif yang dibagi menjadi 6 (enam) dimensi meliputi *Achievement outcomes, Subsequent achievement, Infrastructure, Human Resource, Social- Pedagogy Competency dan State Partially*. Penentuan rata-rata geometrik dalam metode agregasi Indeks Pendidikan = dibandingkan rata-rata aritmatik secara filosofis bertujuan agar capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hasil pengukuran indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 mencapai nilai 80,98. Dengan mengadopsi kriteria Indeks Pembangunan Manusia maka capaian ini dapat diinterpretasikan tinggi.

Jika dibandingkan dengan hasil nilai indeks pendidikan tahun 2022 yang sebesar 78,84 maka tahun 2023 indeks pendidikan meningkat sebesar 2,14 poin. Hal ini selaras dengan target indeks pendidikan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang mentargetkan untuk nilai indeks pendidikan ditahun 2023 sebesar 80,80 poin. capaian angka indeks pendidikan diatas target RPJMD, laju peningkatan indeks pendidikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 2,14 poin patut diapresiasi. Besar harapannya nanti ditahun-tahun mendatang target indeks pendidikan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Gresik bisa tercapai.

5.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan serangkaian rekomendasi berikut:

1. Rapor Sekolah Kabupaten Gresik yang dilaksanakan ditahun 2023, sebagai penilaian tolak ukur capaian bidang Pendidikan ditahun-tahun berikutnya, dengan variabel yang perlu ditingkatkan antara lain :



- a. Kemampuan perlu ditingkatkan lebih baik lagi meskipun telah mencapai 87% ;
 - b. Pemerataan literasi, adanya perbedaan capaian literasi antara wilayah urban dan rural;
 - c. Kepemimpinan Instruksional yang terbatas, Kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi sekolah, belum mendorong perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa dan belum mengembangkan program, sistem insentif dan sumber daya yang mendukung guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran;
 - d. Iklim keamanan sekolah masuk kategori waspada, Satuan pendidikan mulai mengembangkan iklim keamanan dalam aspek kesejahteraan psikologis, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat melanjutkan intervensi dengan meningkatkan kemampuan mencegah dan menangani kasus di lingkungan sekolah.
 - e. Kesenjangan iklim kesetaraan gender sebesar 51,50%, masih belum bisa diterapkan didalam lingkungan sekolah, masih banyak sekolah di wilayah Kabupaten Gresik belum mampu menerapkan kesetaraan gender.
 - f. Rapor pendidikan untuk tingkatan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini (PAUD) bisa dimasukkan dalam perhitungan dalam indeks pendidikan ditahun-tahun berikutnya
2. Harapan lama sekolah selama 13,97 tahun dan rata-rata lama sekolah 10 tahun telah berada di atas rerata nasional dengan nilai RLS mencapai 8,54 tahun dan HLS mencapai 13,08 tahun. Meskipun demikian, sebagai indikator kunci pembangunan manusia maka keberpihakan pemerintah Daerah sangat krusial untuk mendorong pencapaian lama sekolah masyarakat Gresik terutama bersaing dalam era pasca pandemi, society 5.0 dan industry 4.0;
 3. Peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan terutama dalam peremajaan sekolah terkait kelas dengan kondisi rusak ringan dan sedang dapat dipetakan ulang oleh Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Cabang Kabupaten Gresik, agar lebih mudah dalam penganggaran perbaikan sekolah dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat dan mengubah mekanisme pembelajaran sehingga lebih adaptif;



4. Peningkatan akreditasi pendidikan anak usia dini (PAUD),
 - a. untuk kategori Kelompok Bermain (KB) yang relatif tinggi diangka 82,42% dengan akreditasi minimal c;
 - b. sedangkan akreditasi taman kanak kanak (TK) sebesar 79,32 % dengan akreditasi minimal c;
 - c. dengan peningkatan standarisasi PAUD yang sudah ditetapkan, harapannya dengan peningkatan akreditasi ini tentunya sarana prasarana penunjang dan infrastruktur pendidikan PAUD akan jauh lebih baik di tahun-tahun mendatang.
5. Penilaian kesetaraan gender oleh siswa, guru dan wali siswa masih rendah sehingga perlu ditelusuri dengan perangkat Daerah untuk menguatkan pengarusutamaan gender dalam dunia pendidikan. Perlunya sosialisasi dan materi pembelajaran tentang Pengarusutamaan Gender, dan harus didukung dengan data terpilah Gender;
6. Kemampuan pedagogi guru dikritisi oleh siswa dan wali siswa sehingga perlu dipertimbangkan untuk menyusun peningkatan kapasitas yang lebih adaptif di era digital saat ini, perlunya peningkatan kapasitas guru yang lebih baik lagi, dengan melalui :
 - a. Pelatihan *capacity building*, berbahasa asing, penambahan literasi;
 - b. Pelatihan SDM pendidikan terkait kurikulum, pola mengajar dan didik;
 - c. Pelatihan peningkatan skil dalam teknologi informasi berbasis sosial media, dan kelas-kelas digital;
 - d. Pelatihan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan, dan
 - e. Peningkatan kapasitas guru dan pendidik dalam hal pendidikan inklusif.
 - f. Peningkatan kapasitas guru dan pendidik dalam hal pendidikan kesetaraan.
7. Diperlukan pengukuran kepuasan pelayanan pendidikan melandasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, khususnya di tingkatan Sekolah Dasar /MI dan Sekolah Menengah Pertama/ MTs;
8. Penambahan SDM baru guru pendamping serta pendidik anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya seperti kegiatan *Parenting*, pelatihan tenaga pengajar dan orang tua siswa diarahkan kepada Pendidikan inklusif.



Dan pembangunan infrastruktur gedung untuk kegiatan pendidikan inklusi di kabupaten Gresik, untuk kegiatan saat masih menggunakan gedung dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;

9. Peningkatan kompetensi pendidikan di di tingkatan Sekolah Dasar /MI dan Sekolah Menengah Pertama/ MTs, terutama yang sekolah agama dan non negeri, dengan peningkatan kompetensi guru, peningkatan anggaran peningkatan kompetensi SDM guru, serta dukungan BOSDA untuk mensupport pendidikan di wilayah kementrian Agama;
10. Peningkatan nilai variable infrastruktur sarana prasarana Pendidikan bisa melalui CSR di kabupaten Gresik, melalui PT. Semen Gresik, Petrokimia, Samator, Wilmar, Bank Jatim, dan MOU dengan universitas-universitas;
11. Diperlukan adanya sinergitas dengan lintas OPD, terutama Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan terkait tenaga pendamping untuk pendidikan inklusi, dan juga kerjasama untuk pendidikan kesetaraan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kementrian Agama Cabang Kabupaten Gresik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
12. Perlunya kejelasan untuk status sekolah satu atap yang ada di Kabupaten Gresik, dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yang seharusnya tingkatan pendidikan dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terpisah secara infrastruktur bangunan gedung.
13. Pemerataan pengembangan sarana Pendidikan khususnya di wilayah non perkotaan dan kepulauan Bawean, mulai diperkenalkan sektor pembelajaran berbasis Bahasa asing dan pariwisata.
14. Peningkatan inovasi dibidang teknologi terapan untuk pengembangan pendidikan agar penilaian indeks pendidikan bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang..